



LAPORAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022





KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga disusun mendasari amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara garis besar Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 ini berisi informasi capaian kinerja dalam rangka mewujudkan visi, misi sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 serta tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/135 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Laporan kinerja ini juga memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan dari capaian tujuan dan sasaran strategis serta memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara penggunaan anggaran dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

Akhir kata, dengan tersusunnya laporan kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga di masa-masa mendatang. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

Purbalingga, 20 Maret 2023

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GRAFIK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Kabupaten Purbalingga	1
C. Kondisi Kelembagaan Perangkat Daerah	6
D. Kepegawaian	8
E. Isu Strategis	10
F. Sistematika	11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi	13
B. Misi	13
C. Tujuan	14
D. Indikator Kinerja Utama	15
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Realisasi Indikator Kinerja Utama	18
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	19
C. Akuntabilitas Keuangan	123

BAB IV PENUTUP 141

LAMPIRAN – LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pembagian Wilayah Administratif menurut Kecamatan, Desa/ Kelurahan, RW dan RT	2
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Purbalingga pada tahun 2019	3
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga	4
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Purbalingga	15
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	16
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2022	19
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja	20
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (good governance and clean government)	20
Tabel 3.4	Komponen Penilaian Indeks RB Tahun 2021	21
Tabel 3.5	Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi se - Eks Karesidenan	22
Tabel 3.6	Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022 pada Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga	25
Tabel 3.7	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga	25
Tabel 3.8	Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Purbalingga Per Dimensi Profesionalitas Tahun 2022	27
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah	28
Tabel 3.10	Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP level 3	29
Tabel 3.11	Tingkat maturitas dengan pendekatan kuantitatif dari 25 fokus maturitas	30
Tabel 3.12	Hasil QA SPIP Kabupaten Purbalingga	31
Tabel 3.13	Perbandingan SPIP Eks Karsidenan Banyumas	33
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah	35
Tabel 3.15	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	35
Tabel 3.16	Perbandingan Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota 2021 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah se - Eks Karesidenan	39
Tabel 3.17	Capaian Indikator Angka konflik sosial dan kriminalitas	41
Tabel 3.18	Rekap Kejadian Konflik Tahun 2021	41
Tabel 3.19	Angka Pelanggaran Trantibum di Kabupaten Purbalingga	43
Tabel 3.20	Angka Kriminalitas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 - 2022	45
Tabel 3.21	Capaian Indikator Angka Kemiskinan Kabupaten Purbalingga	49
Tabel 3.22	Perbandingan dengan kabupaten tetangga	49



Tabel 3.23	Angka Kemiskinan Kabupaten Purbalingga dengan Provinsi Jateng dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2022	51
Tabel 3.24	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2022	52
Tabel 3.25	Kinerja Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017- 2021	52
Tabel 3.26	Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021	55
Tabel 3.27	Sebaran Kawasan Kumuh Kabupaten Purbalingga	55
Tabel 3.28	Perumahan Developer di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022	58
Tabel 3.29	Jumlah Rumah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022	59
Tabel 3.30	Backlog Perumahan yang ada di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	60
Tabel 3.31	Capaian Indeks Pembangunan Manusia	63
Tabel 3.32	Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purbalingga dan Sekitarnya	63
Tabel 3.33	Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purbalingga 2014-2022	64
Tabel 3.34	Persebaran tenaga kesehatan	66
Tabel 3.35	Penyebaran Tenaga Kesehatan berdasarkan jenis	66
Tabel 3.36	Rasio Dokter	67
Tabel 3.37	Layanan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga.....	67
Tabel 3.38	Peserta Jaminan Kesehatan	68
Tabel 3.39	Kepesertaan BPJS tahun 2022 Kabupaten Purbalingga.....	69
Tabel 3.40	Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender.....	74
Tabel 3.41	IPM Jawa Tengah dan Purbalingga	74
Tabel 3.42	Indek Pemberdayaan Gender.....	75
Tabel 3.43	IDG Berdasarkan Komponen Penyusun	76
Tabel 3.44	Capaian Pertumbuhan Ekonomi	79
Tabel 3.45	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021	81
Tabel 3.46	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga	82
Tabel 3.47	Nilai PDRB Per Kapita	83
Tabel 3.48	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017- 2021 (miliar rupiah)	83
Tabel 3.49	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017- 2021 (miliar rupiah)	84
Tabel 3.50	PDRB Per Kapita Kabupaten Purbalingga 2017 – 2021	85
Tabel 3.51	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017- 2021 (miliar rupiah)	86
Tabel 3.52	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017- 2021 (miliar rupiah) ..	86
Tabel 3.53	Tingkat Pengangguran Terbuka	87
Tabel 3.54	Data Ketenagakerjaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022	88



Tabel 3.55	Data Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Jenis Kelamin	88
Tabel 3.56	Data Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan	89
Tabel 3.57	Data pencari kerja yang sudah bekerja Menurut Tingkat Pendidikan	89
Tabel 3.58	Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2022	91
Tabel 3.59	Kinerja Urusan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2022	91
Tabel 3.60	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	93
Tabel 3.61	Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Kemandirian Desa	95
Tabel 3.62	Peringkat Status IDM Perkabupaten Jawa Tengah Tahun 2022	96
Tabel 3.63	Nilai IDM Eks Karsidenan Banyumas	97
Tabel 3.64	Data Indeks Desa Membangun Kabupaten Purbalingga	97
Tabel 3.65	Status Perkembangan Desa Kabupaten Purbalingga TH 2016 - 2022	98
Tabel 3.66	Data Klasifikasi BUMDes di Purbalingga Tahun 2022	102
Tabel 3.67	Capaian Kinerja Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah Tahun 2022	104
Tabel 3.68	Panjang jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022	105
Tabel 3.69	Jalan lebar 5,5 meter	105
Tabel 3.70	Jaringan Jalan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Lebar Lebih Dari 5,5 Meter	106
Tabel 3.71	Panjang Jembatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022	107
Tabel 3.72	Kondisi Bangunan Irigasi Kewenangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022	108
Tabel 3.73	Cakupan Air Irigasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2022	109
Tabel 3.74	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 - 2021	111
Tabel 3.75	Penataan Ruang dan Penataan Bangunan Gedung di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021	112
Tabel 3.76	Capaian Kinerja sasaran Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).....	113
Tabel 3.77	Indikator dan Parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).....	113
Tabel 3.78	Capaian Kinerja sasaran Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).....	114
Tabel 3.79	Perbandingan Nilai IKLH	115
Tabel 3.80	Rekapitulasi Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).....	115
Tabel 3.81	Hasil Pengukuran IKA Kabupaten Purbalingga Tahun 2022	116
Tabel 3.82	Hasil Pasive Sampler Tahap I dan II Tahun 2022.....	118
Tabel 3.83	Indeks Kualitas Udara Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 ..	119
Tabel 3.84	Rekapitulasi Pengukuran IKL Kabupaten Purbalingga 2020 - 2022	120



Tabel 3.85	Realisasi Anggaran Tahun 2022	124
Tabel 3.86	Analisis Efisiensi.....	138



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Purbalingga	3
Gambar 1.2	SIM Kepegawaian Kabupaten Purbalingga	9
Gambar 3.1	Pembinaan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait komitmen terhadap SAKIP	37
Gambar 3.2	Sosialisasi penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja	37
Gambar 3.3	Desk penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja	38
Gambar 3.4	Tampilan Web SIPD Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022	38



Grafik 1.1	Data ASN Kabupaten Purbalingga.....	8
Grafik 1.2	Jumlah ASN Kabupaten Purbalingga sesuai dengan tingkat pendidikan	8
Grafik 1.3	Jumlah ASN Kabupaten Purbalingga sesuai dengan tingkat pendidikan	9
Grafik 3.1	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2022	51
Grafik 3.2	Penanganan RLTH di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021	57
Grafik 3.3	Usia Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 – 2022.....	65
Grafik 3.4	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga.....	71
Grafik 3.5	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2022	72
Grafik 3.6	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2022	73
Grafik 3.7	Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar	80
Grafik 3.8	Realisasi Investasi Kabupaten Purbalingga	90
Grafik 3.9	Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2017 – 2022	99
Grafik 3.10	Peningkatan Nilai IKLH Kabupaten Purbalingga, 2019 - 2021....	115



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 disusun mendasari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/135 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Indonesia. Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kabupaten Purbalingga selama Tahun 2022. Capaian kinerja (*Performance Results*) tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuing improvement*).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong terwujudnya Visi dan terlaksananya Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga periode 2021-2026.
2. Mewujudkan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga.
3. Meningkatkan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi antar bidang, antar program, dan antar wilayah dalam penyelenggaraan pembangunan sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumberdaya pembangunan.
4. Menjadi acuan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 2021-2026.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang memuat strategi, arah kebijakan, program dan prakiraan maju pendanaan.

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

1. Letak Geografi

Wilayah Kabupaten Purbalingga berada di antara beberapa rangkaian pegunungan dan aliran sungai. Di sebelah utara merupakan rangkaian pegunungan Gunung Slamet dan Dataran Tinggi Dieng serta bagian selatan merupakan depresi aliran Sungai Serayu. Secara geografis terletak di bagian barat daya wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan posisi



pada 101°11' – 109°35' Bujur Timur dan 7°10' – 7°29' Lintang Selatan. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Purbalingga adalah :

Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Pemalang
Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Banyumas
Sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara
Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Banyumas.

Secara administratif Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 Kecamatan, 224 Desa, 15 Kelurahan, 886 Dusun, 1.558 RW dan 5.092 RT.

Tabel 1.1 Pembagian Wilayah Administratif menurut Kecamatan, Desa/ Kelurahan, RW dan RT

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	RW	RT
1.	Kemangkon	19	-	129	348
2.	Bukateja	14	-	104	365
3.	Kejobong	13	-	109	251
4.	Pengadegan	9	-	72	211
5.	Kaligondang	18	-	117	379
6.	Purbalingga	2	11	67	243
7.	Kalimanah	14	3	97	337
8.	Padamara	13	1	59	240
9.	Kutasari	14	-	115	262
10.	Bojongsari	13	-	125	287
11.	Mrebet	19	-	100	334
12.	Bobotsari	16	-	109	346
13.	Karangreja	7	-	54	241
14.	Karangjambu	6	-	27	143
15.	Karanganyar	13	-	47	220
16.	Kertanegara	11	-	47	225
17.	Karangmoncol	11	-	112	321
18.	Rembang	12	-	68	338
Jumlah		224	15	1.558	5.092

Sumber : Purbalingga Dalam Angka Tahun 2022

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Purbalingga



2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Purbalingga pada tahun 2022 sebanyak 1.035.959 jiwa dengan komposisi penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 525.354 jiwa atau 50,71% dan berjenis kelamin perempuan 510.605 jiwa atau 49,29%.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Purbalingga

NO	KECAMATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1.	KEMANGKON	33.249	32.888	66.137
2.	BUKATEJA	40.943	40.290	81.233
3.	KEJOBONG	26.899	26.489	53.388
4.	KALIGONDANG	34.514	33.830	68.344
5.	PURBALINGGA	29.103	29.601	58.704
6.	KALIMANAH	29.218	28.746	57.964
7.	KUTASARI	34.836	33.529	68.365
8.	MREBET	41.492	40.157	81.649
9.	BOBOTSARI	28.024	27.321	55.345
10.	KARANGREJA	24.579	23.504	48.083
11.	KARANGANYAR	21.889	20.695	42.584
12.	KARANGMONCOL	31.103	29.599	60.702
13.	REMBANG	36.410	34.537	70.947



NO	KECAMATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
14.	BOJONGSARI	33.276	31.975	65.251
15.	PADAMARA	23.460	23.216	46.676
16.	PENGADEGAN	21.517	21.241	42.758
17.	KARANGJAMBU	15.068	14.076	29.144
18.	KERTANEGARA	19.774	18.911	38.685
Jumlah		525.354	510.605	1.035.959

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga

Dari table diatas, persebaran penduduk di Kecamatan Mrebet menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu masing-masing 81.649 jiwa atau sebesar 7,88% dari penduduk Kabupaten Purbalingga. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Karangjambu dengan jumlah penduduk 29.144 jiwa atau sebesar 2,81%.

Menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga tahun tahun 2016 sebesar 950.452 jiwa. Pada tahun 2017 meningkat sebanyak 5.413 jiwa menjadi 955.865 jiwa. Tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga menjadi 985,543 jiwa. Sementara pada tahun 2019 penduduk Kabupaten Purbalingga menembus angka diatas 1 juta sebesar 1.003.246 jiwa sedangkan tahun 2020 menjadi 1.011.425 jiwa atau meningkat 8.179 jiwa . Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2022 sebesar 1,37%.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga

NO	KECAMATAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	KEMANGKON	63,589	64.683	64.574	65.191	66.137
2	BUKATEJA	77,789	78.916	79.441	80.154	81.233
3	KEJOBONG	50,683	51.518	51.873	52.503	53.388
4	KALIGONDANG	65,146	66.342	66.870	67.460	68.344
5	PURBALINGGA	58,479	59.186	58.371	58.529	58.704
6	KALIMANAH	55,906	57.176	56.834	57.427	57.964
7	KUTASARI	63,238	64.488	65.762	66.821	68.365
8	MREBET	75,877	78.057	78.855	80.011	81.649
9	BOBOTSARI	54,270	55.066	54.725	54.977	55.345
10	KARANGREJA	44,625	45.060	46.470	47.228	48.083
11	KARANGANYAR	40,335	41.121	41.596	41.931	42.584
12	KARANGMONCOL	57,663	58.569	59.369	60.064	60.702
13	REMBANG	67,841	68.821	69.628	70.245	70.947
14	BOJONGSARI	60,961	62.565	63.409	64.189	65.251
15	PADAMARA	44,877	45.513	45.637	46.002	46.676
16	PENGADEGAN	40,566	41.225	41.668	42.029	42.758



NO	KECAMATAN	2018	2019	2020	2021	2022
17	KARANGJAMBU	26,768	27.294	28.333	28.712	29.144
18	KERTANEGARA	6,930	37.646	38.010	38.447	38.685
Jumlah		985,543	1.003.246	1.011.425	1.021.920	1.035.959

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga

C. KONDISI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dibentuk mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Mendasari Peraturan Pemerintah tersebut, perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga.

Menindaklanjuti ketentuan perundangan yang berlaku, sampai dengan saat ini Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan Inspektorat Tipe A;
4. Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
 - f. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang



- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan bidang Kelautan dan Perikanan;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Persampahan dan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Sub Urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik;
 - n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - p. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga serta bidang Pariwisata;
 - q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang perpustakaan;
 - r. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 - s. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan.
5. Badan Daerah Kabupaten Purbalingga, terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
 - b. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.



- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Besar melaksanakan urusan Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
6. Kecamatan terdiri dari:
- a. Kecamatan Kemangkon dengan Tipe A.
 - b. Kecamatan Bukateja dengan Tipe A.
 - c. Kecamatan Kejobong dengan Tipe A.
 - d. Kecamatan Kaligondang dengan Tipe A.
 - e. Kecamatan Purbalingga dengan Tipe A.
 - f. Kecamatan Kalimanah dengan Tipe A.
 - g. Kecamatan Kutasari dengan Tipe A.
 - h. Kecamatan Mrebet dengan Tipe A.
 - i. Kecamatan Bobotsari dengan Tipe A.
 - j. Kecamatan Karangreja dengan Tipe A.
 - k. Kecamatan Karanganyar dengan Tipe A.
 - l. Kecamatan Karangmoncol dengan Tipe A.
 - m. Kecamatan Rembang dengan Tipe A.
 - n. Kecamatan Bojongsari dengan Tipe A.
 - o. Kecamatan Padamara dengan Tipe A.
 - p. Kecamatan Pengadegan dengan Tipe A.
 - q. Kecamatan Karangjambu dengan Tipe A.
 - r. Kecamatan Kertanegara dengan Tipe A.

7. UPTD

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho, maka RSKBD Panti Nugroho berubah menjadi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho.

Selain Perangkat Daerah sebagaimana tersebut di atas, kelembagaan perangkat daerah yang berpotensi mengalami perubahan di tahun 2023 adalah RSUD dr. Guteng dan UPTD RSUD Panti nugroho.

Perubahan tersebut mendasari PP 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan PP 72 tahun 2019 tentang perubahan PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.


Untuk saat ini, RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata dan UPTD RSUD Panti Nugroho tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru/ unit kerja baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. KEPEGAWAIAN

Kabupaten Purbalingga memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah ASN Kabupaten Purbalingga per 30 Desember 2022 sebanyak 8.624 orang.


Jumlah tersebut terbagi menjadi 3 kategori yaitu PNS sebanyak 6.547 orang atau 75,95%, CPNS sebanyak 221 orang atau 2,56% dan PPPK sebanyak 1.856 orang atau 21,52%.

Grafik 1.1 Data ASN Kabupaten Purbalingga



Sedangkan berdasarkan pendidikan, ASN Kabupaten Purbalingga didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 72,03% atau 6.212 orang, disusul oleh jenjang pendidikan D-III sebanyak 11,36% atau 980 orang. Jenjang Pendidikan yang paling sedikit adalah jenjang D1 sebanyak 10 orang atau 0,12%. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM ASN Kabupaten Purbalingga relatif baik. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :


Grafik 1.2 Jumlah ASN Kabupaten Purbalingga sesuai dengan tingkat pendidikan



Sumber : BKPPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

Untuk memberikan gambaran yang lengkap dan terperinci mengenai keadaan pegawai Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat melalui website Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) Kabupaten Purbalingga.

Gambar 1.2 SIM Kepegawaian Kabupaten Purbalingga



E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu Strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, meliputi :

- Isu strategis dari dinamika internasional, nasional maupun regional yang berpengaruh terhadap Kabupaten Purbalingga
- Isu strategis daerah lainnya yang berpengaruh terhadap Kabupaten Purbalingga
- Isu strategis dari kebijakan pembangunan berupa RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025, dan isu strategis dengan melihat kondisi sosial, ekonomi, kependudukan, sarana prasarana dan pemerintahan umum pada masa kini serta melihat kemungkinan yang akan terjadi masa mendatang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten Purbalingga 2021-2026, sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi

Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu : menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Kelembagaan pemerintah yang efektif, akuntabel dan inklusif merupakan bentuk upaya untuk memastikan bahwa kewenangan pemerintahan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Setidaknya ada 11 prinsip utama untuk terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang



baik, antara lain akuntabilitas, transparansi, efisien and efektif, inovasi dan partisipasi.

2. Kerentanan hubungan masyarakat, berbangsa dan bernegara

Keberagaman adalah sifat esensial bangsa Indonesia. Berbagai suku bangsa dengan budayanya masing-masing tersebar di seluruh Nusantara, pada dasarnya merupakan kekayaan yang menjadi potensi bangsa. Namun di sisi lain, keberagaman berkombinasi dengan persoalan kesenjangan kesejahteraan antar daerah, atau antar kelompok masyarakat, dapat berpotensi menjadi permasalahan.

3. Penanggulangan Kemiskinan / Kecukupan kebutuhan pokok masyarakat

Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Tingkat kesejahteraan diukur dari tingkat terpenuhinya kebutuhan pokok/dasar manusia. Apabila pemenuhan kebutuhan pokok tersebut tidak terpenuhi maka tingkat kesejahteraan masyarakat belum berkualitas. Jumlah penduduk miskin merupakan salah satu indikator utama untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Keluarga yang miskin hampir dapat dipastikan sulit untuk memperoleh kesejahteraan dan kehidupan yang berkualitas karena rendahnya kemampuan untuk mengakses sumberdaya sosial dan ekonomi guna menunjang kehidupannya. Rendahnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup antara lain ditandai dengan kurang terpenuhinya kebutuhan pangan, papan (termasuk sanitasi), sandang (dalam batas yang memadai), akses untuk memperoleh layanan kesehatan dan layanan pendidikan serta kesempatan untuk mengaktualisasikan pikiran, gagasan, aspirasi dan sebagainya.

4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dengan sendirinya akan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Kemandirian desa sebagai basis pertumbuhan yang berkeadilan

Kemandirian desa merupakan isu yang sangat sentral dalam pembangunan masyarakat agar menjadi desa yang lebih berdaya guna. Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan angin segar kepada desa karena kebijakan tersebut telah menjadikan desa tidak lagi dilihat sebelah mata bahkan telah mengangkat hak dan kedaulatan desa secara utuh.

6. Penguatan daya saing sumberdaya manusia

Pada hakekatnya tujuan utama pembangunan adalah membangun manusia melalui upaya peningkatan kualitas manusia baik dari aspek lahiriah maupun dalam dimensi yang lebih luas termasuk aspek intelektual, moral dan spiritual. Pembangunan fisik prasarana, ekonomi dan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia dan mewujudkan kehidupan manusia yang bermartabat. Untuk mengetahui gambaran komprehensif mengenai

tingkat pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah dapat dilihat berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

7. Pertumbuhan dan pemerataan infrastruktur wilayah berkelanjutan

Ketersediaan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, irigasi, perumahan dan permukiman dan prasarana lainnya menjadi sangat penting sebagai wujud pelayanan dasar pemerintah. Pertumbuhan ekonomi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak bisa lepas dari ketersediaan infrastruktur yang memadai.

8. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 melanda dunia, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Selama masa pandemi ini, perekonomian dunia dan Indonesia mengalami pelambatan. Pemerintah dan lembaga kajian strategis memprediksi Indonesia tumbuh rendah atau bahkan negatif di tahun 2020. Untuk itu, Pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan Normal Baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan.

F. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan latar belakang dan landasan hukum penyusunan pelaporan kinerja, gambaran umum Kabupaten Purbalingga serta pengantar lainnya.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas Rencana Strategis (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

A. Rencana Strategis

Menyajikan secara singkat mengenai rencana strategis Pemerintah Kabupaten Purbalingga (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang meliputi visi misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program yang direncanakan.

B. Perjanjian Kinerja

Menyajikan target-target dari indikator kinerja setiap sasaran strategis yang sudah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2022.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, serta menyajikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala, dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah antisipatif



yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya secara berkelanjutan.

B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan, disajikan pada akhir bab ini dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum dan singkat tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan telah di Review oleh Inspektorat Kabupaten Purbalingga
2. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah ditandatangani.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk tahun 2022 menampilkan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/ 135 Tahun 2022 dan merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026. Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai tolok ukur atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

A. VISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu **“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”**.

B. MISI

Dalam mewujudkan visi, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;



6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

C. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Misi Pertama : “Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efektif, Inovatif, Bersih Akuntabel dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat”.

Tujuan :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi Kedua : “Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Tujuan :

Meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran.

Misi Ketiga : “Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Masyarakat Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak”.

Tujuan :

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Misi Keempat : “Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat”.

Tujuan :

Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia

Misi Kelima : “Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja”

Tujuan :

Meningkatnya daya saing ekonomi daerah

Misi Keenam : “Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa”.

Tujuan :

Meningkatnya kualitas pengelolaan dan kemandirian desa

Misi Ketujuh : “Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah /infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan”

Tujuan :

Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Mengacu Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/ 135 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purbalingga menentukan Indikator Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Purbalingga

INDIKATOR KINERJA	SATUAN
MISI 1 MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, INOVATIF, BERSIH AKUNTABEL DAN DEMOKRATIS, SEHINGGA MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA PRIMA KEPADA MASYARAKAT	
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka
• Nilai SAKIP	Angka
MISI 2 MENDORONG KEHIDUPAN MASYARAKAT RELIGIUS YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEHADIRAT ALLAH SWT / TUHAN YME, SERTA MENGEMBANGKAN PAHAM KEBANGSAAN GUNA MEWUJUDKAN TERCIPTANYA RASA AMAN DAN TENTERAM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA BERDASARKAN PANCASILA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	
Angka Konflik Sosial dan Kriminalitas	Per 10.000 penduduk
MISI 3 MENGUPAYAKAN KECUKUPAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT UTAMANYA PANGAN DAN PAPAN SECARA LAYAK	
Angka Kemiskinan	Persen
MISI 4 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA UTAMANYA MELALUI PENINGKATAN DERAJAT PENDIDIKAN DAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka
MISI 5 MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN MENDORONG SIMPUL-SIMPUL PEREKONOMIAN UTAMANYA DALAM INDUSTRI PENGOLAHAN DAN MANUFAKTUR, PERTANIAN, PERDAGANGAN, JASA, PARIWISATA, UMKM DAN EKONOMI KREATIF DENGAN TETAP BERORIENTASI PADA KEMITRAAN	

INDIKATOR KINERJA	SATUAN
DAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL SERTA DIDUKUNG DENGAN PENCIPTAAN IKLIM KONDISIF UNTUK PENGEMBANGAN USAHA, INVESTASI DAN PECEIPTAAN LAPANGAN KERJA	
Pertumbuhan Ekonomi	Persen
• Nilai PDRB Per Kapita	Rupiah /jiwa
• Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen
MISI 6 MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA DAN KAWASAN PERDESAAN MELALUI OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA, PEMBANGUNAN, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
Indikator indeks Desa Membangun (IDM)	Angka
MISI 7 MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH / INFRASTRUKTUR DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN	
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Purbalingga tahun 2022 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2021 – 2026 dan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/ 135 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahannya Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022
1	2	3
MISI 1 MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, INOVATIF, BERSIH AKUNTABEL DAN DEMOKRATIS, SEHINGGA MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA PRIMA KEPADA MASYARAKAT		
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	70
• Nilai SAKIP	Angka	68
MISI 2 MENDORONG KEHIDUPAN MASYARAKAT RELIGIUS YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEHADIRAT ALLAH SWT / TUHAN YME, SERTA MENGEMBANGKAN PAHAM KEBANGSAAN GUNA MEWUJUDKAN TERCIPTANYA RASA AMAN DAN TENTERAM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA BERDASARKAN PANCASILA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA		



INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022
1	2	3
Angka Konflik Sosial dan Kriminalitas	Per 10.000 penduduk	1,64
MISI 3 MENGUPAYAKAN KECUKUPAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT UTAMANYA PANGAN DAN PAPAN SECARA LAYAK		
Angka Kemiskinan	Persen	14,5 – 15,5
MISI 4 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA UTAMANYA MELALUI PENINGKATAN DERAJAT PENDIDIKAN DAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT		
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	69,57
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,93
MISI 5 MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN MENDORONG SIMPUL-SIMPUL PEREKONOMIAN UTAMANYA DALAM INDUSTRI PENGOLAHAN DAN MANUFAKTUR, PERTANIAN, PERDAGANGAN, JASA, PARIWISATA, UMKM DAN EKONOMI KREATIF DENGAN TETAP BERORIENTASI PADA KEMITRAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL SERTA DIDUKUNG DENGAN PENCIPTAAN IKLIM KONDUSIF UNTUK PENGEMBANGAN USAHA, INVESTASI DAN PECEIPTAAN LAPANGAN KERJA		
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4 – 4,5
• Nilai PDRB Per Kapita	Rupiah /jiwa	26.218.796
• Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5 - 6
MISI 6 MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA DAN KAWASAN PERDESAAN MELALUI OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA, PEMBANGUNAN, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
Indikator indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,73
MISI 7 MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH / INFRASTRUKTUR DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN		
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	80,275
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	68,95

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga 2021 - 2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program / kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

A. REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022
1	2	3	
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	70	67,89
• Nilai SAKIP	Angka	69	65,94
Angka Konflik Sosial dan Kriminalitas	Per 10.000 penduduk	1,64	1,11
Angka Kemiskinan	Persen	14,5 – 15,5	15,3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	69,57	69,54
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,93	93,08
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4 – 4,5	3,19
• Nilai PDRB Per Kapita	Rupiah /jiwa	26.218.796	26.190.000
• Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5 - 6	5,23
Indikator indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,73	0,7078
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	80,275	80,70
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	68,95	66,16

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3.	66 % ≤ 75 %	Sedang
4.	51 % ≤ 65 %	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut :

Misi 1 :
“MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, INOVATIF, BERSIH AKUNTABEL DAN DEMOKRATIS, SEHINGGA MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA PRIMA KEPADA MASYARAKAT”

TUJUAN :
MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Hasil evaluasi pada tujuan strategis "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik" sebesar 94,29%. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (good governance and clean government)

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,67	64,09	64,88	66,22	72	67,89	94,29

Untuk tahun 2022, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga sebesar 67,89. Nilai tersebut meningkat 1,67 point dari tahun 2021 sebesar 66,22. Adapun capaian kinerja tahun 2022 dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Komponen Penilaian Indeks RB Tahun 2021

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
A.	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	14,07
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,24
	III. Reform	30,00	17,25
	Total Komponen Pengungkit	60,00	37,56
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,62
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,08
3.	Pelayanan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	7,95
4.	Kinerja Organisasi	10,00	5,68
	Total Komponen Hasil	40	30,33
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	67,89

Sumber : Kemenpan dan RB

Berdasarkan hasil evaluasi Refomasi Birokrasi Tahun 2022, beberapa hal yang masih harus diperhatikan yang masih menghambat kemajuan program Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga yaitu :

- a. Memastikan pelaksanaan *quick wins* Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi agar berdasarkan pada permasalahan yang akan diselesaikan dan atau berdasarkan pada kebutuhan internal dan stokeholder, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh *quick wins* yang ditetapkan sehingga dapat dilihat capaian data kuantitatif dan dampak perubahannya;
- b. Mengoptimalkan peran seluruh agen perubahan yang telah ditetapkan dengan menetapkan target perubahan yang dapat memberikan dampak pada percepatan budaya kinerja individu dan organisasi;
- c. Melakukan pengukuran mandiri terhadap tingkat pemahaman seluruh pegawai terhadap kebijakan reformasi birokrasi dan budaya kerja yang telah diinternalisasi atau disosialisasikan kepada seluruh pegawai;
- d. Memastikan agar dampak dari suatu kebijakan dapat diukur sehingga kebijakan yang ada atau yang akan diterbitkan akan memberikan manfaat secara optimal;
- e. Meningkatkan implementasi SPBE melalui monitoring evaluasi secara berkala terkait rencana pengembangan SPBE yang telah dimiliki dan integrase system yang memiliki fungsi terkait agar

- kegiatan pemanfaatan dan monev dapat berjalan secara optimal, baik dalam mendukung kinerja internal pegawai maupun untuk pelayanan publik;
- f. Menyempurnakan penjenjangan kinerja dengan memperlihatkan model logis yang benar agar terdapat keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi;
 - g. Mengoptimalkan perbaikan manajemen SDM (sistem merit) secara menyeluruh mulai perencanaan, rekrutmen, pengembangan pegawai berbasis kompensasi, pola karier, penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui dialog kinerja, *reward and punishment*, dan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian oleh seluruh pegawai;
 - h. Meningkatkan implementasi manajemen resiko dan sistem pengendalian internal untuk memastikan tercapainya kinerja dan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Pembangunan zona integritas perlu dilakukan secara intensif agar terdapat unit ketrja berpredikat WBK/WBBM yang bias menjadi percontohan bagi unit kerja lainnya dan mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi atas semua program dan aplikasi yang telah dikembangkan sehingga dapat memberikan dampak yang diharapkan. Selain itu, setiap unit pelayanan public perlu mengidentifikasi kebutuhan dan harapan dari stakeholder untuk mengembangkan inovasi dan program yang sesuai kebutuhan, isu strategis dan kenerja utama.

Apabila dibandingkan dengan nilai capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten/Kota se – Karesidenan Banyumas dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5 Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi se – Eks Karesidenan

No	Instansi	Indeks Reformasi Birokrasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	74,75	76,99	77,05	78,97	80,31
2	Pemerintah Kabupaten Banyumas	66,68	68.76	69,07	71,12	73,08
3	Pemerintah Kabupaten Cilacap	65,11	67.69	68,28	69,06	69,27
4	Pemerintah Kabupaten Purbalingga	60,67	64,09	64,88	66,22	67,89
5	Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	60,96	62.54	63,01	60,05	61,66

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah



Berdasarkan perbandingan nilai tersebut, maka capaian kinerja reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 ada peningkatan yang cukup baik, karena menduduki peringkat ketiga di antara Kabupaten se – Eks Karesidenan Banyumas.

Mendasari hasil evaluasi tersebut, beberapa upaya pada tahun 2022 yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka meningkatkan implementasi reformasi birokrasi, antara lain :

- a. Menetapkan Peraturan Bupati nomor 46 tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan melantik Irban Khusus dengan salah satu fungsinya adalah melaksanakan pengawalan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- b. Mendorong implementasi Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Purbalingga dengan membangun website <https://wbs.purbalinggakab.go.id/> serta melaksanakan sosialisasi kepada ASN di lingkungan Pemkab Purbalingga secara berkala serta melaksanakan pengendalian Gratifikasi dengan peran sebagai Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Pemkab Purbalingga.
- c. Melakukan revisi perubahan Peraturan bupati Purbalingga Nomor 30 tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Purbalingga yang semula diperuntukkan hanya pelaporan ASN menjadi untuk masyarakat.
- d. Mendorong implentasi SPIP dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2022 tentang pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan mensosialisasikan secara terus menerus kepada Perangkat Daerah.
- e. Menetapkan Surat Keputusan Bupati Purbalingga nomor : 700/225 tahun 2022 tentang Pembentukan struktur Pengelola Risiko di Lingkungan Kabupaten Purbalingga
- f. Melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah untuk melakukan penilaian Resiko Strategis OPD dan Pengelolaan Resiko Operasional Tingkat OPD dan Penilaian risiko kecurangan pada Perangkat Daerah sebagai upaya preventif tindak pidana korupsi.
- g. Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat khususnya terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi serta berkoordinasi secara intensif dengan APH terkait penanganan

- pengaduan masyarakat yang menyebabkan adanya Kerugian Negara / Daerah
- h. Melakukan pendampingan atas pembangunan unit Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada DPMPTSP, Dindukcapil dan UPTD Metrologi Legal Kabupaten Purbalingga.
 - i. Mendorong kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dalam bentuk Audit Operasional, Audit Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Aset, Reviu maupun pengawasan lainnya
 - j. Mendorong efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing masing Perangkat Daerah melalui kegiatan consulting dan Probity Audit dimana didalamnya bertujuan untuk menjamin pengelolaan keuangan perangkat daerah lebih akuntabel yang diharapkan dapat berdampak pada menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan keuangan pada perangkat Daerah.
 - k. Tahun 2022, sebagai implementasi Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Inspektorat Daerah telah melakukan pembinaan, pendampingan serta pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian LHKASN serta mendorong tingkat kepatuhan atas penyampaian LHKASN bagi Wajib Laporan sebanyak kurang lebih 7.733 dari total 9.000 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
 - l. Mendorong Perangkat Daerah meningkatkan inovasi dengan menunjuk agen perubahan (agen of change) dan inovasi yang dihasilkan oleh agen perubahan.

Pada Tahun 2022, Kementerian PAN dan RB juga telah melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di 2 (dua) UPP Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu DPMPTSP dan DINPENDUKCAPIL. Berdasarkan Surat Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB Nomor B/567/PP.02/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Penyampaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022, untuk UPP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.6 Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022 pada Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

NO	UPP	KATEGORI	NILAI
1.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	A	4,51
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DINPENDUKCAPIL)	A-	4,45
	Rata - rata		4,48

Sumber : Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga

Selain Kementerian PAN dan RB, OMBUDSMEN Republik Indonesia juga melaksanakan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap terhadap standar pelayanan publik tahun 2022 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Mendasari Surat Kepala OMBUDSMEN Republik Indonesia Nomor R/3886/PC.02/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperoleh Nilai sebesar **83,10 (Zona Hijau)** dengan Kategori **B (Kualitas Tinggi)**.

Adapun evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tersebut dilaksanakan atas aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi.

Capaian indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2022 sebesar 82,04. SKM pada tahun 2022 sebagaimana ketentuan dilaksanakan oleh semua unit pelayanan publik. Adapun untuk mendapatkan hasil yang akurat, ada beberapa unit pelayanan yang dipilih secara acak untuk diukur oleh unit independen, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purbalingga bekerjasama dengan Navigator Research Strategic melaksanakan survei kepuasan masyarakat pada 8 (delapan) UPP sampel, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.7 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

No.	Instansi	Nilai SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Layanan
OPD				
1.	RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata	82,25	B	Baik
2.	UPTD RSUD Panti Nugroho	83,12	B	Baik



No.	Instansi	Nilai SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Layanan
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DINPENDUKCAPIL)	86,12	B	Baik
4.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	89,51	A	Sangat Baik
KECAMATAN				
1.	Kecamatan Kaligondang	78,67	B	Baik
2.	Kecamatan Rembang	80,37	B	Baik
PUSKESMAS				
1.	UPTD Puskesmas Kaligondang	78,99	B	Baik
2.	UPTD Puskesmas Rembang	77,27	B	Baik
Rata-rata		82,04	B	Baik

Sumber : Buku Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022

Dari hasil survei kepuasan masyarakat maupun evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, masih perlu adanya pembenahan – pembenahan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam upaya mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang akan berdampak pada tercapainya kepuasan masyarakat.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional. Dengan profesionalisme ASN diharapkan setiap organisasi pemerintahan dapat berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Optimalisasi standar kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik sejalan dengan prinsip good governance. Pengukuran indeks profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan. Untuk mengukur kualitas Aparatur Sipil Negara secara umum digunakan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang mencerminkan kompetensi, prestasi kerja, dan pelanggaran disiplin

Untuk mengetahui tingkat profesionalitas pegawai di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan PIP dengan cara input ke SAPK dan

dengan Indeks Profesionalitas ASN Kabupten Purbalingga Tahun 2022 sebesar 46,13 dan masuk dalam kategori "sangat rendah".

Tabel 3.8 Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Purbalingga Per Dimensi Profesionalitas Tahun 2022

NO	DIMENSI PROFESIONALITAS	KATEGORI	NILAI
1	Dimensi Kualifikasi	SR/R/S/T	12,62
2	Dimensi Kompetensi	SR/R/S/T	18,60
3	Dimensi Kinerja	SR/R/S/T	9,93
4	Dimensi Disiplin	SR/R/S/T	4,99
J u m l a h			46,13

Sumber : DJASN, 2022

Hasil pengukuran Indeks Profesional Pegawai Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 adalah hasil pengukuran Indeks Profesionalitas Pegawai tahun 2021, diperoleh nilai sebesar 46,13 dengan jumlah PNS sebanyak 6.324 orang dan masuk dalam kategori "sangat rendah". Hasil pengukuran indeks profesionalitas pegawai Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2022 sebesar 46,13 mengalami penurunan drastis apabila dibandingkan dengan hasil pengukuran pada Tahun 2020 sebesar 73,78 dimana tahun 2021 dalam rentang kategori "**sedang**" sedangkan tahun 2022 ini dalam rentang kategori "**sangat rendah**".

Meskipun jumlah PNS yang dilakukan pengukuran Tahun 2021 sebanyak 6.907 sedangkan jumlah PNS yang dilakukan pengukuran Tahun 2022 sebanyak 6.324 orang, namun selain dikarenakan dengan adanya pandemi Covid 19 menyebabkan rencana pengembangan kompetensi pegawai tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran untuk pengembangan kompetensi dialihkan untuk penanganan Covid 19 melainkan juga dialihkan untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Adapun secara keseluruhan nilai rata-rata indeks profesionalitas yang dicapai ASN Kabupaten Purbalingga hanya sebesar **46,13** dan masuk dalam kategori "**sangat rendah**".

Jika dibandingkan dengan 5 Kabupaten/Kota se – Barlingmascakeb yang telah melakukan penilaian dan capaian Indeks Profesionalitas ASN, Kabupaten Purbalingga berada pada urutan ke-2 yang mana urutan yang tertinggi pertama oleh Kabupaten Cilacap dengan nilai sebesar 53,05 disusul dengan Kabupaten Purbalingga dengan nilai sebesar 46,13, Kabupaten Kebumen dengan nilai 44,56, Kabupaten Banyumas dengan nilai 40,94 dan Kabupaten Banjarnegara diposisi terakhir dengan nilai 29,84. Capaian Level Kapabilitas Aparatur

Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Purbalingga berada pada Level 3 Penuh dimana pada semua elemen yang berjumlah 6 telah berada pada level 3.

Kapabilitas APIP level 3 merupakan hasil ekspos Akhir Kapabilitas APIP untuk Kabupaten Purbalingga. Melalui surat Nomor SP-1341/D3/04/2020 tanggal 20 Desember 2020 dari Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP yang tertuang dalam laporan Nomor LQAPIP-760/PW11/6/2020 tanggal 17 Desember 2020 menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah berada pada Level 3 untuk semua elemen sebagai berikut :

Tabel 3.9 Level Kapabilitas APIP

No.	Elemen	Hasil Penilaian BPKP
1	Peran dan Layanan	Level 3
2	Pengelolaan SDM	Level 3
3	Praktik Profesional	Level 3
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Level 3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	Level 3
6	Struktur Tata Kelola	Level 3
Kesimpulan		Level 3

Sumber : Inspektorat Kabupaten Purbalingga

Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, belum seluruh Kabupaten / Kota mendapatkan level 3 untuk Kapabilitas APIP. Di Eks Karesidenan Banyumas, Kabupaten Purbalingga sudah mencapai level 3, Kabupaten Banjarnegara menunggu hasil penilaian BPKP dari hasil ekspose dan Kabupaten Banyumas proses melengkapi bebaapa elemen untuk mencapai level 3.

Atas hasil penilaian mandiri tersebut, BPKP memberikan beberapa saran, antara lain :

1. Mendorong manajemen pemerintah daerah untuk meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan mendorong APIP mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektivitas pengelolaan risiko pemerintah daerah
2. Meningkatkan Praktik-praktik yang baik sebagaimana pada Level 3 dengan mengimplementasikan *Key Proses Area (KPA)* secara baik dan terus meneur (*instutionalized*), serta mulai mempersiapkan diri untuk menuju level kapabilitas yang lebih tinggi.
3. Melakukan *Self Assesment* secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP Level 3.

Hambatan/kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah :

1. Pengawasan Kinerja APIP oleh Pimpinan (*Management Oversight*), yang di Pimpin Bupati Purbalingga dan beranggotakan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan / atau Staf Ahli Bupati yang bertugas untuk mengawasi, memberikan saran dan mereviu hasil-hasil dari kegiatan APIP dalam upaya menguatkan independensi dan memastikan telah dilaksanakannya tindakan yang tepat belum sepenuhnya berjalan optimal.
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga belum sepenuhnya menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko dan masih dalam proses menyusun MR strategis yang mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah.
3. Terbatasnya anggaran Diklat dalam upaya pengembangan kompetensi auditor melalui Sertifikasi Profesional, untuk memenuhi peran professional auditor internal dalam melakukan tugas-tugas *assurance* dan *consulting*. Adapun diklat/sertifikasi profesional yang dimaksud antara lain:
 - a. *Certified Forensic Auditor* (CFrA)
 - b. *Certified Fraud Examiner* (CFE)
 - c. *Certified Internal Auditor* (CIA)
 - d. *Certified Risk Management Professional* (CRMP)
 - e. Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintah (AAP)
 - f. Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Solusi/Langkah – langkah strategis untuk meningkatkan kinerja ke depannya :

1. Berkoordinasi dengan Pimpinan (*Management Oversight*) guna meminta masukan terkait kinerja APIP.
2. Melaksanakan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP level 3 guna melakukan *self assessment* atas pemenuhan dokumen pendukung kapabilitas APIP level 3 dengan capaian nilai sebesar 3,46.

Tabel 3.10 Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP level 3

No.	Elemen	Level	Skor
	Komponen Dukungan Pengawasan (enabler)		
1	Pengelolaan SDM	3	0,54
2	Praktik Profesional	3	0,54
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18

No.	Elemen	Level	Skor
5	Struktur Tata Kelola	3	0,36
	Komponen Aktivitas Pengawasan (delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)		
6	Peran dan layanan	3	1,20
	Simpulan Entitas	3	3,00

Sumber : Inspektorat Kabupaten Purbalingga

Nilai Maturitas SPIP ini merupakan hasil *Quality Assurance* (QA) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk tahun 2022, BPKP tidak melaksanakan penilaian atau evaluasi atas nilai SPIP pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Adapun berdasarkan hasil penilaian maturitas SPIP di Kabupaten Purbalingga masih mendasari hasil QA Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2019.

Tabel 3.11 Tingkat maturitas dengan pendekatan kuantitatif dari 25 fokus maturitas

NO.	UNSUR SPIP	JUMLAH FOKUS MATURITAS
1.	Lingkungan Pengendalian	8
2.	Penilaian Resiko	2
3.	Kegiatan pengendalian	11
4.	Informasi dan Komunikasi	2
5.	Pemantauan	2
	Jumlah	25

Sumber : Inspektorat Kabupaten Purbalingga

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 berdasarkan hasil Laporan *Quality Assurance* (QA) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nomor: LQA-648/PW11/3.2/2019 berada pada level “terdefinisi” dengan nilai maturitas sebesar **3,0375** atau berada pada Level 3. SPIP pada tingkat terdefinisi menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Hasil QA SPIP Kabupaten Purbalingga

No.	Fokus Penilaian	Assessment	QA	Keterangan
I.	Unsur Lingkungan Pengendalian			
1	Penegakan Integritas dan Penegakan Etika	3	3	
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	3	3	
3	Kepemimpinan yang Kondusif	3	3	
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	4	4	
5	Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab	3	3	
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3	3	
7	Peran APIP Terhadap Efektivitas SPIP	3	3	
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3	3	
II.	Penilaian Risiko			
1	Identifikasi Risiko	3	3	
2	Analisis Risiko	3	3	
III.	Unsur Kegiatan Pengendalian			
1	Reviu Kinerja	3	3	
2	Pembinaan SDM	3	3	
3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	3	3	
4	Pengendalian Fisik atas Aset	3	3	
5	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja	3	3	
6	Pemisahan Fungsi	3	3	
7	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting	3	3	
8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	4	3	Belum terdapat bukti pendukung evaluasi secara berkala atas kebijakan dan implementasi
9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	3	3	
10	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	3	3	

No.	Fokus Penilaian	Assessment	QA	Keterangan
11	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	3	3	
IV.	Unsur Informasi dan Komunikasi			
1	Informasi yang Relevan	3	3	
2	Komunikasi yang Efektif	3	3	
V.	Unsur Pemantauan			
1	Pemantauan Berkelanjutan	3	3	
2	Evaluasi Terpisah	3	3	
	Jumlah Skor	3,0602	3,0375	TERDEFINISI

Sumber : Inspektorat Kabupaten Purbalingga.

Mendasari Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Pengelolaan Resiko Pada Pemerintah Daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi, mengelola dan manajemen risiko pemerintah daerah mulai dari risiko strategis pemda, risiko strategis OPD, dan risiko operasional OPD.

Penerapan manajemen risiko oleh Instansi Pemerintah juga dipertegas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 yang didalamnya menetapkan Persentase Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) Level 3 sebagai salah satu indikator keberhasilan Proyek Prioritas Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi pada Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Di wilayah Provinsi Jawa Tengah, hampir semua Kabupaten / Kota sudah mencapai SPIP level 3. Hal ini tidak lepas bahwa SPIP telah menjadi target indikator kinerja bidang aparatur negara yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Indikator kinerja berupa "*Tingkat Kematangan Implementasi SPIP*" ditargetkan mencapai level 3 dari skala 1-5 pada tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai instansi pembina

penyelenggaraan SPIP telah melaksanakan fungsi pembinaan SPIP kepada Kabupaten/Kota, termasuk Kabupaten Purbalingga.

Tabel 3.13 Perbandingan SPIP Eks Karsidenan Banyumas

No	Kabupaten Kota	Tahun	Tingkat Maturitas SPIP
1	Banjarnegara	2022	3
2	Banyumas	2022	3
3	Cilacap	2022	3
4	Purbalingga	2022	3

Sumber : Inspektorat Kabupaten Purbalingga

Dalam Penerapan Management Resiko, terdapat empat Konsep baru yang membedakan dengan konsep yang sudah pernah dikenalkan dalam SPIP antara lain:

- a. Memulai Transformasi Silo *Risk Management* menjadi *Enterprise Risk Management*. Dimana manajemen risiko tidak hanya fokus pada tujuan masing-masing OPD tapi mulai diarahkan pada tujuan strategis Pemda
- b. Gambaran Struktur dan *Timeline* Proses Pengelaaan Risiko
- c. Mendorong penciptaan Budaya Pengelolaan Risiko, dimana budaya risiko menjadi bagian dalam identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
- d. Perdep Nomor 4 Tahun 2019 sudah mengakomodir Penerapan PIBR. Pedoman pengelolaan risiko menunjang pelaksanaan PIBR dan pengukuran maturitas MR

Hambatan/Kendala dalam pencapaian target kinerja adalah:

- a. Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum tersosialisasi ke seluruh OPD dan sehingga belum terimplementasi secara luas pada tataran OPD
- b. OPD belum sepenuhnya memahami tentang pentingnya memetakan dan memitigasi risiko pada OPD
- c. Proses identifikasi dan analisis risiko belum mencakup setiap tingkatan risiko yaitu risiko Strategis Tingkat Pemda, Pengelolaan Resiko Strategis OPD dan Pengelolaan Risiko Operasional Tingkat OPD
- d. Mitigasi Risiko korupsi belum disusun oleh Seluruh OPD

Adapun langkah – langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang sudah dan akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman

Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

- b. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 700-225 Tahun 2022 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
- c. Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan pendampingan Tim Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Penilaian Cepat SPIP Terintegrasi
- d. Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan pendampingan Tim Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Mitigasi Risiko Kecurangan dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Kecurangan dengan mengambil 5 OPD sampling (Inspektorat, DPU-PR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinsosdaldukkb3a)
- e. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan Bimbingan Teknis Penilaian SPIP Terintegrasi dan Penilaian SPIP Terintegrasi melalui aplikasi E-SPIP pada Tanggal 1 s.d 2 November 2022 dengan narasumber dari Tim BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang didalamnya menjelaskan tentang Implementasi Manajemen Risiko (MR) Tingkat Pemerintah Daerah dengan diikuti oleh personil dari Tim SPIP Kabupaten Purbalingga dan Asesor 28 OPD.
- f. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melakukan pendampingan penyusunan dan identifikasi risiko/*risk register* Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung capaian kinerja tujuan didukung oleh capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

SASARAN :

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah* dengan indikator Nilai SAKIP belum release. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
Nilai SAKIP	Kategori	CC 58,79	B 61,50	B 62,27	B 64,06	B 68	B 65,94	96,97

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2022 sebesar 65,94. Adapun Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.15 Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Komponen	Bobot	Tahun 2022
Perencanaan Kinerja	30	21,36
Pengukuran Kinerja	30	18,15
Pelaporan Kinerja	15	10,43
Evaluasi Internal	25	15,50
Nilai Hasil Evaluasi	100	65,94
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber : Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga

Hasil evaluasi tahun 2022 **“tidak diperbandingkan”** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peratiran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perbedaan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaian.

Evaluasi tahun 2022 menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik level pemda maupipun level organisasi perangkat daerah.

Rekomendasi dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja adalah :

1. Melakukan reuiu dan penyempurnaan untuk memastikan kualitas penjenjangan/ *cascading* kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke rendah dengan memperhatikan *logical framework* dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai PermenPANRB No. 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan/ *cascading* kinerja tersebut sebagai dasar untuk

- menyempurnakan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam mengungkit kinerja;
2. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran strategis lebih berorientasi hasil dan menyempurnakan indikator kinerja pada sebagian OPD agar memenuhi kriteria yang spesifik, terukur dan cukup serta sesuai dengan level pengampu kinerja dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja daerah;
 3. Menyempurnakan penetapan IKU dengan menyertakan formulasi perhitungan setiap indikator kinerja serta alasan dalam pemilihan indikator agar dapat terlihat ketepatan dalam pengukuran kinerja yang ditetapkan;
 4. Melakukan pemantauan atas kesesuaian penilaian kedisiplinan dan produktifitas kinerja individu sebagai komponen pemberian reward and punishment dengan menghubungkan antara kontribusi kinerja individu dengan kinerja organisasi telah sesuai dengan PermenPANRB No. 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan Kinerja Pegawai ASN;
 5. Meningkatkan kualitas laporan kinerja, khususnya di OPD dengan membandingkan capaian kinerja dengan target jangka menengah dan target nasional, menganalisis secara mendalam faktor pendukung/ penghambat pencapaian kinerja dan menghitung efisiensi penggunaan sumberdaya dibandingkan dengan kinerja. Selanjutnya, mendorong pemanfaatan laporan kinerja sehingga dapat memberikan saran/ masukan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya;
 6. Memastikan konsistensi kedalaman dan penajaman cacatan serta rekomendasi yang tertera dalam laporan hasil evaluasi implementasi SAKIP tingkat OPD sehingga tidak hanya sebatas pemenuhan dokumen, namun juga pada peningkatan kualitas dan pemanfaatan SAKIP di OPD;
 7. Memastikan rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

Selanjutnya dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022, beberapa upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan implementasi SAKIP antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman dan komitmen Pimpinan Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan SAKIP ;

Gambar 3.1 Pembinaan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait komitmen terhadap SAKIP



Gambar 3.2 Sosialisasi penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja




Gambar 3.3 Desk penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja



2. Melaksanakan evaluasi SAKIP terhadap 27 OPD dan 18 Kecamatan
3. Mendorong OPD memenuhi dokumen pendukung sesuai dengan kriteria pada Lembar Kerja Evaluasi
4. Menyusun lembar kerja evaluasi SAKIP untuk penilaian SAKIP di Lingkungan Pemkab Purbalingga;
5. implementasi sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang terintegrasi melalui penggunaan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) untuk rencana kerja tahun 2022;

Gambar 3.4 Tampilan Web SIPD Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian akuntabilitas kinerja Kabupaten/Kota tetangga dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.16 Perbandingan Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota 2022 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah se – Eks Karesidenan

No	Instansi	Nilai	Kategori
1	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	80,72	A
2	Pemerintah Kabupaten Cilacap	74,26	BB
3	Pemerintah Kabupaten Banyumas	78,46	BB
4	Pemerintah Kabupaten Purbalingga	65,94	B
5	Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	65,08	B

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Indikator Kinerja *Kategori Akuntabilitas Kinerja Pemerintah* adalah :

1. belum seluruh pegawai memahami indikator kinerja yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
2. evaluasi internal OPD belum dilaksanakan secara berkala, sehingga hambatan dan kendala atas pelaksanaan kinerja belum terpantau dengan baik;
3. belum diterapkannya *reward and punishment* yang didasarkan pada Capaian Kinerja, sehingga belum sepenuhnya mendukung peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. mengoptimalkan penggunaan SIPD pada pelaksanaan anggaran 2022;
- b. mendorong penyusunan penjabaran kinerja sampai level individu yang selaras dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran OPD;
- c. mendorong evaluasi kinerja internal OPD dan menyusun kebijakan pemberian *reward and punishment* berbasis kinerja, sehingga akan mendorong setiap individu untuk bertanggungjawab atas target kinerja yang telah ditetapkan.
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja yang dilaksanakan oleh APIP secara berkala.

Program yang mendukung Sasaran *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Baik Dan Kualitas Pelayanan Publik* adalah :

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- c. Program Perekonomian dan Pembangunan



- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- g. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- h. Program Kepegawaian Daerah
- i. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- j. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- k. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- l. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- m. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- n. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
- o. Program Penatagunaan Tanah
- p. Program Pendaftaran Penduduk
- q. Program Pencatatan Sipil
- r. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- s. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- t. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- u. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- v. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- w. Program Pengelolaan Arsip
- x. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- y. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- z. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- aa. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- bb. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- cc. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Misi 2 :
“MENDORONG KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS YANG BERIMAN DAN BERTAKWA KEHADIRAT ALLAH SWT SERTA MENGEMBANGKAN PAHAM KEBANGSAAN GUNA MEWUJUDKAN RASA AMAN DAN TENTRAM DALAM MASYARAKAT YANG BERDASAR PADA REALITAS KEBHINEKAAN”

TUJUAN :
MENINGKATKAN KONDUSIFITAS WILAYAH DAN MASYARAKAT YANG TERTIB DAN TOLERAN

Tabel 3.17 Capaian Indikator Angka konflik sosial dan kriminalitas

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
Angka konflik sosial dan kriminalitas	angka	Na	Na	Na	Na	1,64	1,11	147,75

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa realisasi Angka konflik sosial dan kriminalitas tahun 2022 sebesar 1,11 atau 147,75 persen dari target yang ditetapkan yaitu 1,64. Angka konflik sosial dan kriminalitas.

Pada Tahun 2022 potensi konflik yang terjadi di wilayah Kabupaten Purbalingga sebanyak 41 potensi konflik. Dari 41 potensi konflik yang muncul di masyarakat sebanyak 38 potensi konflik dapat diredam tidak menjadi konflik, dan sebanyak 3 (tiga) potensi konflik tidak dapat diredam melalui jalur mediasi dan musyawarah mufakat, kemudian berkembang menjadi konflik berupa aksi unjuk rasa.

Tabel 3.18 Rekap Kejadian Konflik Tahun 2021

No	Tanggal	Keterangan
1	4 Maret 2022	Penyampaian Aspirasi Warga Desa Serang Menolak Adanya Triton Famili Karaoke Di Desa Serang Kec. Kerangreja.
2	31 Maret 2022	Aksi Damai oleh Forum Masyarakat Peduli Sindang (FMPS) dengan Ketua Aksi Sdr. Miswanto di Balai Desa Sindang Kec. Mrebet Kab. Purbalingga,

No	Tanggal	Keterangan
3	1 Agustus 2022	Aksi Damai Warga Desa Candinata Kec. Kutasari Terkait Dugaan Tindak Asusila Oleh Perangkat Desa Candinata.

Penyebab yang paling dominan dari potensi konflik di tahun 2022 adalah adanya dugaan Tindakan asusila perangkat desa yang berdampak keresahan dalam kehidupan sosial masyarakat dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perangkat desa pada khususnya dan Lembaga pemerintahan desa pada umumnya.

Dalam upayanya untuk menurunkan konflik di Kabupaten Purbalingga telah menempuh langkah-langkah antara lain :

- a. Membentuk dan memfasilitasi kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Purbalingga sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
- b. Melaksanakan kegiatan fasilitasi penanganan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Purbalingga guna mendapatkan penyelesaian diantara pihak-pihak yang bermasalah;
- c. Melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Konflik Sosial ke masyarakat bersama instansi terkait. Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam rangka kewaspadaan dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang setiap saat bisa muncul seiring dinamika sosial masyarakat yang setiap waktu berubah dan berkaitan erat dengan fenomena sosial yang terjadi saat itu;
- d. Memberdayakan masyarakat utamanya para tokoh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan cegah dini melalui wadah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Hal ini diantaranya dilakukan melalui pertemuan operasional FKDM sebagai wahana menggali informasi, menyikapi dan mengevaluasi dinamika situasi kondisi daerah setempat;
- e. Memberdayakan para tokoh agama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama melalui wadah Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB). Hal ini diantaranya dilakukan melalui pertemuan FKUB sebagai sarana silaturahmi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul antar umat beragama, serta menyikapi dinamika sosial masyarakat yang setiap waktu berubah

- dengan cepat yang dapat mempengaruhi kehidupan umat beragama;
- f. Memberdayakan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Purbalingga untuk turut serta menjaga kerukunan dan meminimalisir potensi konflik SARA;
 - g. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba melalui penyuluhan P4GN di wilayah Kabupaten Purbalingga untuk meminimalisir kasus narkoba yang dapat berakibat pada permasalahan sosial dan kriminal;
 - h. Membentuk dan memfasilitasi Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
 - i. Mengadakan sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan Organisasi Kemasyarakatan;
 - j. Mengadakan sosialisasi pemantapan faham Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - k. Membentuk Agen Kewaspadaan Dini Daerah (AWASDINDA) yang saat ini beranggotakan perangkat desa pada desa-desa yang memiliki tingkat kerawanan tinggi maupun sedang di bawah koordinasi Kasi Pemtrantibum Kecamatan. AWASDINDA ini bertujuan melaporkan potensi konflik yang terjadi di wilayah masing-masing agen kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial untuk mendapatkan rekomendasi penyelesaian agar tidak berkembang menjadi konflik.

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Berdasarkan hasil analisis angka penurunan pelanggaran ketertiban umum per 10.000 penduduk pada tahun 2022 sebesar 12,79. Angka pelanggaran trantibum di tahun 2022 sebesar 38,40 poin, angka pelanggaran trantibum tahun 2021 sebesar 51,19. Pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Purbalingga antara lain dari reklame sebanyak 2.206 pelanggaran dan pelanggaran Protokol kesehatan sebanyak 978 pelanggaran.

Tabel 3.19 Angka Pelanggaran Trantibum di Kabupaten Purbalingga

No	Jenis Pelanggaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	PGOT	396	272	198	104	156
2	PKL	1.654	436	211	942	358
3	Razia Anak Sekolah	100	122	72	-	-
4	Razia PSK	6	11	-	-	-
5	Razia Miras	6	12	6	17	22
6	DBHCHT	-	-	-	-	13
7	Razia Reklame	1.127	2.500	4.611	1.670	2.306

No	Jenis Pelanggaran	2018	2019	2020	2021	2022
8	Protokol Kesehatan			2.910	2.498	978
9	Rumah Kost					64
10	Aduan Masyarakat					49
	JUMLAH	3.289	3.353	8.008	5.231	3.946

Sumber : Data SATPOL PP Kabupaten Purbalingga

Pelanggaran Trantibum Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 sebanyak 3.946 kasus atau mengalami penurunan sebanyak 1.285 kasus dari angka pelanggaran trantibum di tahun 2021.

Dalam rangka penanganan jumlah angka pelanggaran trantibum di lingkungan Kabupaten Purbalingga, telah dilaksanakan upaya – upaya strategis antara lain:

1. Patroli Cipta Kondisi dalam rangka pencegahan gangguan trantibum;
2. Melaksanakan upaya deteksi dini cegah dini atas gangguan trantibumlinmas seperti kegiatan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat serta para PKL;
3. Melaksanakan sinergitas dengan unsur keamanan lainnya seperti POLRI, TNI dan Unsur Kecamatan serta Satlinmas dalam upaya mencegah adanya upaya mengganggu keamanan, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Permasalahan atau kendala dalam rangka upaya penurunan angka pelanggaran Trantibumlinmas, meliputi :

1. Para pelanggar pelanggaran trantibumtranmas sering melakukan pengulangan pelanggaran dengan cara mencari kelengahan petugas yang melaksanakan patroli cipta kondisi penanganan gangguan trantibumlinmas;
2. Kurangnya peran aktif masyarakat dan juga stakeholder teknis yang membidangi ikut serta dalam melaksanakan kegiatan pencegahan, dan stakholder teknis berpandangan bahwa tugas tersebut merupakan tugas dan fungsi Satpol PP;
3. Tidak adanya MoU antar Stakeholder dalam penanganan gangguan trantibumlinmas.
4. Belum adanya Sinergitas antara OPD Teknis dalam pelaksanaan operasi terpadu.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan/kendala dalam penanganan gangguan trantibumlinmas ditahun-tahun akan datang, Pemerintah Kabupaten Purbalingga berupaya melakukan kegiatan edukasi dengan sebuah Inovasi WHATSAPP (Waktu Hadir Adanya Telpon, SMS, WA, Pengaduan dan Pelaporan). Dengan adanya inovasi tersebut

diharapkan setiap Stakholder seperti : POLRI, TNI, DINSOSDALDUKKBP3A, Dinpora, Dindikbud, BPBD, Bakesbangpol, DPMPSTP, DPU-PR, DLH dan Kecamatan serta Kelurahan/Desa ikut berperan dalam penanganan atas gangguan tibumtranmas.

Stabilitas keamanan dan ketertiban umum menjadi alasan penting guna mendukung terwujudnya rasa aman dan tentram dalam masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Salah satu tolok ukur ketertiban dan ketentraman yang dirasakan oleh masyarakat adalah minimnya kasus kriminalitas yang terjadi. Untuk Angka kriminalitas di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 sebanyak 173 kasus atau naik sebanyak 31 kasus bila dibandingkan di tahun 2021 sebanyak 142 kasus. Kasus kriminalitas 2020 sebanyak 192 kasus. Pada tahun 2019 jumlah angka kasus kriminalitas di Kabupaten Purbalingga sebanyak 163 kasus. Jumlah ini lebih sedikit dari pada jumlah kasus pada tahun 2018 yang berjumlah 171 kasus. Adapun data angka kriminallitas sebagaimana tabel 2, dibawah ini :

Tabel 3.20 Angka Kriminalitas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 - 2022

No.	Kasus	2019		2020		2021		2022	
		L	S	L	S	L	S	L	S
1	Pencurian Berat	65	45	192	172	142	99	173	113
2	Pencurian dengan kekerasan	2	2						
3	Pencurian Kendaraan Bermotor	5	5						
4	Pencurian Biasa	1	1						
5	Penipuan	7	5						
6	Pengelapan	24	22						
7	Perjudian	11	11						
8	Pengeroyokan	5	5						
9	Korupsi	1	1						
10	Penganiayaan	5	5						
11	Pencabulan	5	5						
12	Persetubuhan	20	20						
13	Perzinaan	0	0						
14	Pengerusakan	1	1						
15	Fidusia	2	2						
16	Pemerasan	0	0						
17	ITE/hoax	2	2						
18	Pencemaran Nama Baik	0	0						
19	Perbuatan tidak menyenangkan	0	0						
20	Perampasan	0	0						
21	Pencurian ringan	0	0						
22	Perkelahian	0	0						
23	Kekerasan Anak/ KDRT/ Senjata Tajam tidak berijin	2	2						
24	Serobot Tanah	0	0						

No.	Kasus	2019		2020		2021		2022	
		L	S	L	S	L	S	L	S
25	Percobaan Pemerkosaan/ Pencabulan	5	5						
Jumlah		163	139	192	172	142	99	173	113

Sumber : SATPOL PP Kabupaten Purbalingga

Ket :

L : Lapor

S : Selesai

Berdasarkan tabel diatas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun rata-rata jumlah kasus kriminalitas di Kabupaten Purbalingga sebanyak 198 kasus. Kasus-kasus kriminalitas tersebut didominasi oleh tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pengelapan, persetubuhan dan penganiayaan.

Berdasarkan data-data diatas, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan perhitungan analisis Angka Kriminalitas untuk mendukung pengukuran capaian dari sasaran Menurunnya Angka pelanggaran Trantibum dengan formulasi (Jumlah Kasus Kriminalitas/Jumlah Penduduk) x 10.000 penduduk .

Kendala/atau permasalahan yang mempengaruhi Angka Kriminalitas di Kabupaten Purbalingga adalah :

1. minimnya peran serta masyarakat umum dalam pencegahan tindak kriminal;
2. jumlah lapangan pekerjaan yang belum merata bagi masyarakat antara pria dan wanita sehingga berdampak pada kesenjangan sosial atau kemiskinan yang masih nampak;
3. belum terbangunnya sinergitas antara aparat keamanan lainnya seperti dengan Kepolisian, TNI, Unsur Kecamatan, Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan;
4. belum dioptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat di desa/kelurahan seperti sarana dan prasarana pakaian dinas serta anggaran kesejahteraan dan anggaran untuk pelatihan;
5. penegakan hukum yang masih sektoral belum komprehensif;
6. masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum sehingga menyebabkan masih adanya tindak kriminalitas yang tidak dilaporkan oleh masyarakat;

Solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam upaya menurunkan angka kriminalitas di Kabupaten Purbalingga yaitu melakukan kegiatan- kegiatan seperti peningkatan koordinasi dengan TNI dan Polri dalam penanganan gangguan kriminalitas, adanya dukungan unsur Forkopimda, peningkatan profesionalitas institusi yang terkait dengan keamanan, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui Diklat Deteksi Dini Bagi Anggota Satpol PP dan Satlinmas, peningkatan Koordinasi

Pengamanan, pengembangan penyelidikan dan penguatan kelembagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta Penguatan Kelembagaan Intelijen Daerah.

Dalam rangka menurunkan angka pelanggaran trantibum di lingkungan Kabupaten Purbalingga, telah dilaksanakan upaya – upaya strategis antara lain :

- a. Sosialisasi tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat
- b. Pengawasan barang kena cukai ilegal (DBH-CHT) dengan bekerjasama dengan Kantor Ranting Cukai Banyumas
- c. Sosialisasi tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Purbalingga.

Kendala yang dihadapi dalam menurunkan Angka Pelanggaran Ketertiban Umum di Kabupaten Purbalingga yaitu :

- a. masih terbatasnya jumlah PPNS yang ada di Kabupaten Purbalingga seperti sehingga belum optimal dalam menjalankan fungsi penegakkan Perda;
- b. belum adanya Peraturan tentang Petunjuk teknis Pengenaan Denda Administrasi Maupun Penahanan data Identitas Pelanggar;
- c. minimnya peran serta masyarakat umum dalam pencegahan tindak kriminal;
- d. jumlah lapangan pekerjaan yang belum merata bagi masyarakat antara pria dan wanita sehingga berdampak pada kesenjangan sosial atau kemiskinan yang masih nampak;
- e. belum terbangunnya sinergitas antara aparat keamanan lainnya seperti dengan Kepolisian, TNI, Unsur Kecamatan, Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- f. belum dioptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat di desa/kelurahan seperti sarana dan prasarana pakaian dinas serta anggaran kesejahteraan dan anggaran untuk pelatihan;
- g. penegakan hukum yang masih sektoral belum komprehensif;
- h. masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum sehingga menyebabkan masih adanya tindak kriminalitas yang tidak dilaporkan oleh masyarakat;

Adapun solusi guna mengatasi kendala permasalahan tersebut diatas, dilakukan dengan upaya-upaya, seperti :

- a. Perlu adanya Diklat PPNS.;
- b. Perlu adanya penyusunan Perbup terkait Petunjuk teknis Pengenaan Denda dan Penahanan Identitas Diri Pelanggar Perda, dari pelanggaran tersebut diharapkan denda Masuk ke Kas daerah dalam rangka mendukung pendapatan asli daerah (PAD)
- c. Membuat simpul jaringan koordinasi antar perangkat daerah kedalam Inovasi WHATSAPP (Waktu Hadir Adanya Telpon, SMS,



WA Pengaduan dan Pelaporan) sehingga mempercepat layanan kepada masyarakat terkait penanganan Gangguan Tibumtranmas.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak terlepas dari upaya – upaya strategis yang telah dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga antara lain:

- a. patroli wilayah bersama dengan unsur TNI, Polri bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga dengan titik sasaran daerah-daerah rawan keamanan dan ketertiban umum seperti GOR Goentor Darjono Purbalingga, Bumi Perkemahan, Taman Terbuka Hijau, Kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga
- b. meningkatkan peran aktif masyarakat melalui optimalisasi Satuan Perlindungan Masyarakat yang ada di Desa/Kelurahan dengan :
 - pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat di Eks Pembantu Bupati Wilayah Purbalingga, Bobotsari dan Bukateja ;
 - pelatihan Satlinmas Inti sebanyak 62 (enam puluh dua) orang Linmas dari Kecamatan Kejobong dan Kecamatan Kalimanah;
 - pembinaan Khusus bagi Anggota Satlinmas Inti;
 - ronda keliling oleh warga dan juga unsur Satlinmas yang ada dimasing-masing desa/kelurahan di wilayah kecamatan se Kabupaten Purbalingga;
 - melaksanakan Rakor Tibumtranmas setiap tri wulan atau semesteran.

Program dan kegiatan yang mendukung tujuan *Meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran* adalah :

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- f. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- g. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- h. Program Penanggulangan Bencana

Misi 3 :
” MENGUPAYAKAN KECUKUPAN KEBUTUHAN
POKOK MASYARAKAT UTAMANYA PANGAN DAN
PAPAN SECARA LAYAK”

TUJUAN :
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Hasil evaluasi pada tujuan *Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* mendapatkan nilai 98,03% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 21 Capaian Indikator Angka Kemiskinan Kabupaten Purbalingga

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
Angka Kemiskinan	Persen	15,62	15,03	15,9	16,24	14 – 15	15,3	98,03

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2018 - 2022 menunjukkan fluktuasi. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan dari 15,62 menjadi 15,03. Namun kemudian pada tahun 2020 naik lagi menjadi 15,90. Dan tahun 2021 kembali naik menjadi 16,24 persen. Salah satu penyebabnya adalah adanya pandemi Covid-19 yang secara langsung maupun tidak langsung telah membatasi aktifitas sosial dan perekonomian daerah, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat menurun. Terbukti dengan landainya angka penderita Covid-19 serta tidak adanya pembatasan aktifitas sosial, perekonomian daerah kembali menggeliat ditandai dengan penurunan angka kemiskinan pada tahun 2022 menjadi 15,3 persen

Apabila dibandingkan dengan daerah lain, angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga tersebut masih menempati peringkat ke-4 di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Kebumen, Brebes dan Pematang.

Tabel 3.22 Perbandingan dengan kabupaten tetangga

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jawa Tengah	13,01	11,32	10,8	11,41	11,79	10,93
Purbalingga	18,8	15,62	15,03	15,9	16,24	15,3

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cilacap	13,94	11,25	10,73	11,46	11,67	11,02
Banyumas	17,05	13,5	12,53	13,26	13,66	12,84
Banjarnegara	17,21	15,46	14,76	15,64	16,23	15,2
Kebumen	19,60	17,47	16,82	17,59	17,83	16,41

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga, sepuluh tahun terakhir memiliki jumlah yang fluktuatif. Dari tahun 2011 sampai tahun 2019 terus mengalami penurunan dari 196.000 jiwa menjadi 140.100 jiwa di tahun 2019. Namun pada masa pandemic covid mengalami kenaikan, dimana tahun 2020 penduduk miskin meningkat sebesar 9.400 jiwa atau naik menjadi 149.500 jiwa. Kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 3.600 jiwa atau naik menjadi 153,100 jiwa dan kembali turun di 2022 menjadi 145,330 jiwa

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok non makanan lainnya.

Dengan batas Garis Kemiskinan (GK) 2.100 kkal/kapita/hari ditambah pengeluaran paling dasar non makanan, GK di Kabupaten Purbalingga pada Maret 2021 sebesar Rp. 384.183 perkapita perbulan (atau naik sebesar Rp.8.984) dari GK Maret tahun 2020 yaitu Rp 375.199/ kapita/bulan. Hal ini bermakna mereka yang berada di bawah garis tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup paling dasar. Angka tersebut masih berada di bawah Garis Kemiskinan Nasional sebesar Rp.472.525 dan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 409.193, sehingga Kabupaten Purbalingga dikelompokkan ke dalam garis kemiskinan rendah dimana garis kemiskinan Kabupaten/Kota berada di bawah garis kemiskinan provinsi dan nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, GK Purbalingga pada Maret 2021 lebih tinggi dibandingkan GK Cilacap (Rp. 383.367) dan GK Banjarnegara (Rp. 328.679) namun masih dibawah GK Banyumas (Rp. 409.193).

Tabel 3.23 Angka Kemiskinan Kabupaten Purbalingga dengan Provinsi Jateng dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2022

Garis Kemiskinan (GK)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Purbalingga (Rp)	313.343	324.735	355.702	375.199	384.183	407.849
Provinsi Jawa Tengah (Rp)	333.224	350.875	369.385	395.407	409.193	438.833
Nasional (Rp)	374.478	401.220	425.250	454.652	472.525	504.469

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2018 - 2022

Penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga adalah penduduk yang rata-rata pengeluarannya masih di bawah Rp 375.199/ kapita/bulan. Dalam kurun waktu tiga tahun (2017-2019) penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada dasarnya menunjukkan penurunan dari 171,78 (ribu orang) menjadi 140,07 (ribu orang). Namun pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin kembali naik menjadi 149,50 (ribu orang) dan pada tahun 2021 menjadi 153,08 (ribu orang). Kenaikan tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang memunculkan kebijakan pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi menyebabkan peningkatan penduduk miskin. Terbukti dengan dihapusnya pembatasan aktifitas sosial dan ekonomi, angka kemiskinan kembali menurun di tahun 2022 menjadi 145,33 (ribu orang).

Grafik 3.1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2022



Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

Pada tahun 2022 pergerakan indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Purbalingga agak melandai dan mengalami penurunan dengan P1 menjadi 2,08 jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya (pada 2021 P1 sebesar 2,1) sedangkan Indeks Keparahan

Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan menjadi 0,48 dibandingkan kondisi tahun 2021 dengan P2 sebesar 0,41. Penurunan terjadi pada Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yaitu P1 sebesar 1,77 dan P2 sebesar 0,42.

Kondisi ini menggambarkan bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Purbalingga menurun pada tahun 2022 dengan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, dan kesenjangan rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin semakin kecil.

Tabel 3.24 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2022

Karakteristik Kemiskinan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	3,85	2,79	2,79	2,24	2,32	2,1	2,08
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	1,2	0,68	0,74	0,47	0,43	0,41	0,48

Sumber: BPS Kab. Purbalingga

Tingkat konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Purbalingga telah mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2017 sebesar 85 meningkat terus menjadi 88,8 pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 menurun menjadi 85,2. Kenaikkan skor PPH tersebut tidak terlalu signifikan. Hal tersebut dikarenakan mengatur pola konsumsi masyarakat cukup sulit. Berbagai upaya peningkatan akses pangan dengan pemberian bantuan bahan pangan beras dan ikan lele serta pemberian makanan siap santap bagi warga lanjut usia mampu memperatahkan skor PPH Purbalingga untuk tetap naik. Sementara itu, jumlah lumbung pangan yang ada di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 sejumlah 118 unit dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 114 unit. Penurunan ini disebabkan karena adanya kemacetan pada usaha simpan pinjam di beberapa lumbung, sehingga mengakibatkan tutup. Selain itu adanya kevakuman kepengurusan lumbung serta terbatasnya regenerasi pengurus. Beberapa kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.25 Kinerja Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017- 2021

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Ketersediaan pangan utama	kg/kap/th	167	152	93,5	93,5	93,5

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Koefisien Variasi Harga Pangan Pokok dan Strategis Tk. Konsumen (Stabilisasi Harga)	angka	4	4	3	2	2
3	Angka konsumsi energi	kkal/cap/hari	2.050	2.125	2.150	2.150	1.957
4	Angka konsumsi protein	g/cap/hari	52	55	57	55	53,89
5	Persentase pangan segar bersertifikat aman	%	85	87	90	90	90
6	Jumlah sertifikasi Prima 3 (PSAT)	Komoditas	3	5	5	5	5
7	Jumlah lumbung pangan	unit	118	109	117	113	114
8	Cakupan lumbung pangan masyarakat desa	persen	49,37	45,61	48,95	48,95	48,95
9	Jumlah ketersediaan cadangan pangan pemerintah	ton sb	12	12	23,4	41,0	41,0

Sumber: DKPP Kab. Purbalingga

Rumah tangga menggunakan air bersih terus meningkat, yaitu dari 87,6 persen di tahun 2017 hingga mencapai 94,75 persen di tahun 2022. Walaupun demikian, upaya peningkatan akses air minum harus terus ditingkatkan, utamanya pada wilayah kekeringan sehingga agar akses masyarakat terhadap air bersih dan sarana sanitasi semakin baik menuju universal access 100-0-100.

Guna meningkatkan akses air bersih dengan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Program dimaksud adalah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat akan ketercukupan akses air minum guna meningkatkan derajat kesehatan bagi warga masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan berupa Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (HAMP, DAU Pamsimas)
 - Pembangunan SPAM HAMP di 12 lokasi dengan jumlah sambungan rumah 638 SR
 - Pembangunan SPAM PAMSIMAS tersebar pada 7 lokasi/desa dengan jumlah sambungan rumah (SR) adalah sebanyak 621 SR

b. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Perluasan jaringan SPAM di 20 lokasi/desa sebanyak 1.442 SR

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai akses 100% adalah ketersediaan air baku. Secara umum semua desa/kelurahan telah mendapatkan alokasi air minum baik melalui PDAM, Pamsimas, maupun SPAM yang dikelola desa. Namun demikian masih terdapat di beberapa desa yang belum. Kendala yang dihadapi antara lain topografi yang tidak memungkinkan serta ketiadaan sumber air baku yang memadai. Pemerintah terus mengupayakan peningkatan akses air minum melalui perluasan akses layanan PDAM, pembangunan SPAM regional kecamatan untuk mengatasi beberapa wilayah desa yang tidak memiliki sumber air baku.

Rumah tangga bersanitasi juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 84,35 persen, dan pada tahun 2020 mencapai 92,26 persen. Pada tahun 2022 menjadi 93,59 persen. Akses sanitasi yang paling besar yaitu berupa Jamban Sehat Permanen, kemudian diikuti dengan Jamban Sehat Semi Permanen dan Jamban Sharing. Saat ini kondisi di Kabupaten Purbalingga masih ada masyarakat yang buang air besar sembarangan.

Pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya ketersediaan sistem air limbah, guna meningkatkan derajat kesehatan bagi warga masyarakat.

Permasalahan sanitasi biasanya berkaitan dengan drainase lingkungan, system pembuangan limbah domestik, maupun persampahan. Keterbatasan lahan khususnya di perkotaan menyebabkan problem sanitasi akan menimbulkan kawasan permukiman kumuh baru. Pemerintah terus berupaya meningkatkan akses sanitasi layak melalui penanganan kumuh, pembangunan drainase lingkungan serta upaya penanganan sampah skala permukiman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota meliputi :

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

Dari 2 indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum tersebut, belum ada yang sudah mencapai target 100%.

Tabel 3.26 Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

No	Indikator	Realisasi Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan penanganan prasarana air bersih (Indikator SPM: Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari)	87,6	90,43	91,01	92,05	93,01
2	Cakupan penanganan prasarana sanitasi (Indikator SPM : Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik)	84,35	87,48	90,77	92,26	93,18

Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga

Dilihat dari sisi pemanfaatan ruang permukiman, permukiman kumuh diartikan sebagai area permukiman yang tidak layak huni dengan kondisi bangunan yang tidak teratur, memiliki tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dengan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Penggunaan ruang para permukiman kumuh tersebut seringkali berada pada suatu ruang yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya sehingga berubah menjadi fungsi permukiman, seperti muncul kantong-kantong permukiman pada daerah sempadan untuk kebutuhan ruang terbuka hijau atau lahan-lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya (squatters).

Keadaan demikian yang menunjukkan bahwa penghuninya kurang mampu untuk membeli dan menyewa rumah di daerah perkotaan dengan harga lahan/bangunan yang tinggi. Permukiman tersebut muncul dengan sarana dan prasarana kurang memadai, kondisi rumah yang kurang baik dengan kepadatan yang tinggi serta mengancam kondisi kesehatan, keselamatan dan kenyamanan penghuni.

Dilihat dari luasan kawasan kumuh, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan kawasan permukiman kumuh sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Purbalingga No. 640/212 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purbalingga dengan luas total 344,28 Ha yang tersebar di 25 kawasan., dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.27 Sebaran Kawasan Kumuh Kabupaten Purbalingga

NO.	NAMA LOKASI	KECAMATAN	LUAS KAWASAN (HA)
1.	Kawasan Kali Gemuruh	Purbalingga	20,30
2.	Kawasan Gringsing	Purbalingga	26,30
3.	Kawasan Kandangampang	Purbalingga	9,57



NO.	NAMA LOKASI	KECAMATAN	LUAS KAWASAN (HA)
4.	Kawasan Wirasana	Purbalingga	27,98
5.	Kawasan Bojong	Purbalingga	9,53
6.	Kawasan Toyareja	Purbalingga	16,20
7.	Kawasan Kedungmenjangan	Purbalingga	9,63
8.	Kawasan Jatisaba	Purbalingga	11,90
9.	Kawasan Bancar	Purbalingga	7,07
10.	Kawasan Keramean	Kalimanah	39,92
11.	Kawasan Babakan	Kalimanah	11,97
12.	Kawasan Selabaya	Kalimanah	17,88
13.	Kawasan Karangsentul	Padamara	7,12
14.	Kawasan Brobot	Bojongsari	8,00
15.	Kawasan Kaligondang	Kaligondang	37,54
16.	Kawasan Bobotsari	Bobotsari	2,57
17.	Kawasan Majapura	Bobotsari	2,10
18.	Kawasan Dukuh Jawi	Bobotsari	4,31
19.	Kawasan Karangduren	Bobotsari	6,08
20.	Kawasan Pakuncen	Bobotsari	5,29
21.	Kawasan Bukamaja	Bukateja	28,85
22.	Kawasan Kedungjati	Bukateja	14,65
23.	Kawasan Losari	Rembang	5,12
24.	Kawasan Sumampir	Rembang	10,39
25.	Kawasan Bodas Karangjati	Rembang	4,01
JUMLAH			344,28


Guna penanganan kawasan kumuh adalah dengan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh melalui kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Kabupaten/Kota. Aktivitas yang dilakukan adalah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya pada desa yang kategori kemiskinan ekstrim dan desa stunting. Program ini dimaksudkan agar secara bertahap masyarakat memiliki rumah yang layak buni dan sehat. Hal ini karena perumahan

selain jadi kebutuhan dasar manusia juga mempunyai fungsi yang strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermanfaat melalui pemenuhan kebutuhan papannya.

Tahun 2022 jumlah rumah tangga yang memiliki rumah sebanyak 247.852 KK. Rumah yang layak huni sebanyak 241.623 rumah. Pada tahun 2022 jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang di rehab sebanyak 1.306 rumah. Jumlah rumah tidak layak huni yang belum ditangani sebanyak 6.223 rumah. Aktivitasnya rehab RTLH dari dana DAU sebanyak 36 rumah, kontribusi dana BSPS 100 rumah, Bankeupemdes provinsi 449 rumah dan dana DD 609 rumah serta kontribusi pemugaran RTLH dari bantuan CSR 9 rumah dari Baznas 94 rumah dan lain lain 2 rumah, sehingga total yang dirahab sebanyak 1.306 rumah.

Dalam penanganan RTLH pada tahun 2017 tercatat dilakukan rehab sebanyak 3.569 unit, pada tahun 2018 3.360 unit, tahun 2019 sebanyak 4.999 unit dan pada tahun 2020 menurun menjadi hanya 2.195 unit dikarenakan refokusing anggaran untuk penanganan dampak Covid-19. Begitu pula pada tahun 2021 menurun menjadi 1.528 unit. Secara rinci data penanganan RLTH di Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021 dapat dilihat dari tabel berikut :

Grafik 3.2 Penanganan RLTH di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021



Kebutuhan rumah di Kabupaten Purbalingga meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kebutuhan rumah ini dapat dipenuhi secara swadaya maupun oleh developer/pengembang. Seiring dengan peningkatan kebutuhan rumah maka jumlah

pengembang perumahan yang ada di Kabupaten Purbalingga juga meningkat. Jumlah perumahan developer yang ada di Kabupaten Purbalingga sebanyak 78 perumahan. Namun hanya 58 perumahan yang sudah diserahterimakan aset PSUnya.

Tabel 3.28 Perumahan Developer di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Perumahan	Jumlah yang sudah Diserahterimakan Set PSU
1	Bobotsari	2	2
2	Bojongsari	4	3
3	Bukateja	2	2
4	Kaligondang	5	4
5	Kalimanah	20	14
6	Karangjambu	0	0
7	Karangmoncol	0	0
8	Karanganyar	0	0
9	Karangreja	0	0
10	Kejobong	0	0
11	Kemangkon	1	0
12	Kertanegara	0	0
13	Kutasari	2	1
14	Mrebet	1	1
15	Padamara	19	16
16	Pengadegan	0	0
17	Purbalingga	22	15
18	Rembang	0	0
Jumlah		78	58

Sumber : Dinrunkim Kab. Purbalingga, 2022

Perumahan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari rumah dan rumah susun. Jumlah rumah di Kabupaten Purbalingga sebanyak 235.647 unit rumah. Jumlah terbanyak di Kecamatan Mrebet yaitu sebanyak 18.847 unit rumah. Sedangkan jumlah rumah paling sedikit berada di Kecamatan Karangjambu yaitu sebanyak 6.460 unit rumah. Sedangkan jumlah rumah susun (rusun) MBR di Kabupaten Purbalingga sebanyak 1 unit rumah yang berada di Kecamatan Purbalingga.

Tabel 3.29 Jumlah Rumah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Rumah	Jumlah Rusun
1	Bobotsari	12.320	-
2	Bojongsari	14.803	-
3	Bukateja	20.636	-
4	Kaligondang	16.400	-
5	Kalimanah	14.810	-
6	Karangjambu	9.542	-
7	Karangmoncol	6.106	-
8	Karanganyar	13.417	-
9	Karangreja	10.115	-
10	Kejobong	12.899	-
11	Kemangkon	18.268	-
12	Kertanegara	8.469	-
13	Kutasari	15.321	-
14	Mrebet	18.600	-
15	Padamara	10.846	-
16	Pengadegan	10.966	-
17	Purbalingga	14.563	1
18	Rembang	19.771	-
Jumlah		247.852	1

Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga

Dilihat dari backlog di Kabupaten Purbalingga dimana backlog dapat diartikan sebagai kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat maka dari perspektif kependhunian dihitung dengan mengacu pada konsep perhitungan ideal: 1 keluarga menghuni 1 rumah. Dengan pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa backlog perumahan adalah kuantitas rumah yang belum atau tidak tertangani. Adapun penyebab tingginya angka back log perumahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti semakin banyaknya populasi, sehingga kebutuhan terhadap perumahan juga ikut bertambah. Secara rinci backlog perumahan yang ada di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.30 Backlog Perumahan yang ada di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No.	KECAMATAN	JUMLAH KK	JUMLAH RUMAH	BACKLOG
1	BOBOTSARI	18.441	12.320	6.121
2	BOJONGSARI	21.183	14.803	6.380
3	BUKATEJA	26.710	20.636	6.074
4	KALIGONDANG	23.119	16.400	6.719
5	KALIMANAH	19.817	14.810	5.007
6	KARANGANYAR	13.971	9.542	4.429
7	KARANGJAMBU	9.193	6.106	3.087
8	KARANGMONCOL	19.305	13.417	5.888
9	KARANGREJA	15.327	10.115	5.212
10	KEJOBONG	17.977	12.899	5.078
11	KEMANGKON	22.590	18.268	4.322
12	KERTANEGARA	12.483	8.469	4.014
13	KUTASARI	21.870	15.321	6.549
14	MREBET	27.255	18.600	8.655
15	PADAMARA	15.522	10.846	4.676
16	PENGADEGAN	14.196	10.966	3.230
17	PURBALINGGA	20.552	14.563	5.989
18	REMBANG	22.925	19.771	3.154
JUMLAH		342.436	247.852	6.330

Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota meliputi:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang muncul pada masyarakat Indonesia saat ini, meliputi: menurunnya tingkat ekonomi, penyimpangan norma dan perilaku, meningkatnya masalah sosial, menurunnya kualitas kesehatan, dan meningkatnya kriminalitas. Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut dilatarbelakangi adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi saat ini, yang dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan hidup, persaingan hidup yang semakin ketat, ketidakmampuan dan keterbatasan masyarakat.

Jumlah PPKS yang ada di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 sebanyak 157.990 orang. Dari data tersebut, yang telah ditangani sebanyak 140.951 orang dan yang belum ditangani yaitu 17.146 orang. Dari persentase tingkat pencapaian kinerja dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di wilayah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa pelayanan sosial yang telah diberikan kepada publik atau masyarakat tidak bersifat pelayanan natural saja. Selain pelayanan yang bersifat natural juga dilakukan bantuan yang bersifat konsultatif ataupun koordinatif yang bersifat persuasif dan motivasi kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik secara perorangan, keluarga, kelompok, maupun kelembagaan sosial lainnya.

Pada tahun 2022 penerima program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Graduasi Sejahtera Mandiri sebesar 3.49 %. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di kabupaten Purbalingga sebanyak 66.008 KPM dan yang telah mengundurkan diri sebagai penerima manfaa/Graduasi sebanyak 2.304 orang. Beberapa faktor yang mempengaruhi Graduasi Mandiri antara lain menurunnya tingkat perekonomian masyarakat, daya beli masyarakat yang menurun dan kemampuan usaha KPM PKH yang menurun.

Program yang mendukung tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat adalah :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- e. Program Kawasan Permukiman

- f. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- g. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- h. Program Pengembangan Perumahan
- i. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- j. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- k. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- l. Program Pemberdayaan Sosial
- m. Program Rehabilitasi Sosial
- n. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- o. Program Penanganan Bencana
- p. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Misi 4 :
**”MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA
MANUSIA UTAMANYA MELALUI PENINGKATAN
DERAJAT PENDIDIKAN DAN DERAJAT
KESEHATAN MASYARAKAT”**

TUJUAN :
**MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBERDAYA
MANUSIA DAN KESETARAAN GENDER**

IPM merupakan penjelasan kemampuan penduduk untuk menikmati pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah 25+ dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Tabel 3.31 Capaian Indeks Pembangunan Manusia

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
Indeks Pembangunan Manusia	indeks	68,41	68,99	68,97	65,15	69,86	69,54	99,54

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu komponen pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Komponen kesehatan diwakili oleh indikator Usia Harapan Hidup (UHH), komponen pendidikan diwakili dua indikator yaitu indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) serta komponen standar hidup layak diwakili oleh indikator Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan.

Selama lima tahun terakhir capaian IPM Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari 67,72 di tahun 2017 menjadi 69,54 pada tahun 2022. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori dimana IPM Purbalingga pada rentang 60 hingga 70 berada pada klasifikasi sedang, dan masih dibawah rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah yakni sebesar 72,79 pada tahun 2022.

Nilai IPM Kabupaten Purbalingga tahun 2022 tercatat 69.54. Walaupun nilai ini masih dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 72.79 pada Tahun 2022. IPM Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 sebesar 69,54 atau mengalami kenaikan sebesar 0,39 point dibanding tahun 2021 yang sebesar 69,15. Bila dibandingkan dengan kabupaten sekitar IPM Kabupaten Purbalingga masih berada diatas Kabupaten Banjarnegara tetapi masih dibawah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap. Perkembangan indikator komposit IPM Kabupaten Purbalingga secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3. 32 Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purbalingga dan Sekitarnya, tahun 2013-2022

Kabupaten	Nilai IPM								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Purbalingga	66,23	67,03	67,48	67,72	68,41	68,99	68,97	69,15	69,54
Cilacap	67,25	67,77	68,60	68,90	69,56	69,98	69,95	70,42	70,99
Banyumas	69,25	69,89	70,49	70,75	71,30	71,96	71,98	72,44	73,17
Banjarnegara	63,15	64,73	65,52	65,86	66,54	67,34	67,45	67,86	68,61
Kebumen	-	-	-	68,29	68,80	69,60	69,81	70,65	70,79
Jawa Tengah	68,78	69,49	69,98	70,52	71,12	71,73	71,87	72,16	72,79

Kabupaten	Nilai IPM								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Empat komponen penghitungan IPM adalah angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 3. 33 Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purbalingga 2014-2022

Komponen IPM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Angka Harapan Hidup (tahun)	72,80	72,81	72,86	72,91	72,98	73,02	73,14	73,21	73,28
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,51	11,78	11,93	11,94	11,95	11,98	11,99	12	12,81
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6,84	6,85	6,86	6,87	7,00	7,14	7,24	7,25	7,93
Pengeluaran per kapita disesuaikan : 96 komoditas (ribu rupiah/ orang/ tahun)	8.539	8.938	9.159	9.340	9.786	10.131	9.914	10.032	10.277

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Pada tahun 2022 angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Purbalingga sebesar 73,28 tahun. Angka tersebut meningkat 0,07 dari tahun 2021 sebesar 73,21 tahun. Ketercapaian usia harapan hidup di Kabupaten Purbalingga juga menunjukkan peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa umur harapan hidup penduduk Kabupaten Purbalingga dari lahir hingga meninggal mencapai 73 tahun 03 bulan. Capaian UHH Kabupaten Purbalingga ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Usia Harapan Hidup di Jawa Tengah yang mencapai rata – rata 74,57 tahun, namun lebih tinggi dibandingkan capaian UHH nasional yaitu sebesar 71,85 tahun.

Grafik 3.3 Usia Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS per November 2022

Salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah mengadakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Tujuan GERMAS diantaranya menurunkan resiko penyakit menular dan tidak menular yang menimbulkan kematian maupun kecacatan, menghindari terjadinya penurunan produktivitas penduduk dan pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit. GERMAS dimulai dengan 3 fokus kegiatan, yaitu meningkatkan aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah serta deteksi dini penyakit tidak menular. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka GERMAS adalah :

- a. Peningkatan aktivitas fisik;
- b. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan;
- f. Peningkatan edukasi hidup sehat

Pemerintah Kabupaten Purbalingga guna mencukupi kebutuhan tenaga kesehatan telah dilakukan pemenuhan kebutuhan dengan menempatkan pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Kabupaten baik sebagai ASN, Pegawai Tetap dan Tenaga Honor Daerah. Adapun jenis tenaga kesehatan yang ada dikelompokkan menjadi 8 profesi kesehatan yaitu :

- a. Tenaga Medis (Dokter umum, Dokter Gigi , Dr/Drg Spesialis)
- b. Tenaga Keperawatan (Bidan, Perawat Umum & Perawat Gigi)

- c. Tenaga Kefarmasian (Apoteker) dan Asisten Apoteker (Tenaga Teknis Kefarmasian)
- d. Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan
- e. Tenaga Gizi (Nutritionis dan Dietisen)
- f. Tenaga Keterampilan Fisik (Fisioterapis, Okupasi Terapis, Terapis Wicara, Akupuntur)
- g. Tenaga Keteknisian Medis
- h. Tenaga Kesehatan Lain (Pengelola Program)
- i. Tenaga Penunjang/ Pendukung Kesehatan (Non Kesehatan)

Persebaran tenaga kesehatan menurut unit kerja di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 dari 4.609 orang tenaga kesehatan yang ada, terbagi dalam unit kerja sebagai berikut :

Tabel 3.34 Persebaran tenaga kesehatan

Unit	Jumlah	Persentase
Dinas Kesehatan	126	2,73
Puskesmas	1.251	27,14
Labkes	15	0,33
Klinik	305	6,62
Rumah Sakit	2.663	57,78
Sarana Pelayanan Kesehatan Lain	249	5,40

Tabel 3. 35 Penyebaran Tenaga Kesehatan berdasarkan jenis

No	Jenis Ketenagaan	Jumlah	%
1	Medis	353	7,66%
2	Keperawatan	1344	29,16%
3	Kebidanan	738	16,01%
4	Kefarmasian	374	8,11%
5	Kesehatan Masyarakat	81	1,76%
6	Kesehatan Lingkungan	53	1,15%
7	Gizi	59	1,28%
8	Keterampilan Fisik	14	0,30%
9	Keteknisian Medis	127	2,76%
10	Ahli Laboratorium Medik	115	2,50%
11	Tenaga Teknik Biomedika Lainnya	14	0,30%

No	Jenis Ketenagaan	Jumlah	%
12	Tenaga Pendukung/ Penunjang Kesehatan	1.337	29,01%
	TOTAL	4.609	

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, 2023

Tabel 3.36 Rasio Dokter

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Dokter Umum	116	181	264	196	203
Jumlah Dokter Spesialis	72	129	135	155	108
Jumlah Penduduk	985,543	925.193	1.011.425	1.011.425	1.027.521
Rasio Dokter Umum (per 100.000 penduduk)	12,66	19,56	26,10	19,37	19,76
Rasio Dokter Spesialis (per 100.000 penduduk)	8,07	13,94	13,35	15,30	10,51

Tabel 3.37 Layanan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rumah Sakit Umum	4	4	4	7	7	7
Rumah Sakit Bersalin	1	1	1	0	0	0
Rumah Sakit Ibu dan Anak	1	1	1	1	1	1
Klinik Utama	3	3	3	3	3	3
Klinik Pratama	14	22	20	19	19	22
Puskesmas rawat inap	11	11	11	11	11	11
Puskesmas non rawat inap	11	11	11	11	11	11
Puskesmas pembantu	48	48	48	48	48	48
Puskesmas keliling	22	22	22	22	22	22
PKD	199	199	199	199	199	199
Posyandu	1.206	1.206	1.215	1223	1235	1238

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Posyandu lansia	475	475	475	475	645	672
Apotek	70	73	72	77	80	80
Laboratorium	3	3	3	3	3	3
Optik	7	7	7	11	11	11

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Seiring dengan program nasional Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang tercakup oleh program Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 989.221 jiwa atau (96,27%). Dari jumlah tersebut, 684.872 atau 69,23% merupakan peserta JKN bagi penduduk miskin. Realisasi tersebut sesuai dengan target capaian *Universal Health Coverage (UHC)* yaitu minimal 95 % dari Jumlah Penduduk.

Tabel 3.38 Peserta Jaminan Kesehatan

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
BPJS	740.673	859.886	860.320	869.258	989.221
BPJS PBI	553.715	603.297	596.634	583.101	684.872
BPJS Non PBI	186.958	256.589	263.686	286.157	304.349

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperluas kebijakan jaminan perlindungan kesehatan dari penduduk miskin menjadi seluruh penduduk miskin Kabupaten Purbalingga dalam mencapai target Universal Health Coverage (UHC). Selain memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin pemerintah daerah juga menggratiskan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin serta di tingkat pelayanan rujukan disediakan subsidi obat bagi masyarakat miskin yang belum memiliki BPJS, BPJS yang dibayarkan Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 19.086.989.200,- untuk 94.790 jiwa sedangkan capaian UHC Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 sebesar 989.221 jiwa atau (96,27%) dari jumlah penduduk dan angka ini meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 84,61% persen.

Tabel 3.39 Kepesertaan BPJS tahun 2022 Kabupaten Purbalingga

Jenis IUR BPJS	Jumlah Peserta
PBI APBN	590.082
PBI APBD	94.790
Pekerja Penerima Upah	194.764
Pekerja Bukan Penerima Upah	91.928
Bukan Pekerja	17.657
Jumlah	989.221

Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat angka kematian, namun tidak mudah untuk menemukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor akseptabilitas dan pelayanan kesehatan dengan tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah pola kehidupan tradisional yang bertentangan dengan kesehatan. Kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat angka kematian tersebut.

1. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

Angka Kematian ibu di Kabupaten Purbalingga tahun 2022 sebesar 99,09 per 100.000 kelahiran hidup dengan 13 kasus kematian ibu. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022, yaitu 74,32/100.000 per Kelahiran Hidup, maka capaian target masih belum tercapai, yaitu hanya tercapai 75%. Namun angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun lalu yaitu dari angka 191,64/100.000 KH.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh turunnya kasus covid-19, dimana kasus AKI tahun lalu sebagian besar merupakan kematian yang disebabkan oleh infeksi covid-19.

Penyebab AKI tahun 2022 sebagian besar disebabkan oleh PEB/ Eklamsia yang dipicu oleh penyakit hipertensi yaitu sebanyak 5 kasus, perdarahan sebanyak 4 kasus dan sisanya disebabkan oleh gangguan kesehatan lainnya yaitu penyakit infeksi, HEG, poscurret, encephalitis dan emboli air ketuban.

Jumlah kematian ibu tertinggi terdapat di Puskesmas Mrebet sebanyak 3 kasus, Karanganyar 2 kasus dan sisanya di Puskesmas Kutawis, Kejobong, Padamara, Kutasari, Bojongsari, Bobotsari, Krangtengah dan Karangmoncol masing-masing 1 kasus.

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Apabila AKB tinggi pada suatu wilayah, maka status kesehatan di wilayah tersebut rendah.

AKB Kabupaten Purbalingga tahun 2022 sebesar 7,64 per 1.000 kelahiran hidup atau sebanyak 131 kasus.

Jumlah kematian bayi tertinggi terdapat di Puskesmas Kejobong yaitu sebanyak 14 Kasus, sedang terendah adalah Puskesmas Bojong dengan 0 Kasus.

Penyebab kematian bayi di usia 0–28 hari diantaranya adalah Prematur sebanyak 18 kasus, kelainan lahir 17 kasus dan BBLR 15 kasus serta penyebab lain lain.

Strategi dalam upaya penurunan AKB merupakan satu kesatuan dengan upaya penurunan AKI yaitu Peningkatan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan usila.

3. Angka Kematian Balita (AKBA)

Angka Kematian Balita Kabupaten Purbalingga tahun 2022 sebesar 12,8 per 1.000 kelahiran hidup. Dilihat dari jumlah kasusnya, tercatat tahun 2022 sebanyak 169 kasus kematian, Penyebab kematian Balita sebagian besar sama dengan penyebab kematian bayi namun penyebab lainnya adalah kelainan bawaan, penyakit ISPA, diare serta penyebab lainnya.

Jumlah kematian balita tertinggi terdapat di Puskesmas Kejobong yaitu sebanyak 17 kasus yang terdiri dari 14 kasus kematian bayi usia 0-11 bulan dan 3 kasus kematian anak Balita 1-5 tahun.

Upaya yang dilakukan guna menurunkan AKABA merupakan satu kesatuan dengan upaya penurunan AKI yaitu Peningkatan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan usila melalui upaya-upaya sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya

4. Indeks Kesehatan Keluarga Tingkat Kabupaten


Pengukuran Indeks Kesehatan Keluarga dilakukan melalui Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Capaian PIS-PK pada tahun 2022 mencapai angka 0,22%. Hal ini dikarenakan pelaksanaan program PIS-PK berjalan dengan sangat baik di Puskesmas-Puskesmas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Indonesia mencapai 8,69 tahun pada 2022. Angka tersebut tumbuh 0,15 tahun dibandingkan pada 2021 yang selama 8,54 tahun. Jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, RLS

penduduk Indonesia pada 2022 mengalami peningkatan 1,1 tahun. Pada 2012, RLS penduduk Indonesia hanya selama 7,59 tahun. Melihat trennya, RLS di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir. Rata-rata peningkatan RLS per tahun sebesar 0,11 tahun sepanjang 2012-2022. Adapun, kenaikan RLS tertinggi terjadi pada 2019 yang sebesar 0,17 tahun. Sementara, kenaikan RLS terendah terjadi pada 2013, yakni 0,02 tahun. Berdasarkan wilayahnya, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan RLS tertinggi pada 2022. Tercatat, RLS di Ibu Kota sebesar 11,31 tahun. Urutan selanjutnya terdapat Kepulauan Riau dengan RLS sebesar 10,37 tahun. Posisinya diikuti oleh Maluku dengan RLS sebesar 10,19 tahun. Sementara, RLS di Papua menjadi yang terendah di Indonesia pada 2022, lantaran hanya sebesar 7,02 tahun. Di atasnya ada Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat dengan RLS masing-masing sebesar 7,59 tahun dan 7,61 tahun

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2017 – 2022 mengalami peningkatan secara moderat. Apabila pada tahun 2017 rata-rata lama sekolah hanya 6,87 tahun, meningkat di tahun 2022 menjadi sebesar 7,33 tahun. Nilai pada tahun 2022 tersebut menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Purbalingga bersekolah rata-rata mencapai tujuh tahun atau sampai kelas 1 SMP. Capaian nilai RLS di Kabupaten Purbalingga masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 7,93 tahun.

Grafik 3.4 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga




Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2018 - 2022

Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari 11,94 tahun pada tahun 2017 menjadi 11,95 tahun pada tahun 2018 dan terus naik pada tahun 2022 menjadi 12,01 tahun. Nilai HLS tersebut artinya diharapkan anak usia 7 tahun saat

ini dapat merasakan pendidikan selama hampir 12 tahun atau kira-kira setara kelas 3 SLTA. Walaupun memiliki tren yang positif, namun nilai HLS Kabupaten Purbalingga masih dibawah rata-rata HLS Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 12,81 tahun sehingga perlu usaha lebih keras bagi Purbalingga untuk mengejar ketertinggalan.

Grafik 3.5 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2022



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2018 - 2022

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah adalah dengan Inovasi AUSTS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah) dengan tujuan mengembalikan anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah atau yang belum menyelesaikan pendidikannya karena berbagai macam faktor untuk kembali ke bangku sekolah sesuai jenjang sekolahnya. Anak kelompok usia 7-12 tahun masuk ke SD/MI atau Kejar Paket A, anak kelompok usia 13-15 tahun ke SMP/MTs atau Kejar Paket B.


Program AUSTS memberikan bantuan berupa beasiswa kurang mampu yang diberikan ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka, bantuan tersebut diberikan untuk 1 tahun selama anak-anak tersebut masih bersekolah sampai tamat sekolahnya. Tahun 2020 sasaran program AUSTS selain untuk Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah juga untuk peserta didik yang rentan putus sekolah, tertuang dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Bagi Peserta Program Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah dan Peserta Didik Rentan Putus Sekolah Di Kabupaten Purbalingga.

Tahun 2021 dan 2022 selain program AUSTS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah dan Peserta Didik Rentan Putus Sekolah), ada juga program ATS (Anak Tidak Sekolah) untuk kelompok usia 7-18 tahun yang bertujuan menjangkau anak-anak yang tidak sekolah atau belum sama sekali mengenyam pendidikan karena faktor ekonomi keluarga kurang mampu.

Pengeluaran per kapita menunjukkan tingkat kemampuan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan standar hidup layak. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan dengan tahun dasar 2010 yang kemudian disesuaikan dengan cara dibagi dengan paritas daya beli (purchasing power parity). Pengeluaran yang telah dibagi dengan paritas daya beli disebut dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

Capaian pengeluaran per kapita Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 sebesar Rp. 9.340.000,- kemudian meningkat terus sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 10.131.000, namun pada tahun 2020 menurun menjadi Rp. 9.914.000, naik menjadi 10.032.000 pada tahun 2021 dan naik kembali pada tahun 2022 menjadi 10.277.000,-. Capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp. 11.377.000 pada tahun 2022.

Grafik 3.6 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2022



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2017 - 2021

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. IPM sebagai ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi selanjutnya digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan sosial ekonomi, dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi.

Tabel 3.40 Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2021	Capaian %
Indeks Pembangunan Gender	%	92,31	92,32	92,68	92,78	92,93	93,08	103,77

Capaian IPG di Kabupaten Purbalingga kurun waktu 2018-2022 menunjukkan perkembangan yang meningkat. Tercatat posisi IPG Kabupaten Purbalingga di tahun 2018 yaitu 92,31 yang semakin naik sampai tahun 2022 menjadi 93,08.

Tabel 3.41 IPM Jawa Tengah dan Purbalingga

No.	Uraian	Indek Pembangunan Gender		
		2019	2020	2021
1.	Jawa Tengah	91,89	92,18	92,48
2.	Purbalingga	92,68	92,78	93,08

Berdasarkan table Indeks Pembangunan Manusia menurut jenis kelamin dapat diketahui besaran indek pembangunan gender. Capaian IPG tahun 2021 diperoleh dengan membandingkan IPM Perempuan: $IPM \text{ Laki-Laki} \text{ atau } 67,80 : 72,84 = 93,08$. Walaupun nilai IPG mendekati 100 yang berarti semakin setara antara pembangunan perempuan dan laki-laki namun kalau dilihat capaian IPM Perempuan

masuk kategori sedang dan IPM Laki- laki masuk kategori tinggi jadi masih terjadi kesenjangan.

Kesenjangan juga terjadi di masing-masing komposit yang hampir semuanya menunjukkan capaian IPM Perempuan lebih rendah dari laki-laki kecuali komposit Angka Harapan Hidup yang capaiannya Perempuan lebih tinggi dari laki-laki.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan peran serta perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manajer serta prosentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan

Pada aspek pemberdayaan perempuan yang dapat dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dapat dilihat bahwa capaian angka untuk Kabupaten Purbalingga periode 2016 - 2019 menunjukkan tren meningkat dan menurun yaitu dari sebesar 72,08 pada tahun 2016 naik menjadi 73,11 pada tahun 2017 dan menjadi 74,03 pada tahun 2018. Namun kemudian menurun menjadi 70,6 pada tahun 2019 dan kembali menurun menjadi 70,27 pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi di Kabupaten Purbalingga dalam kesetaraan peran gender cenderung fluktuatif. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten di Eks Karesidenan Banyumas sepanjang tahun 2016-2020 nilai IDG dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 3.42 Indeks Pemberdayaan Gender

No.	Uraian	Indek Pemberdayaa Gender (IDG)		
		2019	2020	2021
1.	Jawa Tengah	72,18	71,73	71,64
2.	Purbalingga	70,60	70,27	70,99

Tabel 3.43 IDG Berdasarkan Komponen Penyusun

No	Uraian	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (persen)			Perempuan sebagai tenaga Profesional (persen)			Sumbangan Pendapatan Perempuan (persen)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1.	Jawa Tengah	19,17	18,80	18,33	49,36	50,20	50,67	34,31	34,29	34,60
2.	Purbalingga	22,22	22,22	22,22	47,36	45,96	50,52	30,24	30,19	30,61

Dari table diatas dapat dilihat capaian IDG Kabupaten Purbalingga masih di bawah capaian Propinsi Jawa Tengah. Apabila dilihat capaian IDG berdasarkan komponen penyusun keterlibatan perempuan di dewan kabupaten Purbalingga capaiannya diatas propinsi namun belum memenuhi standar minimal 30 persen. Dari komponen perempuan sebagai tenaga profesional capaian kabupaten Purbalingga masih di bawah capaian propinsi. Dari komponen sumbangan pendapatan perempuan maka capaian kabupaten Purbalingga juga masih di bawah capaian propinsi.

Kabupaten/Kota Layak Anak Adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin hak dan perlindungan anak.

Kabupaten Purbalingga meraih penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2022, dengan peringkat Pratama oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA RI). Raihan ini sama dengan yang dicapai di tahun sebelumnya. Penghargaan ini diberikan kepada kabupaten/kota yang memiliki komitmen tinggi dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 ada 8 kabupaten yang mendapatkan peringkat pratama diantaranya, Kab. Pati, Banyumas, Kudus, Banjarnegara, Jepara, Purworejo, Kendal, serta Semarang.

Kabupaten Purbalingga mendapatkan penghargaan pertama kali di tahun 2021 dengan Predikat Pratama dengan jumlah nilai verifikasi final sebanyak 580,53 dimana di Tahun 2022 diadakan penilaian kembali untuk Kabupaten Purbalingga tetap mendapatkan Predikat Pratama tetapi dengan nilai verifikasi final sebanyak 531,15 akumulasi nilai turun di banding dengan tahun 2021.

Kendala yang dihadapi

1. Matrik masih ada yang belum diisi dan jika diisi tidak ada legalitas dari kepala OPD;
2. Regulasi harus spesifik dari OPD masing – masing;



3. Dokumentasi foto kurang bisa menjelaskan dari pertanyaan yang dimaksud;
4. Belum tersedianya data untuk memenuhi beberapa pertanyaan yang membutuhkan legalitas dari Kepala Daerah;
5. Masih lemahnya koordinasi antar anggota Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
6. SDM di masing – masing OPD yang selalu berganti – ganti sehingga kurang maksimal dalam penguasaan penilaian Purbalingga menuju Kabupaten Layak Anak;
7. Pada saat penilaian terdapat iklan rokok yang terpampang di sekitar tempat sekolah dan tempat ibadah serta tempat bermain untuk anak padahal menurut aturan tidak boleh memasang iklan rokok di sekitar tempat ibadah, dekat arena sekolah dan tempat bermain.

Upaya yang sudah dilaksanakan

1. Mengadakan kegiatan Sosialisasi pencegahan terhadap anak berbasis sekolah;
2. Mengadakan kegiatan pertemuan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
3. Mengadakan Pertemuan Forum Anak Kabupaten dan Pengurus Forum Anak Kecamatan;
4. Membentuk Tim Gugus Tugas dan Forum Anak Desa Layak Anak;
5. Membentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Kabupaten Purbalingga;
6. Bekerja sama dengan Radio Gema Soedirman untuk menyampaikan pesan pencegahan kekerasan terhadap anak dan Jo Kawin Bocah serta pencegahan KDRT;
7. Mengadakan Pelatihan Konvensi Hak Anak yang sasarannya Guru yang berada di lingkungan Sekolah;
8. Mengadakan Rapat dengan Anggota Tim Pusat Pelayanan Terpadu (PTT) HARAPAN;
9. Difasilitasi Unicef dan Yayasan Setara Semarang untuk Desa Pilot Projek SAFE4C untuk 5 desa yaitu Desa Karangasem Kecamatan Kertanegara, Desa Kalapacung Kecamatan Bobotsari, Desa Sokawera Kecamatan Padamara, Desa Sempor Lor Kecamatan Kaligondang dan Desa Pandansari Kecamatan Kejobong.
10. Pendampingan bagi korban kekerasan terhadap anak;
11. Bekerja sama dengan Tim PATS Kabupaten Purbalingga dalam pendampingan anak yang akan di keluarkan dari sekolah karena tersangkut kasus

Program yang mendukung Tujuan *Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia dan Kesetaraan Gender* adalah :

- a. Program Pengelolaan Pendidikan



- b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- d. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- e. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- f. Program Pengembangan Kebudayaan
- g. Program Pembinaan Sejarah
- h. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- i. Program Pengelolaan Permuseuman
- j. Program Pembinaan Perpustakaan
- k. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
- l. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- m. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- n. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
- o. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- p. Program Pengendalian Penduduk
- q. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- r. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- s. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- t. Program Perlindungan Perempuan
- u. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- v. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- w. Program Perlindungan Khusus Anak

Misi 5 :

”MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN MENDORONG SIMPUL-SIMPUL PEREKONOMIAN UTAMANYA DALAM INDUSTRI PENGOLAHAN DAN MANUFAKTUR, PERTANIAN, PERDAGANGAN, JASA, PARIWISATA, UMKM DAN EKONOMI KREATIF DENGAN TETAP BERORIENTASI PADA KEMITRAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL SERTA DIDUKUNG DENGAN PENCIPTAAN IKLIM KONDUSIF UNTUK PENGEMBANGAN USAHA, INVESTASI DAN PECEIPTAAN LAPANGAN KERJA”

TUJUAN :

MENINGKATNYA DAYA SAING EKONOMI DAERAH

PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu, dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan didalamnya terdapat kemungkinan terjadi penurunan atau kenaikan perekonomian. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.


Tabel 3. 44 Capaian Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,42	5,65	- 1,23	- 1,23	5-6	3,19	53,16

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 3,19 persen yang berarti belum dapat memenuhi target yang ditetapkan antara 5 hingga 6 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga selama periode tahun

2017 sampai dengan tahun 2019 semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Namun perekonomian Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 menurun drastis akibat dampak pandemi Covid-19 dimana mengalami kontraksi minus 1,23 persen. Kemudian di tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga mulai kembali merangkak naik ke angka 3,19.

Grafik 3.7 Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2018 - 2022

Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam kurun waktu 2017 – 2019, pertumbuhan tiga besar lapangan usaha di Kabupaten Purbalingga yakni Jasa Informasi dan Komunikasi sebesar 11,65%, Jasa Perusahaan sebesar 10,95%, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,06%. Di tahun 2020, dampak pandemic Covid-19 menyebabkan beberapa lapangan usaha mengalami penurunan sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga terutama pada sektor lapangan usaha: Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Jasa Pendidikan. Namun, pada tahun 2021 beberapa sektor lapangan usaha tersebut mulai mengalami peningkatan terutama untuk sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Transportasi dan Pergudangan.

Secara rinci pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga konstan seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.45 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017- 2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,43	4,05	1,54	1,91	1,20
B.	Pertambangan dan Penggalian	1,01	4,80	4,52	0,71	4,64
C.	Industri Pengolahan	5,99	5,13	7,33	-0,24	3,80
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,63	4,79	5,62	3,24	5,98
E.	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	6,80	6,73	5,38	0,81	4,39
F.	Konstruksi	9,35	5,82	6,25	-2,91	6,95
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,44	5,56	6,50	-4,08	5,68
H.	Transportasi dan Pergudangan	6,31	5,08	9,12	-30,09	2,69
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,46	8,51	10,06	-1,81	4,44
J.	Informasi dan Komunikasi	15,95	12,80	11,65	10,11	5,76
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,27	3,50	3,63	1,62	2,24
L.	Real Estate	6,08	5,92	5,69	-0,01	2,21
M.N.	Jasa Perusahaan	9,13	9,77	10,95	-2,83	3,05
O.	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,97	3,54	3,74	-0,23	-0,38
P.	Jasa Pendidikan	7,31	7,80	7,64	-0,22	0,21
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,29	8,76	6,99	6,15	0,12
R.S.T.U.	Jasa lainnya	9,25	9,61	9,23	-6,16	0,67
PDRB (ADHK)		5,37	5,42	5,65	-1,23	3,19

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2018 - 2022

Kabupaten Purbalingga sedikit demi sedikit bergeser dari lapangan usaha Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari penurunan peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga. Dimana kategori lapangan usaha industri pengolahan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 menggeser peranan Pertanian yaitu dengan angka 28,07 %. Sedangkan lapangan usaha pertanian di angka 26,51 %. Peranan terendah terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang hanya memberikan peran sebesar 0,05 %. Struktur ekonomi ini adalah gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.46 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,50	27,25	26,22	27,04	26,51
B.	Pertambangan dan Penggalian	4,71	4,62	4,54	4,55	4,57
C.	Industri Pengolahan	26,78	26,81	27,24	27,59	28,07
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
F.	Konstruksi	5,99	6,13	6,24	6,10	6,38
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,55	12,58	12,74	12,36	12,58
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,14	3,08	3,19	2,28	2,28
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,27	2,30	2,39	2,36	2,38
J.	Informasi dan Komunikasi	1,70	1,78	1,87	2,04	2,06
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,29	2,28	2,23	2,24	2,26
L.	Real Estate	1,06	1,07	1,06	1,06	1,04
M.N.	Jasa Perusahaan	0,18	0,19	0,20	0,20	0,20
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,77	2,68	2,63	2,64	2,47
P.	Jasa Pendidikan	5,89	6,01	6,18	6,29	6,05
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,08	1,10	1,12	1,21	1,15
R.S.T.U.	Jasa lainnya	1,92	1,96	2,01	1,90	1,84
PDRB (ADHB)		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2018 – 2022

Pandemi covid 19 ternyata berpengaruh terhadap proporsi sektor-sektor dominan PDRB. Hal ini dapat dilihatnya pada sektor pertanian setelah selama 4 tahun berturut-turut (2016-2019) cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sektor Pertanian cenderung memiliki daya tahan yang bagus dalam menghadapi pandemi covid 19. Namun pada tahun 2021 sektor tersebut kembali mengalami penurunan dengan jumlah yang tidak terlalu signifikan.

Hal sebaliknya terjadi pada sektor perdagangan besar dan eceran. Setelah selama 4 tahun berturut-turut (2016-2019) proporsinya cenderung mengalami kenaikan, namun maka pada tahun 2020 di era pandemi covid mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan sehingga menunjukkan adanya upaya-upaya yang mendongkrak perdagangan yang ada. Sedangkan sektor ekonomi terbesar yaitu Sektor Industri Pengolahan, dimana sampai dengan tahun 2021 masih meneruskan trend kenaikan meski kenaikan. Sektor industri pengolahan secara umum masih dapat bertahan, namun mengalami tekanan yang cukup kuat.

Selanjutnya untuk mendukung capaian kinerja tujuan, maka ditetapkan Sasaran Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

SASARAN :
MENINGKATNYA NILAI TAMBAH PEREKONOMIAN DAERAH

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel 3.47 Nilai PDRB Per Kapita

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
Nilai PDRB Per Kapita	Rupiah /jiwa	23.395.000	25.065.000	26.679.000	25.118.000	27.154.253	26.190.000	96,45

Nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 sebesar 26.190.000 atau 96,45% dari target yang ditentukan sebesar 27.154.253. Capaian tersebut meningkat dari tahun 2021 sebesar 25.118.000 akan tetapi lebih rendah dari tahun 2020 sebesar 26.679.000.

Selama kurun waktu tahun 2017-2021, PDRB Kabupaten Purbalingga atas dasar harga berlaku (ADHB) mengalami peningkatan dari Rp. 21.439,65 milyar pada tahun 2017 menjadi Rp. 26.393,81 milyar pada tahun 2021. Sedangkan dilihat dari perkembangan nilai rupiah, PDRB Kabupaten Purbalingga Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha mengalami peningkatan dari Rp. 15.612,29 milyar pada tahun 2017 menjadi Rp. 17.731,44 milyar. Secara rinci dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.48 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017- 2021 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.895,98	6.319,89	6.533,31	6.781,61	6.997,82
B.	Pertambangan dan Penggalian	1.010,45	1.071,64	1.130,71	1.141,34	1.205,93

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
C.	Industri Pengolahan	5.741,52	6.216,69	6.787,11	6.919,91	7.408,95
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	11,01	11,90	12,58	12,88	13,58
E.	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	21,69	23,33	25,03	25,59	27,15
F.	Konstruksi	1.284,44	1.420,64	1.555,10	1.529,49	1.683,03
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.691,52	2.918,11	3.174,30	3.099,09	3.320,85
H.	Transportasi dan Pergudangan	674,14	715,16	794,54	569,38	601,23
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	486,67	534,05	596,49	591,09	628,74
J.	Informasi dan Komunikasi	365,28	411,97	464,82	512,57	543,69
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	492,02	528,06	555,51	561,97	597,64
L.	Real Estate	277,60	247,15	264,47	265,69	274,25
M.N	Jasa Perusahaan	39,25	44,37	50,66	50,42	52,66
O.	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	594,23	622,48	654,74	662,60	653,00
P.	Jasa Pendidikan	1.261,77	1.393,66	1.538,75	1.577,35	1.595,66
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	231,18	255,64	278,88	302,95	304,82
R.S. T.U.	Jasa lainnya	410,89	455,60	501,08	477,66	484,80
PDRB (ADHB)		21.439,65	23.190,33	24.918,08	25.081,59	26.393,81

Sumber : BPS Kab. Purbalingga

Pada tahun 2021 PDRB ADHB per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai 26.393,81, sedangkan PDRB ADHK per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai 17.731,44. Apabila diperhitungkan dengan harga konstan (ADHK Tahun 2010) dari tahun 2017 - 2021 pertumbuhan PDRB diatas 5 persen. Hal ini berarti pada kenyataannya masyarakat Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun terakhir pendapatannya meningkat rata-rata kurang dari 5 persen setiap tahun. Berbeda pada perhitungan atas dasar harga berlaku (ADHB), rata-rata setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir pendapatan perkapita bertambah sekitar 6 hingga 9 %.

Tabel 3.49 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017- 2021 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.091,16	4.257,06	4.322,80	4.405,20	4.458,13
B.	Pertambangan dan Penggalian	643,43	674,32	704,79	709,83	742,76
C.	Industri Pengolahan	4.056,01	4.264,06	4.576,62	4.565,71	4.745,58
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	9,79	10,26	10,84	11,19	11,86
E.	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	19,33	20,63	21,74	21,92	22,88
F.	Konstruksi	978,44	1035,41	1100,16	1.076,08	1.150,83

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.158,81	2.278,74	2.426,91	2.328,01	2.460,15
H.	Transportasi dan Pergudangan	572,92	602,02	656,94	459,29	473,71
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	391,68	425,02	467,79	459,35	479,73
J.	Informasi dan Komunikasi	381,56	430,39	480,52	529,11	559,58
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	350,49	362,77	375,94	382,04	390,61
L.	Real Estate	194,18	205,68	217,37	217,36	222,17
M.N.	Jasa Perusahaan	28,49	31,27	34,70	33,72	34,74
O.	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	419,77	434,62	450,86	449,83	448,12
P.	Jasa Pendidikan	821,16	885,25	952,92	950,80	952,76
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	169,50	184,35	197,24	209,37	209,62
R.S.T.U.	Jasa lainnya	325,58	356,86	389,78	365,76	368,21
PDRB (ADHK)		15.612,29	16.458,71	17.387,94	17.174,55	17.731,44

Sumber : BPS Kab. Purbalingga

Tabel 3.50 PDRB Per Kapita Kabupaten Purbalingga 2017 – 2021

Komponen	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	21.439,65	23.190,33	24.918,08	25.081,59	26.393,81
- ADHK Tahun 2010	15.612,29	16.458,71	17.387,94	17.174,55	17.731,44
PDRB Perkapita (Rp)					
- ADHB	23.395.000	25.065.000	26.679.000	25.118.000	26.190.000
- ADHK Tahun 2010	17.036.000	17.789.000	18.617.000	17.199.000	17.595.000
Jumlah Penduduk	916.427	925.193	933.989	998.561	1.007.794

Sumber : BPS Kab. Purbalingga

Dilihat dari Nilai PDRB menurut pengeluaran di Kabupaten Purbalingga, secara struktur ekonomi peranan konsumsi rumah tangga merupakan komposisi yang paling besar. Nilai PDRB menurut pengeluaran di Kabupaten Purbalingga atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai Rp. 26.393,81 miliar yang sebagian besar digerakkan oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Sayangnya ekonomi Purbalingga masih tergerus dengan tingginya impor sampai dengan tahun 2021. Net ekspor yang bernilai negatif menandakan bahwa nilai impor lebih banyak daripada ekspor. Sedangkan komponen pengeluaran konsumsi LNPRT dalam lima tahun terakhir masih merupakan komponen yang berkontribusi paling kecil dalam struktur PDRB.

Tabel 3.51 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021 (miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	15.493,64	16.662,51	17.894,28	17.828,88	18.530,02
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	319,36	351,48	398,70	393,52	410,00
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.678,90	1.757,35	1.840,94	1.696,23	1.745,42
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.339,16	4.953,74	5.408,96	5.124,22	5.480,25
5.	Perubahan Inventori	736,83	879,10	746,29	855,86	806,93
6.	Ekspor Barang dan Jasa	-1.128,26	-1.413,86	-1.371,10	- 817,12	-578,82
PDRB (ADHB)		21.439,65	23.190,33	24.918,08	25.081,59	26.393,81

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2018 - 2022

Selain dinilai ADHB, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai ADHK 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. PDRB komponen pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir (tanpa ada pengaruh perubahan harga).

Selama kurun waktu 2017-2021, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dimana nilai PDRB ADHB lebih besar dari nilai PDRB ADHK. Perbedaan tersebut disebabkan pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB, sedangkan dalam PDRB ADHK pengaruh harga ditiadakan.

Tabel 3.52 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021 (miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	11.474,39	12.004,26	12.552,03	12.380,51	12.587,73
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	21,35	228,51	253,38	246,41	249,37
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.061,14	1.092,42	1.135,57	1.049,71	1.057,70
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.111,37	3.382,69	3.551,38	3.364,21	3.578,70
5.	Perubahan Inventori	722,11	724,38	721,64	1.181,49	849,21
6.	Ekspor Barang dan Jasa	-969,07	-973,56	-826,05	-1.047,78	-591,28
PDRB (ADHB)		15.612,29	16.458,71	17.387,94	17.174,55	17.731,44

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2018 - 2022

SASARAN :
MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA

Penganggur adalah angkatan kerja yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Selain itu penganggur memiliki potensi negatif yang besar yaitu dapat berdampak pada kerawanan sosial yang dapat mengganggu keamanan politik secara keseluruhan.

Tabel 3.53 Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,06	4,78	6,10	6,05	5-6	5,23	87,17

Pada Tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,23% mencapai target yang telah ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga yakni sebesar 5–6%. Dibandingkan Pada tahun 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,05 persen lebih besar sebesar 0,82 persen. Dibandingkan tahun 2020 maka Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,10% lebih besar lagi yakni sebesar 0,87 persen. Maka dari Tahun 2020 hingga tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami trend penurunan rata-rata 0,845%. Meskipun apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya relatif naik turun perkembangannya. Pada tahun 2017 angka TPT sebesar 5,33% meningkat pada tahun berikutnya tahun 2018 sebesar 6,06% persen, selanjutnya menurun kembali pada tahun 2019 TPT sebesar 4,78% dan kembali meningkat pada tahun 2020 sebesar 6,10%.

Perkembangan penurunan pengangguran ini tentu tidak lepas dari kondisi Pandemic Covid 19 yang pelan pelan mulai mereda dan perekonomian mulai pulih kembali.

Jumlah penduduk usia produktif Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 sebesar 538.507 orang. Jumlah tersebut dibagi menjadi 2 kategori yaitu penduduk yang bekerja dan penduduk yang belum bekerja. Jumlah penduduk yang bekerja sebesar 510.319 orang dan yang masih menganggur sebanyak 28.188 orang. Dari data diatas, penduduk yang belum bekerja masih didominasi oleh laki-laki. Pengangguran terdiri dari 19.061 orang laki-laki dan 9.127 orang

perempuan. Dibandingkan tahun 2021 jumlah pengangguran yang ada sebanyak 30.450 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2022 ini dan mengalami penurunan atau pengurangan pengangguran sebesar 2.262 orang. Data ketenagakerjaan pada Tahun 2022 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.54 Data Ketenagakerjaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	305.217	233.290	538.507
- Bekerja	286.156	224.163	510.319
- Pengangguran Terbuka	19.061	9.127	28.188
Bukan Angkatan Kerja	54.493	140.003	194.496
Total	359.710	373.293	733.003
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	84,85%	62,50%	73,47%
Tingkat Pengangguran	6,25%	3,91%	5,23%

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan data pencari kerja yang terdaftar, jumlah pencari kerja pada tahun 2022 sebanyak 16.998 orang. Perempuan masih mendominasi sebanyak 9.487 orang dan laki-laki sebanyak 7.511 orang. Lowongan kerja pada tahun 2022 sebanyak 23.486 orang. Terkait permintaan tenaga kerja di Purbalingga masih banyak dibutuhkan tenaga kerja wanita sebanyak 21.331 orang dan laki-laki sebanyak 2.155 orang. Tingkat pendidikan pencari kerja yang diterima kebanyakan adalah Pendidikan SLTA sebanyak 3.834 orang, disusul dengan Pendidikan SLTP sebanyak 1750 orang. Hal ini dikarenakan mayoritas perusahaan yang berinvestasi di Purbalingga berfokus pada hasil produksi yang membutuhkan ketelitian dan keuletan sehingga kebanyakan perusahaan lebih cenderung merekrut perempuan dan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi sebagai karyawannya.

Tabel 3.55 Data Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Jenis Kelamin

NO	BULAN	PENCAKER		
		L	P	JUMLAH
1	JANUARI	539	909	1.448
2	FEBRUARI	556	525	1.081
3	MARET	780	641	1.421

NO	BULAN	PENCAKER		
		L	P	JUMLAH
4	APRIL	84	302	386
5	MEI	1.021	1.516	2.537
6	JUNI	1.186	1.168	2.354
7	JULI	831	967	1.798
8	AGUSTUS	645	768	1.413
9	SEPTEMBER	664	939	1.603
10	OKTOBER	522	601	1.123
11	NOVEMBER	414	703	1.117
12	DESEMBER	269	448	717
	JUMLAH	7.511	9.487	16.998

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga

Tabel 3.56 Data Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan

NO	BULAN	PENEMPATAN		
		L	P	JUMLAH
1	JANUARI	25	413	438
2	FEBRUARI	46	113	159
3	MARET	201	1.079	1.280
4	APRIL	47	282	329
5	MEI	60	407	467
6	JUNI	187	314	501
7	JULI	70	168	238
8	AGUSTUS	86	502	588
9	SEPTEMBER	129	141	270
10	OKTOBER	486	599	1.085
11	NOVEMBER	31	364	395
12	DESEMBER	76	308	384
	JUMLAH	1.444	4.690	6.134

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga

Tabel 3.57 Data pencari kerja yang sudah bekerja Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tamat SD	43	479	522
Tamat SLTP	285	1.465	1.750
Tamat SLTA	1.113	2.721	3.834
Diploma	0	12	12

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tamat Sarjana	3	13	16

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga

Di Kabupaten Purbalingga nilai investasi pada tahun 2022 sebanyak 9344 unit dengan nilai investasi sebesar Rp.1.499.620.359.229,-. Jumlah tersebut terdiri dari PMDN sebanyak 9.302 unit dengan nilai investasi sebesar Rp. 1.323.934.147,- dan PMA sebanyak 42 unit dengan nilai investasi sebesar Rp. 175.686.212,-.

Dilihat dari realisasi investasi di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan trend yang meningkat.

Grafik 3.8 Realisasi Investasi Kabupaten Purbalingga



Sumber: DPMPTSP Kab. Purbalingga. 2022

Jumlah perusahaan dan nilai investasinya di Kabupaten Purbalingga selama lima tahun terakhir menunjukkan data dimana jumlah PMDN semakin meningkat begitu pula pertumbuhan nilai investasinya, namun PMA semakin menurun begitu pula dengan pertumbuhan nilai investasinya. Salah satu hal yang menyebabkan investasi yang masuk ke Kabupaten Purbalingga masih belum optimal dikarenakan kurangnya minat investor khususnya dalam berinvestasi dalam bidang industri. Sebagai salah satu kabupaten yang bertujuan untuk mewujudkan ruang berbasis agrobisnis, industri dan pariwisata yang berkelanjutan, maka industri menjadi salah satu fokus untuk menarik investasi.

Berdasarkan Perda Kabupaten Purbalingga No. 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-203, Kawasan Peruntukan Industri yang ada di Kabupaten Purbalingga yaitu seluas 875 ha. Meskipun luasan Kawasan Peruntukan Industri sudah luas, akan tetapi masih tersebar di beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga dan tidak terhampar dalam satu hamparan. Kondisi terkait penanaman modal di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.58 Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2022

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan jumlah perusahaan PMDN	unit	808	619	705	968	3.288	9.302
2	Pertumbuhan jumlah perusahaan PMA	unit	1	1	2	0	6	42
3	Pertumbuhan nilai investasi PMDN	Juta Rp.	388.038	502.675	660.236	739.279	722.436	1.323.934
4	Pertumbuhan nilai investasi PMA	Juta Rp.	159.423	120.194	19.459	18.991	490.320	175.686.212

Sumber: DPMPTSP Kab. Purbalingga

Dilihat dari perizinannya, jumlah ijin yang dilayani DPMPTSP selama 6 tahun terakhir selalu meningkat. Hal tersebut dikarenakan dinamika perubahan regulasi perizinan menuju pelayanan perizinan satu pintu. Secara rinci kondisi terkait pelayanan perizinan satu pintu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.59 Kinerja Urusan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2022

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan	Poin	81,9	82,38	81,39	82,5	87,08	96,04
2	Rata-rata jangka waktu proses perizinan	Hari	5,2	5	4,3	3,5	4,1	2
3	Jumlah ijin yang dilayani di PTSP (jenis)	Jenis	27	27	35	50	50	95

Sumber: DPMPTSP Kab. Purbalingga

Permasalahan ketenagakerjaan ini disebabkan oleh :

- a. Masih tingginya angkatan kerja sebagai penyumbang pengangguran.



- b. Terbatasnya lapangan kerja yang menampung tenaga kerja laki-laki sedangkan permintaan tenaga kerja lebih banyak yang perempuan.
- c. Kompetensi tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan pasar kerja.

Dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha di Kabupaten Purbalingga, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga antara lain :

- a. Melaksanakan Pelatihan Kerja dan pelatihan kepada pelaku UMKM
 - 1) Pelatihan klasikal yang berdasarkan kurikulum dan silabus yang telah ditentukan dengan Instruktur yang memiliki kompetensi di bidang kejuruan meliputi kejuruan Las, Otomotif, Menjahit, PHP, TIK, Design Grafis, Teknik Pendingin dan lainnya. Pelatihan berbasis kompetensi ini dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Purbalingga dengan peserta pelatihan sejumlah 480 orang. Dengan pelatihan tersebut diharapkan akan dapat membekali peserta untuk mendapatkan pekerjaan baik wirausaha mandiri maupun bekerja di Perusahaan sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha
 - 2) Kegiatan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - 3) Fasilitasi barcode Standart internasional dan kemasan
Fasilitasi Barcode kemasan diberikan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Purbalingga yang telah memiliki produk dengan mutu yang bagus serta sudah lolos branding sebagai produk Tuka tuka dan layak dipasarkan melalui Market place ataupun perusahaan waralaba seperti indomaret dan Alfamart. Dengan Fasilitasi ini diharapkan Produk mereka mampu bersaing kepasar yang lebih luas, karena barcode Berstandart internasional ini merupakan salah satu persyaratan yang harus ada pada kemasan Produk UMKM yang akan bersaing dipasar Nasional maupun Internasional.
 - 4) Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
Fasilitasi Hak Merk fasilitasi ini diberikan kepada pelaku UMKM yang sudah memiliki produk unggulan akan tetapi nama produknya atau Merknnya belum dipatenkan sehingga perlu diberikan fasilitasi Hak Merk serta pelatihan keamanan pangan agar Produk Makanan olahan yang mereka produksi aman untuk dikonsumsi Masyarakat, serta tidak mengandung bahan berbahaya

b. Melaksanakan Penempatan Kerja : Penempatan Kerja yang dimaksud adalah :

- 1) Antar Kerja Antar Lokal (AKAL) di wilayah kabupaten Purbalingga pada Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Purbalingga,
- 2) Antar Kerja Antar Negara (AKAN) seperti ke Jepang, Taiwan, Hongkong, Malaysia, Singapura.
- 3) Job Canvasing ke Perusahaan-perusahaan di sekitar Kabupaten Purbalingga untuk mendapatkan data lowongan kerja sekaligus menempatkan melalui seleksi dan rekrutmen
- 4) Penempatan Kerja melalui Program Unggulan Kartu Prakerja Kabupaten Purbalingga. Pada tahun 2022 ini untuk kedua kalinya dilaksanakan Program Unggulan Kartu Prakerja yang meliputi pelatihan kerja dan sekaligus penempatan di Perusahaan sebanyak 320 orang dan wirausaha mandiri sebanyak 80 orang

Terkait upaya penempatan kerja, ada beberapa perusahaan dan Instansi yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan seleksi seperti Pizza Hut, Mitra Karya Utama, PNM , Alfamart, Indomart dll.

Data pencari kerja dan penempatan kerja untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.60 Pencari Kerja Yang Ditempatkan

No	Bulan	Penempatan											
		AKAL			AKAD			AKAN			Jumlah		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Januari	25	407	432	0	0	0	0	6	6	25	413	438
2	Februari	38	109	147	0	0	0	8	4	12	46	113	159
3	Maret	199	1.070	1.269	0	0	0	2	9	11	201	1079	1280
4	April	44	271	315	0	0	0	3	11	14	47	282	329
5	Mei	50	398	448	0	0	0	10	9	19	60	407	467
6	Juni	178	296	474	0	0	0	9	18	27	187	314	501
7	Juli	59	151	210	0	0	0	11	17	28	70	168	238
8	Agustus	72	487	559	0	0	0	14	15	29	86	502	588
9	September	116	131	247	0	0	0	13	10	23	129	141	270
10	Oktober	479	581	1.060	0	0	0	7	18	25	486	599	1085
11	November	27	344	371	0	0	0	4	20	24	31	364	395
12	Desember	49	302	351	0	0	0	27	6	33	76	308	384
	Jumlah	1.336	4.547	5.883	0	0	0	108	143	251	1.444	4.690	6.134



Program yang mendukung Tujuan *Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah* adalah :

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- e. Program Penyuluhan Pertanian
- f. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- g. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- h. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- i. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- j. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- k. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- l. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- m. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- n. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- o. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- p. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- q. Program Pemasaran Pariwisata
- r. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- s. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- t. Program Promosi Penanaman Modal
- u. Program Pelayanan Penanaman Modal
- v. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- w. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- x. Program Perencanaan Tenaga Kerja
- y. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- z. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- aa. Program Penempatan Tenaga Kerja
- bb. Program Hubungan Industrial
- cc. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- dd. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- ee. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- ff. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- gg. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- hh. Program Pengembangan UMKM

Misi 6 :
**“MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA
DAN KAWASAN PERDESAAN MELALUI OPTIMALISASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA,
PEMBANGUNAN, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA”**

TUJUAN :
**MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN DAN
KEMANDIRIAN DESA**

Hasil evaluasi *Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Kemandirian Desa* berdasarkan indikator *Indeks Desa Membangun (IDM)* tahun 2022 mendapatkan nilai sebesar 96,96%. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.61 Capaian Kinerja Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Kemandirian Desa

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,6542	0,6676	0,6785	0,6919	0,7300	0,7078	96,96%

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengukur dan mengetahui status kemajuan dan kemandirian Desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa. Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) mendasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. IDM merupakan indeks komposit yang terdiri dari : Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

Klasifikasi Status Desa dari hasil perhitungan IDM dimaksud terdiri dari :

- a. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar (>) dari 0,8155.
- b. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 0,7072.

- c. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.
- d. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.
- e. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil ($<$) dari 0,4907.

Pemerintah akan mengukur dan mengetahui status kemajuan dan kemandirian Desa menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun berikutnya setelah Dana Desa direalisasikan atau digunakan. Dana Desa diberikan mulai tahun 2022, dan baru bisa diukur capaiannya pada tahun berikutnya yaitu tahun 2023. Berdasarkan hasil pengukuran IDM Kabupaten Purbalingga, diperoleh Status Desa pada 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.62 Peringkat Status IDM Perkabupaten Jawa Tengah Tahun 2022

RANK	NAMA KABUPATEN	NILAI IDM	STATUS IDM
1	KUDUS	0.7675	MAJU
2	WONOGIRI	0.7503	MAJU
3	WONOSOBO	0.7436	MAJU
4	SUKOHARJO	0.7410	MAJU
5	PEMALANG	0.7361	MAJU
6	BOYOLALI	0.7349	MAJU
7	KENDAL	0.7299	MAJU
8	PATI	0.7293	MAJU
9	CILACAP	0.7247	MAJU
10	TEMANGGUNG	0.7213	MAJU
11	JEPARA	0.7209	MAJU
12	SRAGEN	0.7208	MAJU
13	SEMARANG	0.7167	MAJU
14	BANYUMAS	0.7163	MAJU
15	DEMAK	0.7162	MAJU
16	MAGELANG	0.7135	MAJU
17	PURWOREJO	0.7135	MAJU
18	KEBUMEN	0.7094	MAJU
19	KARANGANYAR	0.7078	MAJU
20	PURBALINGGA	0.7078	MAJU
21	REMBANG	0.7057	BERKEMBANG
22	KLATEN	0.7034	BERKEMBANG
23	GROBOGAN	0.7034	BERKEMBANG

RANK	NAMA KABUPATEN	NILAI IDM	STATUS IDM
24	BANJARNEGARA	0.6871	BERKEMBANG
25	BATANG	0.6855	BERKEMBANG
26	BREBES	0.6850	BERKEMBANG
27	TEGAL	0.6752	BERKEMBANG
28	PEKALONGAN	0.6746	BERKEMBANG
29	BLORA	0.6665	BERKEMBANG
RATA-RATA STATUS IDM KABUPATEN 2022		0,7141	MAJU

Sumber: DINPERMASDES Kab. Purbalingga

Tabel 3.63 Nilai IDM Eks Karsidenan Banyumas

RANK	NAMA KABUPATEN	NILAI IDM	STATUS IDM
1	CILACAP	0.7247	MAJU
2	BANYUMAS	0.7163	MAJU
3	PURBALINGGA	0.7078	MAJU
4	BANJARNEGARA	0.6707	BERKEMBANG

Sumber : Dinpermasdes 2023

Kabupaten Purbalingga memperoleh nilai **0,7078** atau mengalami **peningkatan nilai sebesar 0,0159** dan **peningkatan status dari BERKEMBANG menjadi MAJU**. Meskipun mengalami peningkatan status, namun untuk peringkat mengalami penurunan. Di tingkat Nasional, Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan peringkat dari 145 menjadi 168 dari 434 kabupaten, dan di Jawa Tengah juga mengalami penurunan peringkat dari peringkat 18 menjadi peringkat 20 dari 29 kabupaten, dan masih lebih kecil dibandingkan rata-rata IDM Provinsi Jawa Tengah sebesar **0,7141** sedangkan di eks Karsidenan Banyumas masih tetap menempati peringkat 3.

Tabel 3.64 Data Indeks Desa Membangun Kabupaten Purbalingga

Tahun	Jumlah Desa	IKS	IKE	IKL	IDM
2016	42	0,6817	0,5992	0,6375	0,6394
2017	224	0,7318	0,5825	0,6496	0,6550
2018	224	0,7391	0,5940	0,6386	0,6542
2019	224	0,7680	0,5913	0,7640	0,6676
2020	224	0,7831	0,6090	0,6434	0,6785

Tahun	Jumlah Desa	IKS	IKE	IKL	IDM
2021	224	0.7905	0.6250	0.6601	0.6919
2022	224	0.8044	0.6560	0.6630	0.7078

Sumber: Dinpermasdes Kab. Purbalingga, 2023

Komponen IDM Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 yang dinilai masih rendah adalah Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) yang berada pada skor **"0,6560"**, sehingga masih diperlukan adanya langkah-langkah yang strategis untuk mendorong naiknya nilai komponen IKE melalui upaya peningkatan pemenuhan indikator Dimensi Ekonomi yang meliputi :

- Meningkatkan keragaman produksi masyarakat desa.
- Menyediakan pusat pelayanan perdagangan.
- Menyediakan akses distribusi/ logistik.
- Memudahkan akses ke lembaga keuangan dan perkreditan.
- Mengembangkan Lembaga Ekonomi.
- Meningkatkan keterbukaan wilayah:
- Kualitas jalan Desa.

Tabel 3.65 Status Perkembangan Desa Kabupaten Purbalingga TH 2016 - 2022

STATUS	CAPAIAN						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0	0	0
Tertinggal	8	28	30	14	9	2	0
Berkembang	16	158	155	167	162	153	137
Maju	18	38	38	42	51	65	81
Mandiri	0	0	1	1	2	4	6
Jumlah	42	224	224	224	224	224	224

Sumber: Dinpermasdes Kab. Purbalingga, 2022

Tabel tersebut menggambarkan sebagai berikut :


- Pada tahun 2021 terdapat 2 Desa berstatus Desa Tertinggal, di tahun 2022 semua terentaskan. Artinya terdapat peningkatan status di 2 Desa yang semula berstatus TERTINGGAL menjadi BERKEMBANG.
- Pada Tahun 2021 terdapat 153 Desa berstatus berkembang, pada tahun 2022 menjadi 137. Artinya, ada 16 Desa yang naik

statusnya dari TERTINGGAL ATAU BERKEMBANG berubah atau naik status menjadi Desa MAJU.

- Sedangkan untuk Desa Maju, tahun 2021 terdapat 65 Desa, pada tahun 2022 naik menjadi 81. Artinya jumlah desa maju mengalami kenaikan sebanyak 16 Desa yang sebelumnya berstatus BERKEMBANG berubah statusnya menjadi Desa MAJU.
- Sementara untuk Desa Mandiri, pada tahun 2021 terdapat 4 Desa dan pada tahun 2022 menjadi 6 Desa, artinya terdapat peningkatan jumlah Desa Mandiri sebanyak 2 Desa.

Berdasarkan tabel tersebut, perkembangan status desa di Kabupaten Purbalingga terlihat peningkatan kualitas desa yang cukup signifikan, yang dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 3.9 Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2017 – 2022



Sumber: Dinpermasdes tahun 2022.

Sedangkan untuk proyeksi tahun 2023, ditargetkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan 13 Desa dengan status berkembang ke status maju atau mandiri, sehingga dari 137 desa berkembang di tahun 2022, turun menjadi 124 desa pada tahun 2023.
2. Menambah jumlah desa maju sebanyak 11 desa, sehingga dari 81 desa maju di Tahun 2022 menjadi 92 pada tahun 2023.
3. Menambah jumlah desa mandiri, yaitu dari 6 desa di Tahun 2022 menjadi 8 pada tahun 2023.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa yaitu sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Kerjasama antar desa dilaksanakan dengan memberikan fasilitasi terhadap desa-desa yang melakukan kerjasama antar desa berupa sosialisasi, pembinaan dan pendampingan, baik kepada desa yang telah melakukan kerjasama atau desa-desa yang baru melakukan kerjasama antar desa.

a. Kerjasama antar desa sebanyak 75 desa, dengan jenis kerjasama yang difasilitasi antara lain :

- Pemanfaatan Air bersih : 38 desa
- DAS Serayu (pertanian) : 5 desa
- Agrowisata : 4 desa
- Pertokoan : 5 desa
- PT. Sidomuncul : 1 desa
- Kerjasama BUMDes dengan SAMSAT : 15 desa
- Desa Sejahtera Astra : 4 desa
- Kerjasama dengan BOBOBOX : 3 desa

b. Fasilitasi kepada 18 BUMDESMA untuk kerjasama keuangan dengan pihak ketiga, diantaranya :

- BPJS Ketenagakerjaan
- BRI
- BAPENDA Provinsi
- UPPD Samsat Purbalingga

c. Fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten dilakukan lewat fasilitasi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), dimana untuk Tahun 2022 Kegiatan TMMD dilaksanakan di 6 Desa, yaitu :

- 1) TMMD Karya Bhakti
 - Desa Cendana Kec. Kutasari
 - Desa Sumampir Kecamatan Rembang
 - Desa Kaliori Kecamatan Karanganyar
- 2) TMMD Sengkuyung
 - Desa Tanalum Kecamatan Rembang
 - Desa Buara Kecamatan Karanganyar
 - Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

Fasilitasi penyusunan produk hukum desa yang dilaksanakan pada tahun 2022 masih dilakukan lewat Sosialisasi Penyusunan Produk Hukum Desa kepada 124 Desa, dengan



materi sosialisasi antara lain : tata cara penyusunan produk hokum berdasarkan Perbup Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan produk hokum desa.

- b. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
Sebagai upaya peningkatkan kualitas perencanaan di desa, dilakukan faslitasi penyelenggaraan Musrenbangdes melalui kegiatan :
 - Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Desa Tingkat Kabupaten dengan peserta Kasi PMD Kecamatan, TA PMD, dan Pendamping desa dari 18 Kecamatan.
 - Sosialisasi Perencanaan Pembangunan di 18 Kecamatan dengan peserta 224 Desa
- c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
 - Fasilitasi dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga
 - Sosialisasi DD, ADD kepada OPD terkait, Para Camat, Para Kasi PMD, Kepala Desa, Tenaga Ahli P3MD, Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD).
- d. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Guna meningkatkan kapasitas aparaturn pemerintah desa dilakukan TOT bagi Trainer Kecamatan sejumlah 18 orang dengan narasumber dari : Inspektorat, BAPPELITBANGDA, Dinpermasdes dan Bagian Pemerintahan Setda.
- e. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa pada Tahun 2022 dilakukan lewat kegiatan Focus Grup Discusion (FGD) dengan peserta perwakilan dari masing-masing Kecamatan 2 (dua) orang dari unsur : Camat dan Kasi PMD se-Kabupaten Purbalingga, dengan materi antara lain : mekanisme evaluasi APBDesa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Perbup Nomor : 02 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- f. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Kerjasama Antar Desa
Dalam upaya penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) antara lain :
 - Sosialisasi mengenai tranformasi BUMDESMA eks UPK PNPM MPd
 - Fasilitasi pembentukan BUMDes
 - Fasilitasi pengembangan BUMDes

- Fasilitasi pengembangan usaha dan kerjasama BUMDESMA
- Fasilitasi pameran produk-produk BUMDes
- Fasilitasi Percepatan Implementasi Pertashop Kluster BUMDes
- Peningkatkan Kapasitas Pengelola BUMDes Klasifikasi dasar
- Fasilitasi pemberian bantuan keuangan dari Provinsi
- Fasilitasi Sosialisasi Program Jamsostek bagi BUMDes
- Sosialisasi Aplikasi "SILABU MANIS" (Sistim Informasi Laboratorium BUMDes menuju Desa Mandiri Inovatif dan Sejahtera).
- Fasilitasi pembentukan BUMDes berbadan hukum.

Hasil dari fasilitasi yang telah dilakukan pada Tahun 2022, di Kabupaten Purbalingga terdapat 49 BUMDes yang berbadan hukum dari 218 BUMDes yang ada. Sedangkan tingkat perkembangan BUMDes bisa dilihat pada tabel klasifikasi BUMDes di bawah ini.

Tabel 3.66 Data Klasifikasi BUMDes di Purbalingga Tahun 2022

No.	KlasifikasiBUMDes	JumlahDesa	Keterangan
1.	Dasar	67	
2.	Tumbuh	109	
3.	Berkembang	35	
4.	Maju	7	
5.	Belum ada BUMDes	6	
	TOTAL	224	

Sumber : Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga

- g. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
Fasilitasi penyusunan profil desa pada Tahun 2022 dilakukan lewat kegiatan :
- Bimbingan dan pendampingan Input Profil Desa/Kelurahan mengenai Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa/Kel.
 - Bimbingan dan pendampingan Input Profil Desa/kel mengenai Potensi Desa/Kel.
- h. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya membangun komunikasi dan koordinasi melaksanakan Focus Grup

Discussion (FGD) dengan tema evaluasi manajemen pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa dengan peserta perwakilan dari 18 Kecamatan dari unsur Kecamatan, perwakilan kepala desa dan perwakilan perangkat desa.

- i. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
Fasilitasi pengelolaan aset desa yang dilaksanakan berupa bimtek aplikasi sistem pengelolaan aset desa
- j. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
Pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota BPD dilaksanakan dengan menyelenggarakan TOT bagi Aparatur Kecamatan dengan tujuan bisa menjadi pelatih di wilayah masing-masing.
- k. Evaluasi Perkembangan Desa.
Untuk mengetahui perkembangan desa, setiap tahun dilaksanakan kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di tingkat Kabupaten.

Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Desa adalah :

- a. Program Peningkatan Kerjasama Desa
- b. Program Administrasi Pemerintahan Desa
- c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Misi 7 :
**“MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS
SARANA DAN PRASARANA WILAYAH /
INFRASTRUKTUR DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN
KELESTARIAN LINGKUNGAN”**

TUJUAN :
**MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG
BERKUALITAS DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
YANG BERKELANJUTAN**

INDEKS DAYA SAING INFRASTRUKTUR DAERAH

Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah pada tahun 2022 sebesar 80,70 dari target yang ditetapkan nilai sebesar 80,275 sehingga

prosentase capaiannya yaitu sebesar 100,53 persen. Pada tahun 2021 sebesar 81,88 sehingga ada penurunan capaiannya yaitu sebesar 1,18. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dengan tahun 2020 yang sebesar 76,75 persen maka ada peningkatan realisasi capaian sebesar 3,95. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang sebesar 74 persen maka ada peningkatan yang signifikan dari realisasi capaian yaitu sebesar 6,7. Nilai tersebut juga lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2018 yang sebesar 74,2 atau ada peningkatan sebesar 6,5.

Tabel 3.67 Capaian Kinerja Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Nilai	74.2	74.00	76,75	81,88	80,275	80,70	100,53%

Sumber: DPUPR Kabupaten Purbalingga

Aspek daya saing daerah di bidang infrastruktur/fasilitas wilayah menunjukkan tingkat pencapaian daerah dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung aktivitas masyarakat pada bidang sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan dan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga. Di sisi lain hal tersebut juga menunjukkan daya tarik daerah untuk investasi dilihat dari ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Pemerintahan dalam pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan

kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Sesuai dengan surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 621/22/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Status Ruas-Ruas Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Purbalingga sepanjang 888,087 km. Pada tahun 2022 panjang jalan yang mantap sebesar 85,4 persen atau sepanjang 758,407 km.

Tabel 3.68 Panjang jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

No	Kecamatan	Panjang Jalan	Jalan Kondisi Mantap	Persentase
1	Purbalingga	64,562	63,178	97,791
2	Kalimanah	35,489	32,289	91,164
3	Padamara	33,742	27,651	83,893
4	Kutasari	44,448	40,372	89,000
5	Bojongsari	44,999	41,164	89,376
6	Kaligondang	68,428	61,484	84,124
7	Bukateja	61,049	50,932	88,104
8	Kejobong	61,766	50,486	84,695
9	Kemangkon	59,927	44,387	80,638
10	Mrebet	64,336	63,231	97,842
11	Bobotsari	26,090	23,312	92,629
12	Karanganyar	37,097	28,476	79,356
13	Karangreja	44,015	32,647	82,529
14	Karangjambu	35,511	27,271	78,213
15	Kertanegara	20,793	16,801	80,189
16	Karangmoncol	70,894	59,318	79,417
17	Rembang	71,654	53,631	68,373
18	Pengadegan	43,287	41,777	92,497
Jumlah		888,087	758,407	85,40

Sumber: DPUPR Kabupaten Purbalingga

Tabel 3.69 Jalan lebar 5,5 meter

Panjang Jalan Kabupaten	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	km	Persen	km	Persen	km	Persen	km	Persen	km	Persen
888.087 km	180,426	20,32	199,874	22,51	199,874	22,51	201.487	22,69	201.887	22,73

Sumber: DPUPR Kabupaten Purbalingga

Tabel 3. 70 Jaringan Jalan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022
Lebar Lebih Dari 5,5 Meter

No	Kecamatan	Panjang Jalan	Jalan Lebar Lebih 5,5 m	Persentase
1.	Purbalingga	64.562	30.328	46.98
2.	Kalimanah	35.489	16.597	46.77
3.	Padamara	33.742	10.732	31.81
4.	Kutasari	44.448	15.948	35.88
5.	Bojongsari	44.999	3.896	8.66
6.	Kaligondang	68.428	11.147	16.29
7.	Bukateja	61.049	18.293	29.96
8.	Kemangkon	61.766	14.465	23.42
9.	Kejobong	59.927	4.833	8.06
10.	Mrebet	64.336	13.793	21.44
11.	Bobotsari	26.090	10.259	39.32
12.	Karanganyar	37.097	-	0.00
13.	Karangreja	44.015	12.680	28.81
14.	Karangjambu	35.511	1.700	4.79
15.	Kertanegara	20.793	1.384	6.66
16.	Karangmoncol	70.894	18.997	26.80
17.	Rembang	71.654	14.354	19.47
18.	Pengadegan	43.287	2.481	5.73
Jumlah		888.087	201.887	22,73

Sumber: DPUPR Kabupaten Purbalingga, 2022

Pada tahun 2022 dengan capaian lebar jalan lebih dari 5,5 m sebesar 22,73 persen atau sepanjang 201,887 m. Capaian ini ada peningkatan tetapi hanya sedikit yaitu sebesar 004 persen, hal ini disebabkan yang ada pelebaran hanya 1 ruas jalan yaitu ruas jalan lingkaran monument tempat lahir jendral Sudirman Kecamatan Rembang. Kecamatan Purbalingga paling banyak jalan dengan lebar lebih dari 5,5 meter yaitu sepanjang 30.328 meter atau 46,98 persen. Kecamatan yang tidak ada jalan lebih dari 5,5 meter yaitu Kecamatan Karanganyar. Jembatan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari jalan. Jembatan mempunyai fungsi meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang permukaannya lebih rendah. Panjang jembatan yang ada di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 sepanjang 3.819,95,50 meter, jembatan dalam kondisi baik sekali dengan panjang jembatan 3.482,15 meter atau 91,16 persen, jembatan dalam kondisi rusak dengan panjang jembatan 337,80 meter atau 8,84 persen, jembatan dalam kondisi rusak berat dan runtuh tidak ada atau nol persen.

Tabel 3. 71 Panjang Jembatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

No	Uraian	2019		2020		2021		2022	
		Meter	Per sen	Meter	%	Meter	%	Meter	%
1	Panjang Jembatan Kabupaten	3.635,40	100	3.780,95	100	3.806,95	100	3.819,95	100
2	Baik Sekali	3.484,60	95,85	3.119,45	90,20	3.429,15	93,93	3.482,15	91,16
3	Rusak	112,80	3,10	453,80	7,12	377,80	6,07	337,80	8,84
4	Rusak Berat	38,00	1,05	202,70	2,11	-	0	-	-
5	Runtuh	-	-	5,00	0,53	-	0	-	-

Sumber : DPU-PR Kabupaten Purbalingga 2022

Manajemen irigasi adalah suatu bentuk pengelolaan eksploitasi dan distribusi air irigasi terutama di daerah yang kering atau yang memiliki periode musim kelangkaan air dengan tujuan meningkatkan produksi tanaman pertanian. Kabupaten Purbalingga mempunyai potensi sumber daya air yang cukup berlimpah. baik sebagai sumber air baku layanan penyediaan air bersih maupun air irigasi pertanian. Kondisi bangunan irigasi akan sangat mempengaruhi luas oncoran, hal di disebabkan kalau kondisi saluran kondisi baik dan sedang secara otomatis air yang mengalir pada saluran yang baik akan sampai ke sawah dengan baik, kondisi saluran kondisi baik pada tahun 2022 sebesar 46,62 persen kondisi saluran kondisi baik. Luas bangunan pengairan pertanian di Purbalingga adalah 19.159 Ha. Itu terbagi menjadi 3 kriteria yaitu Teknis seluas 6.143 Ha, Semi Teknis seluas 4.899 Ha dan Sederhana seluas 8.117 Ha. Pada tahun 2022 bangunan pengairan dalam kondisi baik yaitu sebesar 46,62 persen. Luas daerah irigasi di Kabupaten Purbalingga seluas 19.159 ha, yang terdiri dari 18 Kecamatan dan ada 2 Kecamatan yang tidak mempunyai saluran irigasi yaitu Kecamatan Kejobong memang tidak ada saluran irigasi, sedangkan Kecamatan Bukateja daerah irigasinya masuk ke Provinsi dan Pusat sehingga di Kabupaten tidak ada saluran irigasi. Kecamatan Padamara masuk kecamatan yang paling luas daerah luas oncorannya paling banyak yaitu seluas 1.892 Ha, Kecamatan Mrebet masuk daerah dengan luas oncoran ke dua paling luas yaitu dengan luas arean oncoran seluas 1.461 Ha, sedangkan pada urutan ketiga Kecamatan dengan luas oncoran paling luas yaitu Kecamatan Karanganyar yaitu seluas 1.459 Ha.

Tabel 3. 72 Kondisi Bangunan Irigasi Kewenangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Tingkat Jaringan			Kondisi Saluran			Capaian Luas Oncoran (Ha)
			Teknis	Semi Teknis	Sederhana	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Purbalingga	763	703	60	0	62.50	20.0	17.5	580
2	Kalimanah	1,164	626	511	27	59.80	17.7	22.5	885
3	Padamara	2,489	1,086	789	614	49.99	22.8	27.2	1.892
4	Kutasari	1,501	1,106	16	379	49.47	21.7	28.9	1.141
5	Bojongsari	1,220	290	705	225	49.40	22.0	28.6	927
6	Mrebet	1,922	692	315	915	44.58	20.3	35.1	1.461
7	Bobotsari	1,248	718	252	278	49.55	17.7	32.7	948
8	Karangreja	637	0	116	521	45.50	21.4	33.1	484
9	Karangjambu	986	0	0	986	42.78	21.7	35.6	749
10	Karanganyar	1,920	437	535	948	42.44	21.2	36.4	1.459
11	Kertanegara	1,426	0	233	1,193	40.58	19.6	39.8	1.084
12	Karangmoncol	1,089	0	541	548	47.55	18.2	34.3	828
13	Rembang	1,884	0	562	1,322	42.97	19.9	37.2	1.432
14	Pengadegan	44	0	0	44	25.00	30.0	45.0	33
15	Kaligondang	811	430	264	117	53.75	20.6	25.6	616
16	Kemangkon	55	55	0	0	40.00	30.0	30.0	41
Jumlah		19,159	6,143	4,899	8,117	46.62	21.6	31.8	14,560
Persentase Daerah Oncoran (Ha)									76.00

Sumber: DPU-PR Kabupaten Purbalingga

Cakupan air irigasi di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 yang paling tinggi presentase debitnya yaitu pada daerah Kecamatan Kutasari mencapai 97,14 persen karena di daerah tersebut mempunyai banyak sumber air yang menjadi andalan untuk mengairi sawah. Sedangkan pada urutan ke dua adalah Kecamatan Bojongsari dengan presentase cakupan air irigasi sebesar 96,97 persen, untuk Kecamatan Purbalingga termasuk urutan ketiga kecamatan yang mempunyai debit terbanyak dengan presentase cakupan air irigasi mencapai 96,46 persen karena daerah tersebut juga mempunyai mata air untuk mengalir sawah dengan sistem irigasi baik irigasi teknis maupun irigasi semi teknis. Daerah yang tidak ada cakupan air irigasi yaitu Kecamatan Kejobong karena daerah tersebut tidak ada sumber mata air yang bisa digunakan untuk air pertanian, itulah sebabnya di Kecamatan Kejobong tidak ada sawah atau kebanyakan daerahnya kering. Kecamatan Bukateja tidak ada Daerah Irigasi Kabupaten karena masuk ke Daerah Irigasi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.73 Cakupan Air Irigasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Areal (ha)	Debit Air Irigasi liter/ detik	Persentase
1	Kutasari	1.501	1.458	97,14
2	Bojongsari	1.220	1.183	96,97
3	Purbalingga	763	736	96,46
4	Padamara	2.486	2.379	95,70
5	Mrebet	1.922	1.825	94,95
6	Kalimanah	1.164	1.095	94,07
7	Bobotsari	1.248	1.152	92,31
8	Karanganyar	1.920	1.769	92,14
9	Kemangkong	55	50	90,91
10	Karangmoncol	1.089	990	90,91
11	Kertanegara	1.426	1.280	89,76
12	Kaligondang	811	722	89,03
13	Karangjambu	986	869	88,13
14	Karangreja	637	561	88,07
15	Rembang	1.884	1.658	88,00
16	Pengadegan	46	30	65,22
Jumlah		19.158	17.757	90,61

Sumber: DPUPR Kabupaten Purbalingga, 2022

Kabupaten Purbalingga telah mengalami perkembangan cukup pesat seiring berkembangnya aktivitas di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian. Kegiatan yang diperkirakan akan terus berkembang seiring meningkatnya jumlah penduduk adalah industri pengolahan dan perdagangan-jasa, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dilihat dari perencanaan penataan ruang, pada tahun 2011 Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 sebagai strategi dasar kegiatan penataan ruang wilayah kabupaten untuk periode waktu 20 tahun (2011-2031). Hasil penilaian terhadap tata ruang menunjukkan tingkat ketidaksesuaian sebesar 66,80 persen, sehingga perlu direvisi. Hasil revisi RTRW telah ditetapkan kembali menjadi Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031.

Sementara itu dokumen perencanaan lainnya yang sudah tersusun untuk kawasan perkotaannya di Kabupaten Purbalingga yaitu materi teknis RDTR Kawasan Perkotaan Purbalingga dan RDTR Kawasan

Perkotaan Bobotsari yang masih dalam proses untuk ditetapkan menjadi peraturan hukum. Diharapkan dokumen tersebut dapat menjadi panduan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih rinci untuk kawasan perkotaan di Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan hasil revisi RTRW, tujuan penataan ruang di Kabupaten Purbalingga adalah: “Mewujudkan Ruang Kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Wilayah di bagian Barat-Selatan Jawa Tengah Berbasis Agribisnis, Industri dan Pariwisata Yang Berkelanjutan”. Dari tujuan tersebut mengandung makna :

1. Pengembangan Pusat Kegiatan

Perkotaan Purbalingga yang tumbuh menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yaitu kawasan yang menjadi hirarki pertama dan memiliki skala pelayanan untuk kegiatan tingkat regional yang berada di bagian Barat-Selatan provinsi Jawa Tengah, yang didukung dengan pengembangan pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan di sekitarnya.

2. Pengembangan Agribisnis

Purbalingga yang tumbuh berbasis usaha yang berkaitan dengan kegiatan produksi pertanian, yang meliputi pengusahaan input pertanian dan/atau pengusahaan produksi itu sendiri atau pun juga pengusahaan pengelolaan hasil pertanian, yang didukung dengan sistem pengelolaan pertanian berteknologi tinggi serta sistem pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang handal. Aktivitas pertanian disusun dalam kerangka sistematis dan strategis yang siap bersaing dalam pasar global.

3. Pengembangan Industri dan Pariwisata

Sektor industri sebagai pilar pembangunan ekonomi masyarakat didorong untuk lebih mampu menyerap dan memanfaatkan hasil-hasil pertanian. Pariwisata yang tumbuh dan berkembang dari potensi masyarakat Purbalingga baik berupa wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya maupun wisata buatan perlu terintegrasi dengan sistem infrastruktur wilayah. Pengembangan industri dan pariwisata diarahkan untuk mampu menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan dalam rangka mewujudkan pola pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

4. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan dalam konteks esensial ditujukan untuk mewujudkan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Purbalingga yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat ini (intra generation) serta kebutuhan masyarakat pada masa yang akan datang (inter generation). Sedangkan pembangunan dalam konteks spasial ditujukan untuk mewujudkan ruang Kabupaten Purbalingga yang serasi, selaras dan seimbang, serta

mengurangi dampak negatif dari keterhubungan antar fungsi yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga (intra region) maupun terhadap wilayah kabupaten disekitarnya (inter region).

Kabupaten Purbalingga memiliki 2 PKL (Pusat Kegiatan Lokal) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/ kota atau beberapa kecamatan yaitu Kawasan Perkotaan Purbalingga dan Kawasan Perkotaan Bobotsari. Sedangkan untuk PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa tersebar di beberapa kecamatan terdiri dari : PPK Bukateja, Rembang, Karangreja, Kertanegara, Kaligondang, Bojongsari, Karanganyar, Karangmoncol, Kemangkon, Kejobong, Kutasari, Padamara, Mrebet, Pengadegan dan PPK Karangjambu. Sementara untuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa meliputi : PPL Kutawis, Makam, Kutabawa, Purbayasa, Picung, Tunjungmuli, Bedagas dan PPL Bandingan.

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, rekomendasi kesesuaian ruang yang telah diterbitkan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2018 capaiannya 75,5 % naik menjadi 80,32% pada tahun 2019, naik lagi menjadi 87,41% pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 92,22% pada tahun 2021 dan meningkat di tahun 2022 sebesar 92,99%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan teknis kesesuaian tata ruang menjadi hal utama yang dilakukan terlebih dahulu oleh masyarakat dan investor sebelum melakukan pembangunan pada suatu ruang.

Dalam pemanfaatan ruang, simpangan dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang atau program-program pembangunan yang dilakukan di lapangan dengan arahan dan muatan dalam rencana tata ruang. Berikut ini data kesesuaian tata ruang dalam pemanfaatan ruang kaitannya dengan Perda RTRW Kabupaten Purbalingga berdasarkan jumlah permohonan rekomendasi yang masuk dalam kurun waktu tahun 2018-2021.

Tabel 3. 74 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 - 2021

No	Tahun	Jumlah Permohonan	Rekomendasi TKPRD		ITR WIUP	Informasi Tata Rung (ITR)	
			Sesuai	Tidak Sesuai		Sesuai	Tidak Sesuai
1	2018	151	83	34	18	13	3
2	2019	354	294	60	0	0	0
3	2020	184	142	20	22	0	0
4	2021	424	396	19	9	0	0

No	Tahun	Jumlah Permohonan	Rekomendasi TKPRD		ITR WIUP	Informasi Tata Rung (ITR)	
			Sesuai	Tidak Sesuai		Sesuai	Tidak Sesuai
5	2022	520	345	26	149	0	0

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga

Sedangkan untuk penataan bangunan gedung di Kabupaten Purbalingga setelah tersusunnya Peraturan daerah Bangunan Gedung Kabupaten Purbalingga Nomor 13 tahun 2015, belum ditindaklanjuti lagi dengan produk hukum turunannya berupa Peraturan Bupati Tenaga Ahli Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Ijin Mendirikan Bangunan dan Sistem Informasi Bangunan Gedung. Hal tersebut dikarenakan diperlukan inventarisasi terkait kondisi bangunan gedung yang dipersyaratkan dan tim ahli yang ada di Kabupaten Purbalingga sebelum ditindaklanjuti ke dalam implementasi Peraturan Bupati. Namun, dengan munculnya UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung maka diperlukan penyusunan Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung terlebih dahulu kemudian diikuti dengan Perda Bangunan Gedung.

Tabel 3.75 Penataan Ruang dan Penataan Bangunan Gedung di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang daerah	dok	0	0	0	2	1	2
2	Cakupan rekomendasi kesesuaian ruang yang diterbitkan	buah	100	75,5	80,32	87,41	92,22	92,99
3	Tersedianya produk hukum penataan bangunan dan lingkungan	dok	0	0	0	0	0	0
4	Persentase bangunan pemerintah kondisi baik	persen	30	50	50	50	60	50

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)

Secara konseptual, nilai IKLH bersifat komparatif, artinya nilai IKLH satu daerah dengan daerah lain akan bervariasi namun tetap relatif terhadap daerah yang lainnya. IKLH daerah juga memberikan kontribusi terhadap IKLH provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayahnya terhadap total penduduk dan luas wilayah Provinsi. Dalam perspektif IKLH, nilai indeks ini bukan semata-mata peringkat, juga merupakan indikasi upaya untuk

perbaikan kualitas lingkungan hidup baik di kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.

Hasil evaluasi pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup mendapatkan nilai 98,44% dengan kategori Sangat Baik. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 76 Capaian Kinerja sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,91	71,66	67,22	66,16	98,44

Nilai indeks IKLH dipengaruhi oleh 3 komponen utama yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Hal ini menunjukkan bahwa setiap komponen utama kehidupan mempunyai peran penting dalam pengukuran IKLH. Adapun parameter dalam indeks – indeks pendukung pengukuran IKLH tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 77 Indikator dan Parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

No	Indikator	Parameter	Bobot	Keterangan
1.	Kualitas Udara	SO2	0,405	
		NO2		
2.	Kualitas Air	TSS	0,376	Dihitung Indeks Pencemaran Air (IPA)
		DO		
		BOD		
		COD		
		Total Fosfat		
		Fecal-Coli		
		Total Coliform		
3	Tutupan Lahan	Luas Hutan	0,219	

Sumber : DLH Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan tabel diatas, IKLH dipengaruhi oleh 0,405 dari Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan parameter yang diukur yaitu : SO2 dan NO2, 0,376 dari Indeks Kualitas Air (IKA) dengan parameter yang diukur yaitu : TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal – Coli, dan Total Coliform, serta 0,219 dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan parameter yang diukur yaitu : Luas Hutan.

Hasil evaluasi pada sasaran strategis Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Keragaman Hayati mendapatkan nilai 98,44% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.78 Capaian Kinerja sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target Akhir
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	67,91	71,66	67,22	66,16	98,44	67,22

Berdasarkan tabel diatas, nilai IKLH tahun 2022 sebesar 66,16 dari target sebesar 67,22 atau 98,44% mengalami penurunan sebesar 5,50 poin dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 IKLH sebesar 71,66.

Hasil pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 memperoleh nilai 66,16 poin. Nilai IKLH tersebut dipengaruhi oleh nilai IKA sebesar 55,83 poin, nilai IKU sebesar 89,29 poin, dan nilai IKL sebesar 41,13 poin. Berdasarkan tabel diatas, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sejak Tahun 2020 sampai dengan 2021 selalu memenuhi atau melebihi target yang ditetapkan, hanya pada Tahun 2022 nilai IKLH tidak memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan khususnya dari Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang ada perubahan sumberdata perhitungan yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK). Data yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merupakan pemantauan tutupan lahan melalui pemantauan sumber daya hutan yang berasal kegiatan penafsiran data “citra satelit” secara manual. Berbeda dengan data yang berasal Kabupaten, data dari KLHK tidak memasukkan kabun/tegalan/hutan rakyat. Data yang diperlukan dalam perhitungan IKLH seperti data administrasi, data luas hutan, belukar dalam kawasan, belukar pada fungsi lindung, rehabilitasi hutan serta lahan terisi secara otomatis berasal dari data pemantauan tutupan lahan dari KLHK tersebut

Apabila dibandingkan dengan nilai IKLH Nasional dan IKLH Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, nilai IKLH Kabupaten Purbalingga telah melampaui nilai IKLH Provinsi Jawa Tengah yang memiliki nilai 61,00 dan IKLH Nasional yang memiliki nilai IKLH sebesar 65,00. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 berada di peringkat 4 di Provinsi Jawa Tengah dari 35

Kabupaten/Kota dan peringkat 230 di tingkat Nasional dari 514 Kabupaten/Kota se- Indonesia.

Tabel 3.79 Perbandingan Nilai IKLH

Purbalingga	Provinsi	Nasional
66,16	61,00	65,00


Hasil ini menunjukan bahwa pada hakikatnya nilai IKLH sangat fluktuatif karena dipengaruhi oleh hasil pengukuran 3 (tiga) indikator pada komponen air, udara, dan tutupan lahan. Berikut grafik peningkatan nilai IKLH Kabupaten Purbalingga :

Tabel 3. 80 Rekapitulasi Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

NO.	PENGUKURAN IKLH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN	IKA	IKU	IKTL	IKLH
1.	2018	68	82,14	54,15	66,70
2.	2019	46,67	88,76	65,38	66,78
3.	2020	43,33	90,49	68,34	67,91
4.	2021	54,40	86,44	73,94	71,66
5.	2022	55,83	89,29	41,13	66,16

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

Grafik 3.10 Peningkatan Nilai IKLH Kabupaten Purbalingga, 2019 - 2021



1. Indeks Kualitas Air (IKA).

Kualitas air diukur dalam Indeks Kualitas Air (IKA) berdasarkan parameter – parameter TSS, DO, BOD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform. Penentuan IKA berdasarkan nilai dari PiJ (indeks pencemaran) adalah sebagai berikut :

- a. IKA = 100, untuk $PiJ \leq 1$
- b. IKA = 80, untuk $PiJ > 1$ dan $PiJ \leq 4,67$,
- c. IKA = 60, untuk $PiJ > 4,67$ dan $PiJ \leq 6,32$,
- d. IKA = 40, untuk $PiJ > 6,32$ dan $PiJ \leq 6,88$,
- e. IKA = 20, untuk $PiJ > 6,88$,

Pengukuran IKA Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 dilakukan pada 4 (empat) sungai utama di Kabupaten Purbalingga yaitu sungai Gringsing, Sungai Klawing, Sungai Gintung dan Sungai Paingan dengan 3 (tiga) titik sampel pada masing – masing sungai, yakni bagian hulu, tengah, dan hilir. Hasil pengukuran tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 81 Hasil Pengukuran IKA Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

No.	Nama Sungai	Musim	Titik Lokasi	Indeks Pencemaran (PiJ)	Koefisien	Status Mutu Air
1.	Sungai Gintung	Kemarau	Hulu	3,25	50	Cemar Ringan
			Tengah	2,61	50	Cemar Ringan
			Hilir	1,63	50	Cemar Ringan
		Penghujan	Hulu	0,52	70	Memenuhi
			Tengah	1,98	50	Cemar Ringan
			Hilir	1,45	50	Cemar Ringan
2.	Sungai Gringsing	Kemarau	Hulu	0,98	70	Memenuhi
			Tengah	1,90	50	Cemar Ringan
			Hilir	2,37	50	Cemar Ringan
		Penghujan	Hulu	1,99	50	Cemar Ringan
			Tengah	2,31	50	Cemar Ringan
			Hilir	2,43	70	Cemar Ringan
3.	Sungai Klawing	Kemarau	Hulu	2,51	70	Cemar Ringan
			Tengah	1,96	50	Cemar Ringan

No.	Nama Sungai	Musim	Titik Lokasi	Indeks Pencemaran (Pij)	Koefisien	Status Mutu Air
			Hilir	3,27	50	Cemar Ringan
		Penghujan	Hulu	1,27	50	Cemar Ringan
			Tengah	1,00	70	Memenuhi
			Hilir	2,05	50	Cemar Ringan
4.	Sungai Paingan	Kemarau	Hulu	1,60	50	Cemar Ringan
			Tengah	0,71	70	Memenuhi
			Hilir	2,73	50	Cemar Ringan
		Penghujan	Hulu	0,88	70	Memenuhi
			Tengah	0,94	70	Memenuhi
			Hilir	0,89	70	Memenuhi
	TOTAL				1.340	
	NILAI IKA				55,83	

Nilai IKA dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel, antara lain :

1. Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan pada beberapa sumber air;
2. Ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global;
3. Penggunaan air;
4. Tingkat erosi dan sedimentasi.

Untuk meningkatkan kualitas air di Kabupaten Purbalingga dilakukan melalui pembinaan kepada pelaku usaha dengan mengupayakan penerapan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku, pembinaan kepada masyarakat untuk turut serta menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran terhadap sungai, penyediaan IPAL Komunal untuk membantu pengolahan limbah domestik, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemantauan dengan meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap ketaatan perundang-undangan.

Adapun upaya perbaikan agar nilai Indeks Kualitas Air (IKA) juga dapat dilakukan dengan koordinasi yang baik antar instansi dalam rangka mengurangi beban pencemar yang masuk ke dalam sungai, antara lain :

1. Melaksanakan penyuluhan dan pendampingan terhadap petani agar menggunakan pupuk dan pestisida sesuai

- dengan dosis anjuran serta dapat menggunakan pupuk organik sebagai pengganti pupuk kimia;
2. Melaksanakan penyuluhan mengenai sanitasi lingkungan untuk mengurangi BAB dan kebiasaan membuang sampah ke sungai. Akses jamban sehat terus ditingkatkan utamanya di wilayah bantaran sungai;
 3. Meningkatkan program Pembangunan IPAL Domestik untuk mengurangi beban pencemaran limbah domestik ke sungai;
 4. Meningkatkan data base sumber pencemar, untuk melakukan kegiatan identifikasi dan pemetaan sumber pencemar dari kegiatan industri dan pertanian serta pemantauan pembuangan limbah industri.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Purbalingga dihitung berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambien yang dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah transportasi, pemukiman, perkantoran serta industri dengan metode passive sampler. Passive sampler dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun. Metodologi perhitungan IKU mengadopsi Program European Union. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata perjam, harian dan tahunan. Penelitian dilakukan di 4 (empat) lokasi tersebut menggambarkan kondisi udara di sektor tersebut sehingga nantinya hasil akhir menunjukkan kondisi realitas wilayah di Kabupaten Purbalingga.

Pada tahun 2022, lokasi yang ditetapkan untuk titik pantau adalah Terminal Purbalingga, Perempatan Karangsentul (Komplek Sentul Garden), Komplek Industri Grecol, Perumahan Wirasana Indah, Komplek Kantor Dinas Pertanian.

Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat dan pelaku usaha, ketersediaan pendanaan baik dari pemerintah maupun pelaku usaha, serta faktor alam yaitu meteorologi maupun bencana seperti kebakaran lahan.

Berikut hasil pengukuran passive sampler kualitas udara di Kabupaten Purbalingga.

Tabel 3.82 Hasil Pasive Sampler Tahap I dan II Tahun 2022

PARAMETER	TRANSPORTASI	INDUSTRI	PEMUKIMAN	PERKANTORAN	RATA - RATA	
NO2	Tahap I	11,56	3,73	9,99	14,89	9,28
	Tahap II	7,23	5,37	9,49	11,93	

PARAMETER	TRANSPORTASI	INDUSTRI	PEMUKIMAN	PERKANTORAN	RATA - RATA	
SO ₂	Tahap I	7,42	15,2	4,7	6,27	7,07
	Tahap II	5,09	10,2	2,5	5,21	

Sumber : Hasil Analisis 2022

Selain 4 (empat) jenis wilayah yang mewakili kualitas udara di Purbalingga, pada umumnya Indeks Kualitas Udara (IKU) dihitung berdasarkan 5 (lima) jenis pencemar udara yaitu oksidasi/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂), dan nitrogen dioksida (NO₂). Timbulan sampah juga berpengaruh terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) dan kualitas udara, karena sampah organik menghasilkan gas berupa CO₂ dan CH₄. Namun, untuk saat ini, parameter yang digunakan untuk menentukan Indeks Kualitas Udara (IKU) hanya dua parameter saja yaitu NO₂ dan SO₂.

Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Tabel 3.83 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

Parameter	Rerata	Rerata	Rerata	EU	IEU	IEU	IEU
	2020	2021	2022	(Baku Mutu)	2020	2021	2022
NO ₂	13,94	20,08	9,28	40	0,3486	0,5021	0,2319
SO ₂	3,88	3,72	7,07	20	0,1938	0,1860	0,3532
Rata-rata Indeks Udara					0,2712	0,3440	0,2928
(Indeks Annual model EU-Ieu)							
Indeks Kualitas Udara					90,49	86,44	89,29

Sumber : DLH Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan hasil perhitungan analisis Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2022 di Kabupaten Purbalingga sebesar 89,29 dan jika diklasifikasikan masih tergolong “baik”. Sementara Kabupaten Purbalingga mempunyai target Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2022 sebesar 89,45 sehingga jika dibandingkan dengan capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2022 masih berada dibawah target yang ditentukan. Meskipun masih sesuai dengan baku mutu, namun dengan adanya peningkatan aktivitas penduduk, kegiatan industri dan transportasi, maka upaya pengendalian pencemaran udara tetap perlu dilakukan.

Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara dan pengawasan kepatuhan industri terhadap emisi gas buang, insentif dan disinsentif, membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan dan sanksi.

3. Indeks Kualitas Lahan.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan indeks yang mewakili penilaian terhadap isu hijau dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Nilai IKL umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kegiatan pembukaan lahan, penebangan liar, kegiatan rehabilitasi hutan/lahan, kegiatan pemulihan lahan bekas tambang dan alih fungsi lahan yang di jelaskan dalam Indeks Tutupan Lahan, Indeks Performance Hutan, Indeks Kondisi Tutupan Lahan, Indeks Koservasi Badan Air, dan Indeks Kondisi Habitat. Luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Purbalingga sebesar 585,05 ha juga ikut mempengaruhi dalam perhitungan IKL.

Berikut hasil perhitungan Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

Tabel 3.84 Rekapitulasi Pengukuran IKL Kabupaten Purbalingga 2020 - 2022

No.	Pengukuran IKTL Kabupaten Purbalingga Tahun	IKL
1	2020	68,34
2	2021	73,94
3	2022	41,13

Nilai Indeks Tutupan Lahan (IKL) di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebesar sebesar 68,34, tahun 2021 nilai IKL sebesar 73,94 dan tahun 2022 nilai IKL sebesar 41,13 atau turun sebesar 32,81 dari tahun sebelumnya. Nilai IKL sangat berpengaruh dalam penghitungan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH

Kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang berpengaruh terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), antara lain:

- Kegiatan pemantauan kualitas air dan udara ambien
- Kegiatan peningkatan fungsi ekologi ruang terbuka hijau (RTH) sebagai paru-paru kota, pengatur iklim mikro dan penyerap polutan
- Kegiatan pembangunan Biogas dan IPAL Domestik

- d. Kegiatan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar
- e. Kegiatan pengawasan lingkungan di lokasi industri.
- f. Kegiatan pemeliharaan RTH (Taman dan hutan kota)
- g. Kegiatan penanganan sampah dalam bentuk pengangkutan sampah, dan pembangunan TPA sampah dengan system sanitary landfill.
- h. Kegiatan pengurangan sampah melalui Bank Sampah dan TPS3R

Namun demikian, untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Purbalingga, diperlukan koordinasi lintas sektoral antara lain dalam manajemen pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), manajemen pengelolaan sampah, sanitasi dan kesehatan lingkungan, manajemen di sektor pertanian, serta pengawasan dan pemantauan aktivitas industri.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Purbalingga tahun 2022 dapat disimpulkan :

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang secara substansif merupakan status atau mutu lingkungan hidup. IKLH merupakan gabungan dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Dengan Rumus : $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$.
- b. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 sebesar 66,16 berasal dari IKA = 55,83, IKU = 89,29 dan IKL = 41,13. IKLH Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 menunjukkan klasifikasi “sedang”, namun secara umum nilai IKLH Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 masih diatas Provinsi Jawa Tengah sebesar 61,00 dan IKLH Nasional sebesar 65,00. IKLH Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 berada pada peringkat 4 di Provinsi Jawa Tengah dari 35 Kabupaten/Kota dan peringkat 230 di tingkat Nasional dari 514 Kabupaten/Kota.
- c. Pada Tahun 2022 IKLH Kabupaten Purbalingga belum memenuhi target dan mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai IKLH tahun 2021 yang sebesar 71,66. Hal tersebut khususnya disebabkan dari Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang terjadi perubahan sumber data perhitungan yaitu data berasal dari KLHK. Data yang berasal dari KLHK merupakan pemantauan tutupan lahan melalui pemantauan sumber daya hutan yang berasal dari kegiatan penafsiran

data “citra satelit” secara manual. Berbeda dengan data yang berasal dari Kabupaten, data dari KLHK tidak memasukkan kebun/tegalan/hutan rakyat. Data yang diperlukan dalam perhitungan IKLH seperti data administrasi, data luas hutan, belukar dalam kawasan, belukar pada fungsi lindung, rehabilitasi hutan serta lahan terisi secara otomatis berasal dari data pemantauan tutupan lahan dari KLHK tersebut.

- d. Karena sistem perhitungan yang sudah berbeda, maka perlu diadakan review “target tahunan”.

Kendala yang dihadapi dalam pengendalian IKLH :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat/pelaku usaha yang masih membuang sampah rumah tangga dan limbah industri ke sungai, menjaga kualitas udara serta usaha dalam pemanfaatan lahan.
- b. Kurangnya regulasi adat/local wisdom dalam pengelolaan sungai, misal Perdes tentang pengelolaan sungai.
- c. Tingginya biaya operasional untuk pemeliharaan dan pengendalian pencemaran udara bagi pelaku usaha.
- d. Kurangnya kerjasama masyarakat, pihak swasta dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sungai, beban pengelolaan lebih banyak diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- e. Meningkatnya aktivitas pembangunan di Kabupaten Purbalingga yang kurang memperhatikan konservasi lahan.

Adapun solusi yang harus dilakukan oleh Pemerintah, antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengelola sungai sebagai sumber kehidupan, mengurangi beban pencemaran udara dan pentingnya pemanfaatan lahan serta mengurangi beban pencemaran udara dalam bentuk penggunaan BBM ramah lingkungan dan uji emisi kendaraan secara rutin.
- b. Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha untuk melaksanakan pengelolaan limbah dan memberikan sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran.
- c. Mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa untuk membuat Peraturan Desa yang mengatur pemanfaatan sungai dan konservasi lahan.
- d. Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan sungai antara masyarakat, pihak swasta dengan Pemerintah Daerah.
- e. Perlu adanya regulasi upaya konservasi lahan sehingga terwujud proses pembangunan berwawasan lingkungan/berkelanjutan.

- f. Perlu adanya sistem pengawasan dan penegakan aturan/hukum terkait pemanfaatan lahan.
- g. Dalam perencanaan RTRW Kabupaten Purbalingga untuk lebih memperhatikan perbaikan kualitas tutupan lahan dan tetap menjaga agar tutupan lahan dan hutan tetap terjaga fungsinya.

Program dan kegiatan yang mendukung tujuan *Meningkatnya Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* yang berkelanjutan adalah :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- b. Program Penataan Bangunan Gedung
- c. program penyelenggaraan jalan
- d. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- e. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- f. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- g. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- h. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- i. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- j. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- k. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- l. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- m. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- n. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- o. Program Pengelolaan Persampahan

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penggunaan biaya guna mencapai Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 terdapat dalam tabel berikut :



Tabel 3.85 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Tujuan	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
MISI 1 MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, INOVATIF, BERSIH AKUNTABEL DAN DEMOKRATIS, SEHINGGA MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA PRIMA KEPADA MASYARAKAT.				
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Baik dan Kualitas Pelayanan Publik	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	891.900.000	832.226.337	93,31
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	660.284.000	518.292.683	78,50
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.240.375.000	1.119.335.181	90,24
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	19.807.148.000	17.778.018.813	89,76
	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.424.257.000	1.295.337.326	90,95
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	20.855.414.000	20.169.250.670	96,71
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	419.429.752.000	412.436.560.134	98,33
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.430.725.000	1.522.100.666	62,62



Tujuan	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.188.564.000	1.130.141.051	95,08
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.053.500.000	1.012.481.130	96,11
	Program Kepegawaian Daerah	2.560.804.000	2.214.047.295	86,46
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	859.307.000	856.644.500	99,69
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	254.459.000	254.322.604	99,95
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	62.250.000	55.626.156	89,36
	Program Penatagunaan Tanah	169.050.000	164.914.502	97,55
	Program Pendaftaran Penduduk	1.242.322.000	1.242.209.162	99,99
	Program Pencatatan Sipil	128.170.000	128.003.000	99,87
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	337.480.000	337.462.552	99,99
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	987.156.000	977.809.726	99,05
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	26.391.000	26.391.000	100



Tujuan	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	48.000.000	46.980.502	97,88
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.461.670.000	1.452.602.181	99,38
	Program Pengelolaan Arsip	70.545.000	70.495.000	99,93
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	42.500.000	42.500.000	100,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	483.964.000	443.969.550	91,74
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.374.257.000	7.221.860.717	97,93
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	849.454.600	783.435.200	92,23
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	540.056.000	513.380.000	95,06
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	673.104.000	546.676.300	81,22
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	4.500.000	4.473.500	99,41
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.188.858.917.500	1.137.612.320.141	95,69



Tujuan	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
MISI 2 MENDORONG KEHIDUPAN MASYARAKAT RELIGIUS YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEHADIRAT ALLAH SWT / TUHAN YME, SERTA MENGEMBANGKAN PAHAM KEBANGSAAN GUNA MEWUJUDKAN TERCIPTANYA RASA AMAN DAN TENTERAM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA BERDASARKAN PANCASILA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA				
Meningkatkan Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat Yang Tertib dan Toleran	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	81.809.000	81.259.000	99,33
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.897.188.000	1.758.234.647	92,68
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	783.190.000	750.807.000	95,87
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	367.980.000	293.067.473	79,64
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.386.820.000	1.273.792.693	91,85



Tujuan	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	867.998.000	867.077.980	99,89
	Program Penanggulangan Bencana	929.887.000	790.157.458	84,97
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.130.760.000	1.074.214.500	95,00
MISI 3 MENGUPAYAKAN KECUKUPAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT UTAMANYA PANGAN DAN PAPAN SECARA LAYAK				
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	5.145.000.000	5.059.083.100	98,33
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	118.402.000	117.979.750	99,64
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1.344.500.000	1.191.954.704	88,65
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	59.000.000	58.385.500	98,96
	Program Kawasan Permukiman	1.143.543.000	1.134.643.305	99,22



Tujuan	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	460.000.000	459.640.000	99,92
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.234.095.000	1.220.629.765	98,91
	Program Pengembangan Perumahan	305.976.000	252.697.939	82,59
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.820.000.000	1.819.872.500	99,99
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.080.536.000	9.773.902.200	96,96
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.138.375.000	2.100.525.000	98,23
	Program Pemberdayaan Sosial	2.425.400.000	2.021.310.760	83,34
	Program Rehabilitasi Sosial	4.950.025.000	4.804.774.200	97,07
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	6.100.553.000	6.059.774.350	99,33
	Program Penanganan Bencana	382.985.000	117.483.900	30,68
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100.000.000	99.662.400	99,66



Tujuan	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
MISI 4 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA UTAMANYA MELALUI PENINGKATAN DERAJAT PENDIDIKAN DAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT				
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia dan Kesenjangan Gender	Program Pengelolaan Pendidikan	237.396.390.000	222.848.924.608	93,87
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	279.070.000	122.711.500	43,97
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.164.204.000	1.033.756.500	88,80
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	8.689.464.400	8.439.782.323	97,13
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	410.000.000	410.000.000	100
	Program Pengembangan Kebudayaan	793.525.000	793.518.000	100
	Program Pembinaan Sejarah	244.108.000,00	225.690.000,00	92,45
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	282.771.000,00	279.515.900,00	98,85
	Program Pengelolaan Permuseuman	797.676.000,00	724.032.911,00	90,77
	Program Pembinaan Perpustakaan	10.144.087.000,00	8.035.660.900,00	79,22



Tujuan	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	25.000.000,00	24.997.849,00	99,99
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	83.473.364.000,00	72.192.344.490,00	86,49
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	229.907.000,00	221.021.330,00	96,14
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	267.502.000,00	192.663.090,00	72,02
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	613.599.000,00	579.543.000,00	94,45
	Program Pengendalian Penduduk	311.505.000,00	295.743.150,00	94,94
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.185.563.000,00	5.865.089.788,00	94,82
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.928.210.000,00	4.728.278.000,00	95,94
	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	472.585.000	471.139.197	99,69
	Program Perlindungan Perempuan	96.140.000	90.495.550	94,13



Tujuan	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	13.000.000	12.999.800	100
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	96.882.000	96.816.900	99,93
	Program Perlindungan Khusus Anak	130.228.000	122.117.974	93,77
MISI 5 MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN MENDORONG SEMPUL-SEMPUL PEREKONOMIAN UTAMANYA DALAM INDUSTRI PENGOLAHAN DAN MANUFaktur, PERTANIAN, PERDAGANGAN, JASA, PARIWISATA, UMKM DAN EKONOMI KREATIF DENGAN TETAP BERORIENTASI PADA KEMITRAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL SERTA DIDUKUNG DENGAN PENCIPTAAN IKLIM KONDISIF UNTUK PENGEMBANGAN USAHA, INVESTASI DAN PECEIPTAAN LAPANGAN KERJA				
Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.399.045.000	3.198.843.864	94,11
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	20.617.993.000	19.773.483.787	95,90
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	384.559.000	379.197.219	98,61
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	396.730.500	391.224.660	98,61
	Program Penyuluhan Pertanian	2.385.895.500	2.303.442.708	96,54



Tujuan	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	61.500.000	61.460.000	99,93
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	284.306.000	279.500.500	98,31
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	47.000.000	46.990.000	99,98
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	27.087.000	26.912.000	99,35
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5.538.497.000	5.461.605.600	98,61
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	380.512.500	379.637.090	99,77
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	317.624.000	316.653.856	99,69
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	877.000.000	834.684.348	95,17
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	13.520.000	10.470.000	77,44
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	8.540.000	6.894.000	80,73
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	425.564.000	410.345.387	96,42



Tujuan	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Program Pemasaran Pariwisata	281.775.000	272.328.984	96,65
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	79.766.000	74.944.500	93,96
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	38.100.000	35.150.000	92,26
	Program Promosi Penanaman Modal	49.495.000	48.995.862	98,99
	Program Pelayanan Penanaman Modal	800.465.000	748.946.473	93,56
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	397.601.000	378.878.521	95,29
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	16.150.000	16.122.000	99,83
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	25.000.000	21.851.945	87,41
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	15.000.000	14.051.340	93,68
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.136.109.000	1.054.430.744	92,81
	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.007.675.000	935.895.928	92,88



Tujuan	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
	Program Hubungan Industrial	57.250.000	50.758.000	88,66
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	35.350.000	35.110.000	99,32
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	59.025.000	57.276.068	97,04
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	435.329.000	400.715.191	92,05
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	99.022.000	98.376.000	99,35
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	767.270.000	757.204.900	98,69
	Program Pengembangan UMKM	2.282.850.000	2.257.769.467	98,90
MISI 6 MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA DAN KAWASAN PERDESAAN MELALUI OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA, PEMBANGUNAN, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Kemandirian Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	94.136.000	88.995.000	94,54
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	832.461.000	788.292.228	94,69



Tujuan	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	836.897.000	785.117.705	93,81
MISI 7 MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH / INFRASTRUKTUR DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN				
Meningkatnya Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	10.096.625.000,00	7.724.741.703,00	76,51
	Program Penataan Bangunan Gedung	8.210.137.000	3.283.921.989	40,00
	program penyelenggaraan jalan	78.168.273.000	68.376.834.379	87,47
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	42.657.000	42.202.500	98,93
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	178.100.000	172.611.000	96,92
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.991.903.000	4.700.377.978	94,16
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	38.425.000	26.940.756	70,11
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.492.253.000	1.491.240.500	99,93



Tujuan	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.130.483.000	1.115.137.262	98,64
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	13.398.000	12.913.500	96,38
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	50.798.000	46.133.000	90,82
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	14.130.000	14.130.000	100,00
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	75.037.000	63.487.000	84,61
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	22.655.000,00	16.425.000	72,50
	Program Pengelolaan Persampahan	5.601.780.000	5.127.922.765	91,54



Tabel 3.81 Analisis Efisiensi

Tujuan	Anggaran	Realisasi	Persentase	% Capaian Kinerja	Keterangan
1	3	4	5	6	7
MISI 1 MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, INOVATIF, BERSIH AKUNTABEL DAN DEMOKRATIS, SEHINGGA MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA PRIMA KEPADA MASYARAKAT.					
Meningkatkan tata kelola pemerintahan baik dan kualitas pelayanan publik	1.676.016.276.100	1.612.809.867.579	96,23	94,29	Tidak Efisien
MISI 2 MENDORONG KEHIDUPAN MASYARAKAT RELIGIUS YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEHADIRAT ALLAH SWT / TUHAN YME, SERTA MENGEMBANGKAN PAHAM KEBANGSAAN GUNA MEWUJUDKAN TERCIPTANYA RASA AMAN DAN TENTERAM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA BERDASARKAN PANCASILA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA					
Meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran	7.445.632.000	688.610.751	92,52	146,46	Efisien
MISI 3 MENGUPAYAKAN KECUKUPAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT UTAMANYA PANGAN DAN PAPAN SECARA LAYAK					
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	37.808.390.000,00	36.292.319.373,00	95,99	94,77	Tidak Efisien



Tujuan	Anggaran	Realisasi	Persentase	% Capaian Kinerja	Keterangan
1	3	4	5	6	7
MISI 4 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA UTAMANYA MELALUI PENINGKATAN DERAJAT PENDIDIKAN DAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT					
Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, serta Kesetaraan Gender	357.044.780.400	327.806.842.760	93,77	100,06	Efisien
MISI 5 MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN MENDORONG SIMPUL-SIMPUL PEREKONOMIAN UTAMANYA DALAM INDUSTRI PENGOLAHAN DAN MANUFAKTUR, PERTANIAN, PERDAGANGAN, JASA, PARIWISATA, UMKM DAN EKONOMI KREATIF DENGAN TETAP BERORIENTASI PADA KEMITRAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL SERTA DIDUKUNG DENGAN PENCIPTAAN IKLIM KONDUSIF UNTUK PENGEMBANGAN USAHA, INVESTASI DAN PECEIPTAAN LAPANGAN KERJA					
Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	42.748.605.500	41.140.150.942	96,24	70,89	Tidak Efisien
MISI 6 MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA DAN KAWASAN PERDESAAN MELALUI OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA, PEMBANGUNAN, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					
Meningkatnya kualitas pengelolaan dan kemandirian desa	1.763.494.000	1.662.404.933	94,27	96,96	Efisien



Tujuan	Anggaran	Realisasi	Persentase	% Capaian Kinerja	Keterangan
1	3	4	5	6	7
MISI 7 MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH / INFRASTRUKTUR DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN					
Meningkatnya Infrastruktur wilayah yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	110.126.654.000	92.215.019.332	83,74%	98,24	Efisien

Dari tabel analisis efisiensi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah melaksanakan efisiensi sumber daya anggaran. Efisiensi tersebut dapat terlihat dari rata – rata persentase penggunaan anggaran sebesar 93,25% telah mendukung capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan rata –rata persentase sebesar "100,32" atau kategori "Sangat Berhasil".

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga selama tahun 2022 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam RPJMD 2021-2026 dan telah memenuhi 20 (dua puluh) sasaran strategis sesuai dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/135 Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat dinyatakan sangat berhasil dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 101,23%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 menunjukkan bahwa :

- Rata-rata capaian tujuan dan sasaran strategis sebesar "100,32" dengan kategori "Sangat Berhasil". Capaian dari 7 tujuan dan 3 sasaran strategis, sebanyak 6 tujuan dan 2 sasaran dengan kategori Sangat Berhasil. Sebanyak 1 tujuan dan 1 sasaran dengan kategori Berhasil.
- Capaian dari 12 indikator kinerja utama yang meliputi 9 indikator tujuan dan 3 indikator sasaran, disimpulkan bahwa 11 indikator (91,66%) dikategorikan "Sangat berhasil" dan 1 indikator (8,33%) dikategorikan "Rendah".

Adapun simpulan atas rata – rata capaian kinerja dapat disajikan sebagai berikut :

1. Tujuan Strategis "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik" dengan indikator kinerja "Indeks Reformasi Birokrasi" sebesar 94,29% kriteria Sangat Berhasil.

Capaian tujuan strategis didukung oleh capaian kinerja :

- a. Sasaran Strategis "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan" dengan Indikator Kinerja "Nilai SAKIP" sebesar 96,97% kategori Sangat Berhasil ;

2. Tujuan Strategis “Meningkatkan Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat Yang Tertib dan Toleran” dengan indikator kinerja “Angka konflik sosial dan kriminalitas” sebesar 147,75% Kriteria Sangat Berhasil;
3. Tujuan Strategis “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” dengan indikator kinerja “Angka Kemiskinan” sebesar 98,03% Kriteria Sangat Berhasil;
4. Tujuan Strategis dengan indikator kinerja “Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumberdaya Manusia Dan Kesetaraan Gender” dengan indikator kinerja :
 - a. Indikator Kinerja “Indeks Pembangunan Manusia” sebesar 99,54% Kriteria Sangat Berhasil;
 - b. Indikator Kinerja “Indeks Pembangunan Gender” sebesar 103,77% Kriteria Berhasil;
5. Tujuan Strategis “Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah” dengan Indikator Kinerja “Pertumbuhan Ekonomi” sebesar 53,16% kriteria Rendah
Capaian tujuan strategis didukung oleh capaian kinerja :
 - a. Sasaran Strategis “Meningkatnya Nilai Tambah Perekonomian Daerah” dengan Indikator Kinerja “Nilai PDRB Per Kapita” sebesar 96,45% kriteria Sangat Berhasil;
 - b. Sasaran Strategis ”Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha” dengan Indikator Kinerja “Tingkat Pengangguran Terbuka” sebesar 87,17% Kriteria Berhasil;
6. Tujuan Strategis “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Kemandirian Desa” dengan Indikator Kinerja “Indeks Desa Membangun (IDM)” sebesar 96,96% kriteria Sangat Berhasil
7. Tujuan Strategis “Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” dengan Indikator Kinerja :
 - Indikator Kinerja “Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah” sebesar 100,53% Kriteria Sangat Berhasil.
 - Indikator Kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)” sebesar 98,44% Kriteria Sangat Berhasil.

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata – rata capaian kinerja sasaran, disimpulkan bahwa dari 7 tujuan dan 3 sasaran, sebagian besar menggunakan sumber daya dengan efisien.

B. PERMASALAHAN/KENDALA

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap tujuan dan indikator kinerja yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2022 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Namun demikian masih ditemui adanya permasalahan/kendala yang perlu mendapatkan perhatian prioritas dalam pencapaian target strategis antara lain :

- a. Tujuan Strategis “Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia dan Kesetaraan Gender” salah satu indikatornya adalah Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan rilis BPS Tahun 2021, IPM Kabupaten Purbalingga berada pada rangking ketiga untuk Kabupaten/Kota se eks – Karesidenan Banyumas dengan nilai 69,54, dibandingkan dengan Kabupaten Cilacap yang telah mencapai nilai 70,99, Kabupaten Banyumas 73,17 dan Kabupaten Banjarnegara 68,61. Sedangkan pada tahun 2021, IPM Kabupaten Purbalingga sebesar 69,15. Pada dasarnya pencapaian angka IPM dipengaruhi oleh sektor Pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat, juga dipengaruhi oleh sektor-sektor lain yang terkait.
 - Angka kematian ibu tahun 2018 sebesar 75,05 per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah kasus sebanyak 11 kasus, sedangkan tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 1 kasus sehingga Angka Kematian ibu tahun 2019 sebesar 81,19 per 100.000 kelahiran hidup (12 kasus kematian ibu).
 - Berdasarkan laporan rutin, Angka Kematian Bayi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebesar 7,58 per 1.000 kelahiran hidup (112 kasus). Dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu 7,5 per 1.000 kelahiran hidup atau 110 kasus atau terjadi kenaikan 2 kasus pada tahun 2019.
 - Angka Kematian Balita Kabupaten Purbalingga tahun 2022 sebesar 12,8 per 1.000 kelahiran hidup. Dilihat dari jumlah kasusnya, tercatat tahun 2022 sebanyak 169 kasus kematian,
 - Rata-rata Lama Sekolah tahun 2022 sebesar 7,33 tahun. Nilai pada tahun 2022 tersebut menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Purbalingga bersekolah rata-rata mencapai tujuh tahun atau sampai kelas 1 SMP. Capaian nilai RLS di Kabupaten Purbalingga masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 7,93 tahun.
- b. Tujuan Strategis “Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah” dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 tercatat sebesar 5,23% dari penduduk usia produktif sebesar 538.507 orang dan masuk dalam kategori pengangguran terbuka sebanyak 28.188 orang. Dari data tersebut, penduduk yang belum bekerja masih didominasi oleh laki-laki pengangguran terdiri dari 19.061 orang laki-laki dan 9.127 orang perempuan.

Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan sebesar 5-6%, sehingga upaya untuk menekan angka pengangguran masih menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Purbalingga, khususnya dengan masih tingginya angkatan kerja sebagai penyumbang pengangguran, terbatasnya lapangan kerja khususnya yang menampung tenaga kerja laki-laki sehingga harus didukung dari sektor yang lain seperti investasi, pengembangan umkm, pariwisata, pendidikan dan lainnya. Selain hal tersebut, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar memiliki kompetensi dan jiwa kewirausahaan yang tinggi guna memasuki pasar kerja juga harus menjadi perhatian.

C. LANGKAH – LANGKAH STRATEGIS DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui arah kebijakan pembangunan daerah pada Tahun 2022 memfokuskan pada upaya ” Optimalisasi potensi ekonomi dan SDM untuk membangun Purbalingga yang sejahtera” dengan disusun 5 prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah;
2. Pemenuhan kebutuhan Pokok Masyarakat;
3. Peningkatan Pelayanan Publik;
4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
5. Penguatan Desa;
6. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan.

Adapun fokus program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah, dengan fokus pada:
 - a. Pemberian stimulus kepada pelaku usaha mikro - kecil secara tepat sasaran, berupa :
 - Fasilitasi proses produksi ;
 - Fasilitasi permodalan usaha;
 - Pengembangan branding produk Usaha Mikro Kecil Purbalingga
 - Pelatihan kewirausahaan
 - Pengembangan sentra IKM
 - b. Menciptakan Perluasan Lapangan Kerja, antara lain melalui :
 - Program Kartu Pra Kerja Purbalingga
 - Mendorong Percepatan Realisasi Investasi
 - Sinergitas Pelatihan Ketrampilan Produktif
 - c. Pemulihan Aktivitas Wisata dan Ekonomi Kreatif, antara lain melalui :
 - Pengembangan sinergitas pelaku wisata dan pendukung wisata
 - Mendorong Penyelenggaraan Event nasional dan Internasional
 - Peningkatan kapasitas Pelaku Wisata dan Ekonomi Kreatif
 - Revitalisasi *Tourism Information Center* (TIC)
 - Penguatan dan Pengembangan Desa Wisata
 - d. Mengembangkan Komoditas Sektor Primer yang memiliki nilai strategis, antara lain melalui :



- Asuransi Pertanian
 - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pertanian
 - Pengembangan komoditas pertanian unggulan dan bernilai tambah tinggi
 - Pengembangan Klaster Ikan Hias;
 - e. Peningkatan Kualitas Pasar Rakyat;
 - Rehabilitasi Pasar Pemda
 - Rehabilitasi Pasar Desa
 - Sertifikasi Pasar Rakyat
2. Pemenuhan kebutuhan Pokok Masyarakat, dengan fokus pada:
- a. Meningkatkan ketercukupan kebutuhan pokok masyarakat, antara lain melalui :
 - Peningkatan Akses Pangan utamanya bagi kelompok rentan
 - Peningkatan Akses Air Bersih;
 - Penyediaan Rumah Layak Huni;
 - Peningkatan Akses Sanitasi Masyarakat;
 - b. Peningkatan Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), antara lain melalui:
 - Santunan Kematian Bagi Keluarga Kurang Mampu
 - Revitalisasi Rumah Singgah
 - Peningkatan akurasi sasaran perlindungan sosial
 - Fasilitasi dan Bantuan kepada PPKS
3. Peningkatan Pelayanan Publik, dengan fokus pada :
- a. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja melalui pengembangan regulasi dan sistem penunjang kinerja
 - b. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, antara lain melalui:
 - Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan
 - Membangun lingkungan budaya birokrasi yang bersih dan melayani
 - c. Peningkatan Inovasi pelayanan publik, antara lain melalui:
 - Digitalisasi Pelayanan Publik dalam Sistem Teknologi Informasi yang Terintegrasi
 - Pembangunan Mall Pelayanan Publik
 - Satu OPD satu Inovasi Pelayanan Publik
 - d. Mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, melalui
 - Memfasilitasi komunikasi antar dan intern umat beragama
 - Penguatan aparat Trantibum
 - Mendorong ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat
 - Peningkatan ketahanan bencana
 - Fasilitasi Kegiatan Sosial dan Keagamaan
4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, dengan fokus pada :
- a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, utamanya melalui
 - Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
 - Peningkatan *image* layanan kesehatan pemerintah
 - Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan



- Penguatan tenaga Kesehatan (peningkatan kapasitas SDM kesehatan)
- Sinergitas Pembiayaan kesehatan murah dan terjangkau
- b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Pendidikan, utamanya melalui :
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadaisesuai Standar Nasional Pendidikan;
 - layananAnak Tidak Sekolah (ATS)
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemerataan distribusi dan komposisi tenaga pendidik
 - Peningkatan kualitas LayananPendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Peingkatan kualitas layanan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan
 - Peningkatan Manajemen Sekolah
 - Pengembangan Kerjasama denganPerguruan Tinggi
- c. Peningkatan cakupan pelayanan KB
- d. Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak, utamanya melalui :
 - Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - Pembentukan Desa Ramah Anak
 - Revitalisasi Forum Lintas Perempuan;
- e. e. Pengembangan Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga, utamanya melalui :
 - Fasilitasi pemuda bertalenta tinggi dan berprestasi
 - Fasilitasi berkembangnya olahraga prestasi
- 5. Penguatan Desa, dengan fokus pada:
 - a. Optimalisasi Potensi Desa melalui Pengembangan Desa Tematik,
 - b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Penguatan Peran lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah;
 - c. Peningkatan tertib administrasi tatakelola pemerintahan desa melalui
 - digitalisasi desa
 - pembinaan dan pengawasan administrasi desa
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana desa
- 6. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan, dengan fokus pada :
 - a. Memperkuat infrastruktur jalan untuk mendukung pengembangan ekonomi, pelayanan dasar dan kawasan khusus;
 - b. Memperkuat infrastruktur perhubungan untuk mendukung kelancaran arus barang dan orang;
 - c. Peningkatan Infrastruktur dan Manajemen Pengelolaan Sampah;
 - d. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau.

Selanjutnya, guna mendukung tercapainya target kinerja sebagaimana telah diperjanjikan, masih perlu adanya upaya perbaikan dengan melaksanakan :

- a. pembangunan sistem manajemen kinerja secara terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. monitoring dan evaluasi capaian target kinerja secara berkala.



- c. memastikan seluruh jajaran Perangkat Daerah memanfaatkan laporan kinerja sebagai *feedback* dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 ini disusun sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga di masa-masa mendatang.

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI, SE., B.Econ., M.M.